

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Mengembangkan Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi



Dr. Purnomo Ananto, MM
Sarmada S.Sos, M.Si

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Mengembangkan Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi



Kampus Polimedia
Jakarta-Indonesia

C2/08.2015

Judul Buku:

Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi

Penulis:

Dr. Purnomo Ananto, MM.
Sarmada, S.Sos, M.Si.

Editor:

Nasrudin, SH. M. AP

Desain Sampul:

Hans Baihaqi

Penata Isi:

Anggitha Woelandhary

Jumlah Halaman:

x + 178 halaman; 14 x 21 cm
Desember 2014

Diterbitkan Oleh:

Polimedia Publishing
Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
telepon: (021) 93284466
email: polimediapublishing@gmail.com

ISBN: 978-979-9356-72-7

© 2014, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Polimedia Publishing.

Kata Pengantar



Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki landasan hukum cukup kuat, sebagai mata kuliah yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dimana Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ini berarti bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam membentuk “*Nation and Character Building*”. Pendidikan yang memusatkan perhatian pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu menjadikan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*).


Pada saat ini, sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat di Era Reformasi, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi telah melakukan perubahan paradigma menuju paradigma humanistik yang mendasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Indikasi ke arah itu tampak dari substansi kajian, strategi, dan evaluasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang ditawarkan kepada mahasiswa. Sementara itu, dalam mengantisipasi tuntutan global, pembelajaran diorientasikan agar para mahasiswa mempunyai kemampuan, kesadaran, dan sikap kritis untuk menangkal dampak negatif globalisasi. Upaya ke arah itu dapat dilakukan dengan mengisi dan memantapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di perguruan tinggi dengan memberi kemampuan kritis kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa secara sadar dan jujur melakukan kritik dan evaluasi tentang manfaat globalisasi.



Buku *Pendidikan Kewarganegaraan* ini dimaksudkan sebagai buku pegangan bagi mahasiswa dan dosen PKN di perguruan tinggi yang disusun berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud serta disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan mahasiswa. Kepada penulis dan semua pihak yang berperan serta sampai dengan penerbitan buku ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 November 2014

Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif



Sarmada, S.Sos., M.Si.

NIP 19590215198601 1 001

Daftar Isi



KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii

BAGIAN I

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
1.1 Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi	1
1.2 Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan	6
1.3 Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembentukan Karakter.....	7
1.4 Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan.....	16
1.5 Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan.....	21
1.6 Globalisasi dan Penguatan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter	27
1.7 Hak dan Kewajiban Warga Negara serta Tugas dan Tanggung Jawab Negara.....	33
1.7.1 Pengertian Bangsa dan Negara.....	33
1.7.2 Pengertian Penduduk dan Warga Negara	35
1.7.3 Asas Kewarganegaraan	36
1.7.4 Problem Status Kewarganegaraan	37
1.7.5 Hak dan Kewajiban Warga Negara serta Tugas dan Tanggung Jawab Negara	38



BAGIAN II

PENDIDIKAN PANCASILA..... 43

2.1	Landasan Pendidikan Pancasila.....	43
2.1.1	Landasan Sejarah (Historis)	43
2.1.2	Landasan Hukum (Yuridis)	43
2.1.3	Landasan Budaya (Kultural)	44
2.2	Pengertian Pancasila	44
2.2.1	Pancasila secara Etimologi	44
2.2.2	Ontologis Filsafat Pancasila	45
2.2.3	Epistemologi Filsafat Pancasila.....	46
2.2.4	Aksiologi Filsafat Pancasila	48
2.2.5	Pancasila secara Terminologi.....	51
2.2.6	Sejarah Pancasila.....	52
2.3	Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia	55
2.4	Implementasi Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan Bangsa.....	62
2.4.1	Tri Darma Perguruan Tinggi	62
2.4.2	Penumbuhan Moral dan Etika Pancasila.....	63
2.5	Nilai Pancasila.....	65
2.6	Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila.....	66

BAGIAN III

DEMOKRASI DAN IDENTITAS NASIONAL 71

3.1	Demokrasi.....	71
3.1.1	Latar Belakang dan Pengertian Demokrasi.....	71
3.1.2	Jenis-Jenis Demokrasi.....	74
3.1.3	Nilai-Nilai Demokrasi	76
3.1.4	Keunggulan Demokrasi	81



3.1.5 Demokrasi dan Penerapannya di Indonesia	82
3.1.6 Pelaksanaan Demokrasi pada Zaman Orde Reformasi.....	91
3.1.7 Pendidikan Demokrasi	94
3.2 Identitas Nasional Bangsa Indonesia.....	96
3.2.1 Latar Belakang Identitas Nasional.....	96
3.2.2 Pengertian Identitas Nasional	97
3.2.3 Unsur-Unsur Identitas Nasional	98
3.2.4 Keterkaitan Globalisasi dengan Identitas Nasional... ..	100
3.2.5 Keterkaitan Integrasi Nasional Indonesia dengan Identitas Nasional	101
3.2.6 Paham Nasionalisme/Kebangsaan	101
3.2.7 Revitalisasi Pancasila sebagai Pemberdayaan Identitas Nasional.....	103

BAGIAN IV

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	109
4.1 Pendahuluan	109
4.2 Tujuan Pendidikan Anti Korupsi	110
4.3 Standar Kompetensi Peserta Didik	111
4.4 Definisi Korupsi	111
4.5 Bentuk-Bentuk Korupsi	112
4.6 Faktor Penyebab Korupsi	122
4.7 Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi	127
4.8 Dampak Korupsi terhadap	131
4.8.1 Ekonomi	132
4.8.2 Sosial dan Kemiskinan Masyarakat	137
4.8.3. Politik dan Demokrasi	140



4.8.4. Pertahanan dan Keamanan	143
4.9 Nilai dan Prinsip Anti Korupsi	147
4.9.1. Nilai-Nilai Anti Korupsi	147
4.10 Prinsip-Prinsip Anti Korupsi	155
4.11 Gerakan Anti Korupsi	160
4.11.1 Gerakan Anti Korupsi	161
4.11.2 Peran Mahasiswa	164
4.11.3 Keterlibatan Mahasiswa	164
DAFTAR KEPUSTAKAAN	171
PROFIL PENULIS	175

BAGIAN I



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1.1 Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki landasan hukum cukup kuat sebagai mata kuliah yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di mana Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ini berarti bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembentukan “*Nation and character building*”. Namun, dalam pelaksanaannya, Pendidikan Kewarganegaraan sangat rentan terhadap bias politik praktis penguasa sehingga Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) “cenderung” menjadi instrumen penguasa dari pada sebagai wahana pembentukan karakter bangsa.

Saat ini, sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat di era reformasi, paradigma mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi telah berubah menuju paradigma humanistik yang mendasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Indikasi ke arah



itu tampak dari substansi kajian, strategi, dan evaluasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang ditawarkan kepada mahasiswa. Sementara itu, dalam mengantisipasi tuntutan global, pembelajaran diorientasikan agar para mahasiswa mempunyai kemampuan, kesadaran, dan sikap kritis untuk menangkal dampak negatif globalisasi. Globalisasi dan ekspansi pasar perlu diimbangi kebebasan politik Pancasila sehingga mahasiswa sadar dan mampu memperjuangkan hak-hak politiknya secara benar, rasional, dan bertanggung jawab. Upaya ke arah itu dapat dilakukan dengan mengisi dan memantapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di perguruan tinggi dengan memberi kemampuan kritis kepada mahasiswa sehingga mahasiswa secara sadar dan jujur melakukan kritik serta evaluasi tentang manfaat globalisasi.

Dengan adanya Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012 yang memberi atribut otonomi bagi perguruan tinggi, hal ini akan menjadi landasan hukum beroperasinya politeknik, sekaligus untuk menentukan arah perkembangan politeknik di Indonesia ke depan. Kebijakan Pemerintah yang senantiasa mendorong agar pendidikan tinggi mampu untuk mengembangkan diri dalam kemandirian, perlu dijadikan rujukan untuk perubahan pendidikan pada politeknik. Hal ini tentunya memerlukan keseriusan dalam pengelolaan lembaga karena hal tersebut merupakan peluang sekaligus sebagai suatu tantangan. Politeknik juga perlu mengantisipasi pemberlakuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) agar dapat menyesuaikan diri dalam kejelasan jenjang kompetensi lulusannya.

Indonesia adalah bangsa yang lahir dari kemajemukan etnis, ras, agama, bahasa, dan kebudayaan. Indonesia memiliki tanah air yang sangat luas dengan diapit oleh dua benua dan dua samudera. Luas wilayah daratannya hingga 2.000.000 km² dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 dan dihuni lebih dari 250 juta jiwa. Kekayaan alam Indonesia di masa lalu telah menghasilkan kejayaan bagi kerajaan-kerajaan yang berdiri di bentang kepulauannya. Kekayaan ini terdengar hingga seluruh penjuru dunia dan mengundang para pendatang



berlomba untuk menemukan kepulauan ini. Berbagai mitos mengenai pulau emas dan pulau perak yang eksotis bermunculan dari berbagai *fable* (Dongeng/kisah legenda) di seluruh dunia untuk menjelaskan betapa kayanya Kepulauan Nusantara. Pala, tanaman khas pulau Maluku di timur Indonesia juga pernah menjadi komoditas termahal di dunia. Daya tarik ini akhirnya tidak hanya menarik perhatian untuk berdagang, namun juga ambisi untuk menjajah. Gambaran tersebut dibuktikan dalam sejarah Indonesia yang sempat jatuh ke tangan para penjajah Eropa dan Asia. Akibatnya, rakyat Indonesia memerlukan perjuangan besar untuk memerdekakan diri dari penjajahan asing.

Setelah perang kemerdekaan, Indonesia jatuh ke dalam krisis politik yang tidak berkesudahan. Hingga akhirnya rezim militer menguasai Indonesia. Segala krisis dapat diredam dan masyarakat dapat dikendalikan. Pembangunan ekonomi pun terwujud. Namun, pada akhir kejayaannya, rezim militer yang menyebut dirinya sebagai Orde Baru, sebagai antitesa Orde Lama, mulai melemah dan runtuh oleh krisis ekonomi yang melanda Asia.

Pada tahun 1998, Asia dilanda krisis moneter dunia yang juga berdampak ke negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia tidak luput dari krisis ekonomi tersebut hingga terjadi krisis besar yang menghasilkan runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Namun, krisis berkelanjutan menyerang ke segala aspek, melampaui batas-batas ekonomi dan politik, menimbulkan histeria massa dan kepanikan yang membutuhkan waktu yang panjang untuk kembali mencapai stabilitas. Sejak saat itu, masalah Indonesia pada era baru yang diiringi dengan berbagai perubahan.

Perubahan yang dilakukan di masa pasca Orde Baru yang lebih dikenal sebagai masa Reformasi ini adalah perubahan transisional yang melibatkan seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Perubahan yang paling dinantikan adalah lepasnya Indonesia dari pusaran krisis ekonomi global dan terciptanya Indonesia yang sejahtera. Pemerintahan Orde Baru yang serba monolitik dirasakan menghambat perubahan



dan memperlambat jalan Indonesia ke luar dari krisis. Oleh karena itu, keran-keran kebebasan mulai dibuka kembali melalui agenda Reformasi. Berbagai perubahan yang dilakukan di masa Reformasi merupakan bagian dari satu agenda besar, yaitu Demokratisasi. Demokratisasi yang berupaya mengembalikan kekuasaan politik dan ekonomi ke tangan rakyat sesuai dengan prinsipnya yang dikumandangkan oleh Abraham Lincoln “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Demokrasi yang menjadi harapan baru di tengah krisis juga diyakini oleh sebagian masyarakat dapat membawa perbaikan politik dan ekonomi, singkatnya, membawa kesejahteraan.

Demokratisasi membuka celah-celah kebebasan yang sebelumnya ditutup rapat-rapat oleh Orde Baru dan menjadi kejutan bagi masyarakat yang selama puluhan tahun hidup dalam kediktatoran. Berbagai peluang muncul, baik secara politik maupun ekonomi. Kemunculan peluang tersebut tentunya dibarengi dengan berbagai risiko yang muncul. Semakin besar peluang yang muncul, semakin besar pula risiko yang dihadapi.

Alexis de Tocqueville, seorang pengamat politik Amerika di tahun 1835, dalam bukunya *Democracy in America* mengingatkan bahwa “Pemerintah yang menganut demokrasi ini mendatangkan minat politik sampai ke warga negara yang tingkatnya paling bawah, sama juga dengan menyebarnya minat terhadap kekayaan di seluruh masyarakat”. Analisa Tocqueville pada awal pembentukan demokrasi di Amerika Serikat ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya menyodorkan peluang, tetapi juga risiko yang besar. Menyebarnya minat kekayaan yang disebutkan oleh Tocqueville juga dapat diterjemahkan sebagai meningkatnya gairah kehidupan ekonomi di masyarakat yang berimplikasi terhadap etos persaingan antar kelompok ekonomi. Demokrasi, jika dilihat melalui cara pandang Tocqueville menghasilkan dua hal yang saling berlawanan sekaligus, yaitu kesepakatan terhadap satu tujuan bersama secara politik, sekaligus pembelahan diantara masyarakat sebagai konsekuensi dari persaingan ekonomi. Risiko pembelahan masyarakat ini terutama muncul di



masa transisi ketika masyarakat belum memahami demokrasi secara mendalam. Indonesia merupakan salah satu contoh terbaik untuk melihat bagaimana masa transisi ini berlangsung.

Setelah lima belas tahun berselang, keruntuhan Orde Baru yang disebut sebagai gerbang demokratisasi Indonesia (Era Reformasi) rupanya tidak juga berhasil memulihkan krisis ekonomi di Indonesia. Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, ketimpangan pembangunan antar daerah yang terus melebar, dan konflik antar kelompok merebak di hampir seluruh gugusan kepulauan Indonesia. Rangkaian kejadian beruntun ini telah menurunkan rasa percaya diri sebagian rakyat tentang kemampuan bangsa ini untuk melanjutkan cita-cita proklamasi sebagai sebuah negara kesatuan.

Menurunnya rasa percaya diri sebagai bangsa ini kemudian muncul melalui pencarian kembali nilai-nilai komunal, etnis, dan religi. Berbagai sentimen lokalitas muncul dan mengarah pada sentimen primordialisme. Kelompok-kelompok adat berubah menjadi kelompok politik, tidak berbeda dengan kelompok-kelompok agama. Ancaman disintegrasi pun bermunculan meski secara perlahan dimoderasi menjadi tuntutan pemekaran daerah yang pada akhirnya dapat dijadikan indikator dari “nafsu kekuasaan”. Di sisi lain, tingkat pengangguran yang tinggi mengakibatkan merebaknya kekerasan dan tingkat kriminalitas di hampir seluruh pelosok negeri ini.

Keadaan ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum yang melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum. Imbasnya, muncul tindakan main hakim sendiri atau vigilantisme yang marak di masyarakat. Dalam kondisi ini, proses disintegrasi tidak hanya terjadi pada konteks disintegrasi bangsa, tapi meluas hingga kemunculan potensi disintegrasi sosial yang dapat diperhatikan lewat kemunculan vigilantisme atau bahkan ketidakpatuhan sipil (*civil disobedience*). Masa krisis adalah masa yang penuh paradoks, begitupun dengan masa transisi. Segala sesuatu yang terpendam selama puluhan tahun di Indonesia tiba-tiba terkuak. Berbagai potensi konflik yang sebelumnya ditekan muncul ke permukaan. Perilaku-perilaku tidak terduga muncul menjadi kejutan tragis.



1.2 Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.

Kompetensi yang diharapkan dari yang sudah lulus Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu seperangkat tindakan cerdas, rasa penuh tanggung jawab seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara, dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsep falsafah bangsa Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas dan penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku:

- beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa;
- berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.;
- bersikap rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.;
- bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran Bela Negara;
- dan aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.

Selain itu, berdasarkan perspektif kewarganegaraan, juga dikenal adanya tiga kompetensi yang perlu dimiliki seorang warga negara yang baik, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civil Skill*), dan watak kewarganegaraan (*Civic*



disposition). Kecakapan kewarganegaraan meliputi kecakapan intelektual dan kecakapan-kecakapan lain yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah. Watak kewarganegaraan mengisyaratkan pada karakter yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. (Budimansyah, 2010: 21)

Pengetahuan Kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Misalnya, pengetahuan tentang kehidupan politik dan pemerintahan yang mencakup dasar-dasar pembentukannya, bagaimana konstitusi mengaturnya, dan tentang peran warga negara dalam kehidupan politik. Kecakapan kewarganegaraan meliputi kecakapan intelektual dan kecakapan-kecakapan lain yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah dalam proses politik dan dalam *civil society*. Watak kewarganegaraan mengisyaratkan pada karakter yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Ketiga kompetensi tersebut dapat dibentuk melalui pendidikan karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

1.3 Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembentukan Karakter

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan landasan utama dalam membentuk karakter bangsa. Pada penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa: "*Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air*".

Penjelasan pada pasal tersebut masih memiliki makna yang luas, bukan pada makna operasional. Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air tentu saja tidak tumbuh dengan sendirinya tanpa penggalian nilai kebangsaan dan alasan cinta pada tanah air. Selain itu, kedua tujuan tersebut diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Untuk itu, dibutuhkan kajian lain untuk menunjangnya.



Sebelumnya, secara formal mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan muncul dalam istilah “*civics*” dalam kurikulum Sekolah Menengah Atas pada tahun 1962. Mata pelajaran ini mengajarkan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P & K; 1962). Somantri (1969;7) menyebutkan bahwa mata pelajaran ini berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin sejarah, geografi, ekonomi dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi Hak Asasi Manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara ringkas, mata pelajaran ini lebih mengarah pada pendidikan politik warga negara.

Penerapan dan metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentu saja memiliki perbedaan di tiap tingkatan institusi pendidikan. Oleh karena itu, secara khusus berlandaskan UU No. 20 Tahun 2003, Dirjen Dikti merumuskan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan bagi perguruan tinggi. Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/Kep/2006, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan dalam suatu visi, misi, dan kompetensi, yaitu:

Pasal 1

Visi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya.

Pasal 2

Misi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.



Pasal 3

- (1) Standar Kompetensi Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang wajib dikuasai mahasiswa meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya, dan kewarganegaraan, dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap; berpikir kritis; bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis; berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban.
- (2) Kompetensi dasar untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (Tim Dosen PPKn UPI, 2008:2).

Secara rinci, apa yang dirumuskan dalam keputusan Dirjen Dikti di atas meliputi variabel operasional yang secara khusus ditujukan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Namun, variabel operasional yang dicantumkan baru menyentuh pada standarisasi umum, belum meliputi rincian yang lebih teknis. Rincian teknis pelaksanaan pembelajaran PPKn sendiri merupakan otoritas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pendapat ahli lainnya menyatakan bahwa “tujuan dan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan ialah membuka peluang seluas-luasnya bagi para warga negara, menyatakan komitmennya dan menjalankan perannya yang aktif” (Sanusi 1999;4). Peran aktif ini termasuk di dalamnya belajar mendewasakan diri, mengenal hubungan hukum, moral, dan fungsional antara warganegara, serta satuan-satuan organisasi negara dan lembaga-lembaga publik lainnya. Pernyataan Sanusi ini sejalan dengan penjelasan pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, bahkan dinyatakan sebelum undang-undang tersebut



dikeluarkan. Namun, tentunya definisi ini masih longgar dan belum menyentuh tataran teknis pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri.

Pakar pendidikan lain menyatakan hal yang sejalan dengan definisi yang dinyatakan oleh Sanusi dalam persepsi yang berbeda, namun saling berkesesuaian. Pendidikan Kewarganegaraan telah diartikan sebagai kontribusi pendidikan pada pembangunan karakter sebagai warga negara dan proses dalam mengajarkan tentang aturan pengajaran masyarakat, institusi, serta organisasi-organisasi dan peran warga negara dalam masyarakat yang berfungsi dengan baik. Ia juga menyatakan bahwa *Civic Education* sebagai “...*the foundational course work in school to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*” (Coogan 1998:13), di mana intinya adalah bahwa suatu mata pelajaran dasar di sekolah dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Somantri (2001; 299) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, seperti pengaruh-pengaruh positif dan pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang semuanya itu diproses guna melatih siswa untuk berpikir kritis, analitis, serta bersikap dan bertindak dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan sejak awal kemerdekaan dijadikan sebagai upaya membangun karakter bangsa. Bung Karno pada awal kemerdekaan menekankan upaya ini sebagai bagian dari *Nation and Character Building*. Pembangunan bangsa dan pembangunan karakter merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Inti dari karakter yang dibangun adalah membangun kebajikan (*goodness*) dalam arti berpikir baik (*good thinking*), berperasaan baik (*good feeling*), dan berperilaku baik (*good behaving*).



Secara historis, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mengalami banyak perubahan, baik secara konseptual maupun kontekstual. Selain itu, nama, orientasi, maupun substansi dan pendekatan pembelajarannya mengikuti dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Prof. Budimansyah menjelaskan periodisasi perubahan yang terjadi dalam Pendidikan Kewarganegaraan tersebut melalui perubahan kurikulum yang terjadi dan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

“Pada tahun 1962, Pendidikan Kewarganegaraan dikenal sebagai *civics* yang isi dan tujuannya berorientasi pada substansi Manipol dan USDEK yang sepenuhnya menggunakan pendekatan indoktrinasi politik.....

... kurikulum 1975 dan 1984 pada semua jenis dan jenjang pendidikan dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan pada kurikulum 1994 dikenal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Namanya memang berbeda namun muatan dan orientasinya adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dengan pendekatan pembelajaran yang masih didominasi pendekatan indoktrinatif dengan modus transmisi nilai....

... pada era reformasi pasca jatuhnya Orde Baru yang diikuti dengan tumbuhnya komitmen baru kearah perwujudan cita-cita dan nilai demokrasi konstitusional yang lebih dinamis, dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.” (Budimansyah,2010;4-5).



Ini artinya bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perubahan besar di masa pasca reformasi. Perubahan besar tersebut terletak pada pendekatan pembelajarannya yang sebelumnya bersifat indoktrinatif menjadi lebih demokratis. Perubahan itu termuat pada kurikulum kelima Pendidikan Kewarganegaraan 2004.

Kurikulum ini dikembangkan untuk mengimbangi perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan, dan seni yang semakin cepat. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebelumnya, yaitu pada kurikulum 1994, mengarahkan peserta didik untuk menguasai materi pengetahuan yang diberikan pada peserta didik sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kurikulum 1994 menciptakan peserta didik yang mampu menjawab soal dan mengerjakan tugas, namun minim kompetensi. Kurikulum 2004 berusaha menjawab kekurangan kurikulum sebelumnya dengan berorientasi pada kompetensi peserta didik.

Kurikulum 2004 dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi selanjutnya disingkat menjadi (KBK). KBK diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada kemampuan melakukan tugas-tugas dengan standar performa tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Dalam kurikulum 2004 (KBK), PPKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Tujuan ini sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.


Kurikulum 2013 yang telah diluncurkan pemerintah pada bulan Juli 2013 telah dirancang berbasis aktivitas siswa sehingga bersifat “*man to man*” yang fokus kepada mahasiswa dan setiap mata pelajarannya pun akan mengalami perubahan pendekatan karena tujuan kurikulum 2013 bukan hanya pengetahuan, tetapi sikap dan keterampilan.



Perubahan konseptual terhadap Pendidikan Kewarganegaraan muncul kembali setelah terjadinya perbedaan konsep antara dua konsep besar mengenai Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu *civics education* dan *citizenship education*. Kedua konsep ini, meskipun tidak saling negasi, namun memiliki perbedaan mendasar mengenai cara pandangya terhadap warga negara. Istilah *civics* lebih cenderung digunakan dalam makna yang memiliki tujuan untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik (Winataputra, 2001;129). Sedangkan, *citizenship* atau *citizenship education* lebih cenderung pada visi yang lebih luas untuk menunjukkan “*instructional effect*” dan “*nurturant effects*” dari keseluruhan proses pendidikan terhadap pembentukan karakter individu sebagai warga negara yang cerdas dan baik (Winataputra 2001;129). Perbedaan antara kedua konsep ini adalah cakupannya. Coogan (dalam Winataputra, 2001;133) menyatakan bahwa *citizenship education* memiliki cakupan yang lebih luas dari *civic education* yang merupakan bagian dari *civic education* itu sendiri.

Untuk melihat kekurangan dari pendekatan pembelajaran kewarganegaraan, David Kerr (dalam Budimansyah, 2010; 52) memberikan ilustrasi berikut;

Continuum of Democracy Education
Education about Democracy Education in Democracy Education For Democracy



Gambar 1.1 Realitas universal isi dan modus pendidikan demokrasi



<i>Thin Citizenship Education</i>	<i>Moderate Citizenship Education</i>	<i>Thick Citizenship Education</i>
<i>(exclusive, elitist, formal, content-led, knowledge-based, didactic transmission, easier to achieve, civic education)</i> <i>(South East Asia: Indonesia)</i>	<i>Central, South & East Europe, Australia</i>	<i>(inclusive, activist, participative, process-led, value-based, interactive, more difficult to achieve, citizenship education)</i> <i>North Europe, USA, New Zealand</i>

Sumber: Budimansyah (2010;52)

Dalam ilustrasi tersebut ditemukan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia atau Asia Tenggara pada umumnya masih masuk dalam kategori *thin* (ramping) dengan ciri eksklusif, elitis, formal, orientasi pada hasil, berbasis pengetahuan dengan asumsi mengubah peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu, transmisi didaktis, mudah dipelajari, dan *civic education*. Ciri eksklusif adalah salah satu ciri yang paling dominan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Ciri eksklusif artinya program pembinaan nilai moral warga negara hanya dibebankan kepada subjek mata pelajaran tertentu, dalam hal ini Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan, subjek pelajaran lain, bahkan program-program sekolah lainnya tidak turut memikul tanggung jawab ini secara langsung maupun tidak langsung. Ciri lain adalah *elitist*, di mana *setting* pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan model konvensional yang memisahkan guru atau dosen dari mahasiswa atau peserta didik dan seolah-olah bertindak sebagai elit.

Seseorang yang berkarakter dalam proses perkembangan dan pembentukannya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor lingkungan (*nurture*) dan faktor bawaan (*nature*). Dalam konteks faktor lingkungan, sebagai faktor eksternal yang membentuk karakter, maka pendidikan menjadi sangat penting. Socrates (469-399 SM) menyatakan bahwa



tujuan pendidikan yang paling mendasar membentuk individu menjadi baik dan cerdas (*good and smart*). “*Goodness is knowledge....to be good at something as a matter of knowledge*”, (G.M.A. Grube:1980:216-217). Plato (428-348 SM), murid Socrates merefleksikan pemikiran gurunya untuk hal yang lebih makro dari sekedar kebajikan individu menjadi negarawan yang baik. Dalam bukunya yang terkenal, *Republic*, ia mengungkapkan idenya tentang pendidikan, bahwa anak agar dapat meraih kebenaran dan kebajikan diperlukan pedoman moral yang jelas agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Aristoteles (384-322 SM), murid Plato juga mengarahkan pendidikan kepada kebajikan atau nilai (*virtue*) individu. Kebajikan atau nilai (*virtue*) itu mengandung dua aspek, yaitu intelektual dan moral. “*Intellectual virtue in the main owes both its birth and its growth to teaching, while moral virtue comes about as a result of habit.*”

Proses pembangunan karakter warga negara pada dasarnya adalah proses pewarisan nilai-nilai, cita-cita, dan tujuan nasional yang tertera dalam konstitusi negara serta peran para pendiri negara (*the founding fathers*). Tujuannya adalah untuk mewujudkan warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara, guna mencapai kebesaran dan kejayaan dalam suasana kemerdekaan (Sapriya, 2007, Budimansyah, 2009).

Ryan dan Bohlin dalam Ratna Megawangi (2004) berpendapat, orang yang berkarakter adalah orang yang menerapkan nilai-nilai baik dalam tindakannya dan bersumber dari hati yang baik. Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai baik kepada anak-anak dapat memberikan bekal hidup yang paling berharga bagi mereka untuk mengarungi hidup di dunia. Nilai-nilai yang dianggap perlu untuk dijadikan fokus pendidikan karakter, sebagaimana hasil deklarasi Aspen, dihasilkan 6 nilai etik utama (*core ethical values*) yang kemudian disebut *Six pillars of character* yang disepakati untuk diajarkan dalam sistem pendidikan karakter di AS, yaitu: a) dapat dipercaya (*trustworthy*), meliputi sifat jujur (*honesty*) dan integritas (*integrity*); b) memperlakukan orang



lain dengan hormat (*treats people with respect*); c) bertanggung jawab (*responsible*); d) adil (*fair*); e) kasih sayang (*caring*); f) warga negara yang baik (*good citizen*).

Tabel 1.1 Nilai-nilai karakter berdasarkan budaya bangsa

NILAI-NILAI KARAKTER BERDASARKAN BUDAYA BANGSA			
1	Religius	10	Semangat Kebangsaan
2	Jujur	11	Cinta Tanah Air
3	Toleransi	12	Menghargai Prestasi
4	Disiplin	13	Bersahabat/Komunikatif
5	Kerja Keras	14	Cinta Damai
6	Kreatif	15	Gemar Mambaca
7	Mandiri	16	Peduli Lingkungan
8	Demokratis	17	Peduli Sosial
9	Rasa Ingin Tahu	18	Tanggung Jawab

1.4 Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan pendidikan nilai adalah penanaman nilai-nilai tertentu dalam diri siswa. Pengajarannya bertitik tolak dari nilai-nilai sosial tertentu, yakni nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya Bangsa Indonesia lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pengalaman pada masyarakat Indonesia sendiri menunjukkan bahwa mereka lebih banyak mengajarkan hal-hal kebaikan (tentang nilai) kepada anak dengan cara cerita, nasihat, ganjaran dan hukuman, memberi contoh, menjadi contoh, dan sebagainya. Semua ini mengindikasikan adanya prinsip pendekatan penanaman nilai. Kebiasaan dan pola demikian telah berlangsung lama di masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia percaya bahwa nilai yang dianut adalah sesuatu yang amat berharga bagi anak. Oleh karena itu, perlu ditanamkan pada generasi sesudahnya.



Sedangkan, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan diberikan di perguruan tinggi menurut penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003: “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Sedangkan Visi PKN di perguruan tinggi menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor: **43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi** adalah sebagai sumber nilai; sebagai Pedoman Penyelenggaraan Program Studi dalam menghantarkan mahasiswa untuk mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif; dan menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani.

Sebagai salah satu sumber nilai, Pendidikan Kewarganegaraan juga tidak terlepas dari sudut pertimbangan moral dan non moral. Nilai sendiri memiliki sifat yang abstrak dan berubah-ubah karena konvensi atau kesepakatan suatu masyarakat yang menciptakannya. Nilai juga bukanlah sesuatu yang dapat diterima begitu saja, namun membutuhkan proses resepsi atau proses penerimaan yang panjang dan sangat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya.

Values are our codes of internal conduct ; the principles upon which we run our lives and make our decisions. Values are the morals and standards of behavior we set for ourselves, and they most commonly include such universal concepts as truthfulness, honesty, fairness, justice, honour, etc. such standards of behavior are essential for both personal and social survival, without them, chaos and anarchy would erupt, and civilization will be estingnished in very short order. (Buzan 2001: 34).

Penjelasan Buzan di atas menegaskan bahwa nilai adalah konduksi internal atau media yang menghantarkan kode-kode etis yang kita pahami atau prinsip yang kita jalani. Nilai adalah moral dan standar perilaku yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri yang pada umumnya adalah konsep-konsep universal, seperti kebenaran, kejujuran, keadilan, kehormatan, dan sebagainya. Standar-standar tersebut ditetapkan di



seluruh masyarakat untuk melestarikan masyarakat itu sendiri. Tanpa standarisasi dan moralitas yang terangkum dalam nilai tersebut, kekacauan dapat terjadi dan akan menghancurkan masyarakat tersebut.

Secara esensial, nilai tidak dapat dipisahkan dari pendidikan itu sendiri apapun subjek atau spesifikasi pendidikan tersebut. Pendidikan nilai secara substantif melekat pada seluruh dimensi tujuan pendidikan. Budimansyah (2010;130) menyebutkan bahwa nilai pada dasarnya tidak semata-mata ditangkap dan diajarkan. Akan tetapi, terlebih lagi nilai dicerna dalam pengertian yang lebih mendalam meliputi pembakuan, internalisasi dan pemelekatannya pada kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar.

Secara praktis, sebenarnya proses pendidikan nilai tidak terpisah dari kehidupan yang dialami oleh setiap manusia. Nilai ditransmisikan melalui berbagai sarana, seperti dongeng, nasihat, pantun, dan pola tradisi lisan lainnya. Selain tradisi lisan, nilai secara tertulis juga telah didapat melalui kitab suci agama. Namun, di era globalisasi ini, transmisi nilai berada di luar kemampuan kita untuk menduganya. Dengan akses informasi dan teknologi, nilai di suatu tempat dengan nilai yang berlaku di tempat lain bisa saling memengaruhi, mengaburkan, menghilangkan ataupun saling melengkapi.

Kebiasaan berbuat baik tidak selalu menjamin bahwa manusia yang telah terbiasa berbuat baik secara sadar menghargai pentingnya karakter karena mungkin saja kebiasaan berbuat baik tersebut dikarenakan rasa takut atau tidak enak dengan orang lain, atau hukuman yang diberikan jika tidak berbuat baik, tidak tulus karena dia menginginkan berbuat baik. Maka dalam pendidikan karakter diperlukan aspek perasaan. Komponen ini dalam pendidikan karakter disebut “*desiring the good*” atau keinginan untuk berbuat kebaikan. Menurut Lickona, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek “*knowing the good*” (*moral knowing*), tetapi juga “*desiring the good*” atau “*loving the good*” (*moral feeling*) dan “*acting the good*” (*moral action*) (Lickona 1992:49).



Tanpa itu semua, manusia akan sama seperti robot yang terindoktrinasi suatu paham. Pendidikan karakter ini erat kaitannya dengan kecerdasan emosi anak, seperti percaya diri (*confidence*), kemampuan kontrol diri (*self-control*), kemampuan bekerjasama (*cooperation*), kemudahan bergaul dengan sesamanya (*socializaation*), kemampuan berkonsentrasi (*concentration*), rasa empati (*empathy*), dan kemampuan berkomunikasi (*comunication*). Secara elaboratif, dimensi ini dirinci menjadi tujuan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik, yakni pengembangan pengetahuan dan pengertian, nilai dan sikap, serta keterampilan.

Berdasarkan penalaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan nilai adalah proses belajar yang berkesinambungan. Secara mendasar, nilai yang ditanamkan adalah nilai cerdas dan baik. Kedua nilai universal ini memerlukan spesifikasi lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan lokasi nilai tersebut ditanamkan. Sebagai contoh adalah adopsi nilai keagamaan. Adopsi nilai ini jarang ditemukan dari referensi pendidikan nilai di negara-negara maju seperti Amerika. Namun, hal tersebut menjadi kebutuhan khusus di Indonesia yang sangat kental unsur religius-nya.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai harus mengikutsertakan pendekatan pendidikan yang dipakai dalam kerangka proses penyampaian nilai pada peserta didik. Pendekatan ini dikenal sebagai “pendekatan berbasis nilai”. Pendekatan berbasis nilai diartikan sebagai strategi atau cara bagaimana nilai dibelajarkan pada peserta didik. Para pakar telah mengembangkan berbagai pendekatan dalam pendidikan nilai, seperti pendekatan moral kognitif, pendekatan analisis nilai, pendekatan klarifikasi nilai, dan pendekatan pembelajaran berbuat. Namun, ada pula yang menyarankan pendekatan tradisional, yaitu pendekatan penanaman nilai. Masing-masing pendekatan memiliki karakteristik kelebihan dan kekurangan.

Jika digambarkan keterkaitan antara Pendidikan Nilai dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Pancasila serta Pendidikan Karakter dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.2 Keterkaitan PKn, Pendidikan Nilai, Pendidikan Karakter, dan Pendidikan Pancasila

Pada gambar di atas, nampak jelas sekali bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah suatu pendidikan nilai, dalam hal ini adalah nilai moral. Dalam klasifikasi filsafat, nilai dibedakan atas nilai logika, nilai estetika, dan nilai etika (moral). Melalui pendekatan filsafat dikatakan bahwa Pancasila adalah suatu sistem etika dan sebuah sistem nilai (Kaelan, 2000). Pendidikan nilai memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral, pendidikan akhlak atau pendidikan budi pekerti. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari Pendidikan Nilai dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai moral, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya Bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Nilai-nilai moral itu, apabila



dikristalisasi dan berusaha disistematisasikan adalah nilai moral yang terendap pada masing-masing sila pada Pancasila. Lima nilai Pancasila merupakan nilai dasar yang dapat dikembangkan.

Pandangan demikian sesungguhnya sejalan dengan pendapat Will Kymlicka tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan jati diri bangsa. Pendidikan kewarganegaraan bukan melulu mengajarkan tentang fakta-fakta dasar tentang berbagai prinsip konstitusional, tetapi juga persoalan menanamkan berbagai kebiasaan, kebaikan, serta jatidiri tertentu. Jati diri bangsa nonliberal, lazimnya bersumber dari paham tentang kebaikan bersama, etnik (kultur), dan agama (Felix Baghi, 2009). Bangsa Indonesia telah menemukan jati diri tersebut dalam wujud paham tentang kebaikan bersama, dalam hal ini Pancasila. Di sisi lain, jati diri bersumber dari ajaran agama dan tradisi.

1.5 Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Karakter berkaitan dengan aspek aksiologis dalam pendidikan. Aspek ini melibatkan banyak kajian di dalamnya, mulai dari kajian sosiologis hingga psikologis. Pendidikan Karakter bisa dikatakan sebagai ujung tombak dari pendidikan karena melalui pendidikan inilah karakter masyarakat dibentuk dalam institusi. Dalam kajian pendidikan, pendidikan karakter seringkali disamakan dengan pendidikan moral dengan asumsi bahwa pembentukan moralitas akan melahirkan pembentukan karakter. Pendidikan Karakter memiliki makna yang lebih luas dari pendidikan moral. Pendidikan Karakter bukan hanya mengajarkan benar dan salah, tetapi juga menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik.

Pendidikan Karakter dalam konteks kewarganegaraan membentuk empat karakter utama, yaitu karakter individual, karakter privat dan karakter publik, karakter cerdas, dan karakter baik, pada akhirnya membentuk karakter bangsa. Pendidikan Karakter yang dilakukan merupakan landasan bagi pembentukan karakter bangsa yang sesuai



dengan ideologi negaranya. Kebutuhan Pendidikan Karakter di suatu negara tidak hanya muncul di Indonesia, namun juga di negara lainnya. Di Amerika Serikat, Lickona menjelaskan bahwa terjadi krisis moral yang mencemaskan di awal abad 21 karena beberapa alasan mendasar seperti berikut:

- a. adanya kebutuhan nyata dan mendesak;
- b. proses transmisi nilai sebagai proses peradaban;
- c. peranan satuan pendidikan sebagai pendidik moral yang vital pada saat melemahnya pendidikan nilai dalam masyarakat;
- d. tetap adanya kode etik dalam masyarakat yang sarat konflik nilai;
- e. kebutuhan demokrasi akan pendidikan moral;
- f. kenyataan sesungguhnya bahwa tidak ada pendidikan yang bebas nilai;
- g. persoalan moral sebagai salah satu persoalan dalam kehidupan;
- h. dan adanya landasan yang kuat dan dukungan luas terhadap pendidikan moral di satuan pendidikan (Lickona, 1991; 20-21).

Alasan mendasar yang disebutkan oleh Lickona adalah garis besarnya saja dari kebutuhan pendidikan karakter, belum mencakup pada detail perilaku dalam keseharian di masyarakat yang berbeda-beda budayanya. Dalam konteks negara-negara yang mengadopsinya, alasan-alasan tersebut perlu ditambahkan dengan keperluan-keperluan spesifik yang muncul dari dinamika negara itu sendiri. Di Indonesia, setidaknya perlu ditambahkan dua alasan lagi, yaitu alasan rentannya kesatuan bangsa mengingat konflik-konflik komunal yang bermunculan pasca Orde Baru. Lalu, alasan kompetensi daya saing dalam globalisasi, mengingat keperluan Indonesia sebagai negara berkembang dalam hal SDM tentunya berbeda dengan negara-negara maju.



Hingga sekarang, keperluan yang muncul dalam reformasi, satuan pendidikan hanya berkuat pada persoalan akademis. Melalui penalaran Lickona di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter juga diperlukan untuk menunjang reformasi satuan pendidikan dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jika seandainya karakter merupakan ukuran utama dari seorang individu maka sebuah bangsa, karakter warganegara merupakan ukuran utama dari kualitas suatu bangsa.

Lickona, mengacu pada pemikiran filosof Michael Novak, yang menyatakan bahwa watak atau karakter seseorang dibentuk melalui tiga komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Ketiga komponen karakter yang baik (*components of good character*), yaitu *moral knowing* (konsep moral), *moral feeling* (perasaan atau sikap moral), dan *moral behavior* (perilaku bermoral). Konsep moral meliputi kesadaran moral (*moral awareness*), pengetahuan nilai moral (*knowing moral value*), pandangan ke depan (*perspective taking*), penalaran moral (*reasoning*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pengetahuan diri (*self knowledge*). Sikap moral mencakup kata hati (*conscience*), rasa percaya diri (*self esteem*), empati (*emphaty*), cinta kebaikan (*loving the good*), pengendalian diri (*self control*), dan kerendahan hati (*humility*). Sementara itu, yang termasuk perilaku moral adalah kemampuan (*competence*), kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*). Dengan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan moral merupakan bagian dari pendidikan karakter, namun memiliki cakupan yang lebih sempit, yaitu pada nilai moral.

Ketiga komponen utama pendidikan karakter tersebut diperlukan agar siswa mampu memahami, merasakan, dan mengerjakan nilai-nilai kebajikan. *Moral behavior* merupakan hasil dari dua komponen karakter lainnya. Sebagai contoh, untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam berperilaku moral (*act morally*), harus dilihat tiga aspek seperti uraian di atas, yaitu kemampuan, keinginan, dan kebiasaan.



Seorang anak tidak akan dapat melakukan tindakan moral bila ia tidak memiliki kompetensi sosial, berkeinginan, dan terbiasa melakukannya. Tindakan moral merupakan sesuatu yang harus dibiasakan pada diri anak sehingga menjadi bagian dari karakternya. Dalam hal perilaku sosial, aspek karakter juga mempunyai peran penting. Anak-anak yang mempunyai kecerdasan emosi sosial tinggi adalah mereka yang dapat mengenal bagaimana perasaannya dan mengontrol perasaannya sehingga anak-anak ini lebih mudah mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah pelajaran maupun masalah hubungan dengan kawan-kawannya. Mereka juga dapat terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja, seperti kenakalan, tawuran, obat bius, minuman keras, perilaku seks bebas, dan sebagainya (Gottman, 1997).

Dalam pendidikan karakter, penting sekali dikembangkan nilai-nilai etika inti, seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain itu, juga mencakup nilai-nilai kinerja pendukungnya, seperti ketekunan, etos kerja yang tinggi, dan kegigihan sebagai basis karakter yang baik (Khoiruddin Bashori, 2010). Semua unsur tersebut dimasukkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan disesuaikan dengan nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa.

Pendidikan karakter memiliki beberapa model pembelajaran, yaitu model pembelajaran monolitik, model pembelajaran terintegrasi, dan model pembelajaran gabungan. Dalam model pendekatan monolitik, pendidikan karakter dianggap sebagai mata pelajaran tersendiri. Oleh karena itu, pendidikan karakter memiliki kedudukan yang sama dan diperlakukan sama seperti pelajaran atau bidang studi lain. Dalam hal ini, guru bidang studi pendidikan karakter harus mempersiapkan dan mengembangkan kurikulum, mengembangkan silabus, membuat Rancangan Proses Pembelajaran (RPP), metodologi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Konsekuensinya, pendidikan karakter harus dirancang dalam jadwal pelajaran secara terstruktur. Kelebihan dari pendekatan ini antara lain materi yang disampaikan menjadi



lebih terencana matang/terfokus, serta materi yang telah disampaikan lebih terukur. Sedangkan, kelemahan pendekatan ini adalah sangat tergantung pada tuntutan kurikulum, kemudian penanaman nilai-nilai tersebut seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab satu orang guru semata, demikian pula dampak yang muncul. Pendidikan karakter hanya menyentuh aspek kognitif, tidak menyentuh internalisasi nilai tersebut.

Pendekatan yang kedua dalam menyampaikan pendidikan karakter adalah disampaikan secara terintegrasi dalam setiap bidang pelajaran dan itu menjadi tanggung jawab semua guru. Dalam konteks ini, setiap guru dapat memilih materi pendidikan karakter yang sesuai dengan tema atau pokok bahasan bidang studi. Melalui model terintegrasi ini maka setiap guru adalah pengajar pendidikan karakter tanpa kecuali. Keunggulan model terintegrasi pada setiap bidang studi antara lain setiap guru ikut bertanggung jawab akan penanaman nilai-nilai hidup kepada semua siswa. Di samping itu, pemahaman nilai-nilai pendidikan karakter cenderung tidak bersifat informatif-kognitif, melainkan bersifat aplikatif sesuai dengan konteks pada setiap bidang studi. Dampaknya, siswa akan lebih terbiasa dengan nilai-nilai yang sudah diterapkan dalam berbagai *setting*. Sisi kelemahannya adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua guru. Namun, menjamin kesamaan bagi setiap guru adalah hal yang tidak mudah, hal ini mengingat latar belakang setiap guru yang berbeda-beda.

Model di luar pengajaran penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dapat juga ditanamkan di luar kegiatan pembelajaran formal. Pendekatan ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan kemudian dibahas nilai-nilai hidupnya. Model kegiatan demikian dapat dilaksanakan oleh guru sekolah yang diberi tugas tersebut atau dipercayakan kepada lembaga lain untuk melaksanakannya. Kelebihan pendekatan ini adalah siswa akan mendapatkan pengalaman secara langsung dan



konkret. Kelemahannya adalah tidak ada dalam struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di sekolah sehingga akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih banyak.

Model pendekatan ketiga adalah menggabungkan antara model terintegrasi dan model di luar pelajaran secara bersama. Model ini dapat dilaksanakan dalam kerja sama dengan tim, baik oleh guru maupun dalam kerja sama dengan pihak luar sekolah. Kelebihan model ini adalah semua guru terlibat. Di samping itu, guru dapat belajar dari pihak luar untuk mengembangkan diri dan siswa. Siswa menerima informasi tentang nilai-nilai sekaligus juga diperkuat dengan pengalaman melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dengan baik. Mengingat pendidikan karakter merupakan salah satu fungsi dari pendidikan nasional maka sudah sepatutnya pendidikan karakter ada pada setiap materi pelajaran.

Konsep kewarganegaraan sebagai landasan bagi pendidikan karakter merupakan titik tolak utama penelitian. Pendidikan Kewarganegaraan dalam hal ini lebih dari pendidikan moral karena Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada pembentukan karakter kebangsaan. Sebagai sarana pendidikan karakter, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya bertugas sebagai sumber ilmu pengetahuan, namun juga sumber penanaman nilai. Karakter tidak hanya berkaitan dengan persoalan moral, lebih dari itu, karakter melingkupi aspek sosiologis dan psikologis peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa pendidikan karakter merupakan bagian yang tidak terpisah dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Luasnya cakupan pendidikan karakter memungkinkan pendidikan ini diadopsi oleh berbagai subjek ilmu pengetahuan sebagai nilai yang harus disampaikan. Dalam pembangunan SDM, pembangunan karakter kebangsaan merupakan pondasi utama bagi karakter SDM itu sendiri. Pendidikan Kewarganegaraan sendiri memang merupakan katalisator utama dalam penanaman nilai kebangsaan dan pembentukan karakter kebangsaan. Namun, pendidikan karakter harus termuat dalam subjek pendidikan lain yang menunjang terciptanya SDM dalam industri kreatif.



Jika diperhatikan dengan seksama, perkembangan pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia yang telah berjalan selama empat dasawarsa (1962-1998) menunjukkan adanya inkonsistensi pemikiran. Inkonsistensi ini muncul dari berubahnya epistemologi Pendidikan Kewarganegaraan pada setiap pergantian pemerintahan yang dapat dilihat dari perubahan istilah pendidikan ini. Inkonsistensi seperti ini menunjukkan terjadinya krisis konseptual dalam pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan. Krisis ini harus segera diselesaikan dan menghasilkan satu acuan baru bagi Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak terganggu oleh dinamika politik yang berlangsung di negeri ini.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini, peneliti berharap mampu merumuskan pemikiran baru mengenai Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan definisi yang disebutkan oleh Sanusi da Coogan. Kemudian, dalam pendidikan karakter, peneliti menggunakan konsep pendidikan karakter yang diperkenalkan oleh Thomas Lickona sebagai dasar bagi analisis pemikiran pendidikan karakter pada penelitian ini. Peneliti beranggapan bahwa hubungan antara penalaran para ahli tersebut dapat memudahkan penelitian ini untuk melakukan rekonstruksi pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan.

1.6 Globalisasi dan Penguatan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter

Globalisasi telah menghasilkan permasalahan lainnya, yaitu meleburnya identitas-identitas kebangsaan di seluruh dunia. Rasa cinta terhadap bangsa dan negara tidak lagi diselaraskan dengan pengetahuan tentang nilai kebangsaan. Nasionalisme seringkali hanya berujung pada Tim Bulutangkis Thomas Cup atau Tim Nasional Sepakbola dan kehilangan makna patriotisnya. Hal ini berbanding terbalik dengan upaya negara-negara lain yang memperdalam pengetahuan



tentang identitas nasionalnya seperti Jepang, Korea, bahkan Malaysia. Ketidakpedulian masyarakat terhadap nilai kebangsaan seringkali melemahkan kewaspadaan terhadap kekayaan nasional yang terus digerogeti oleh negara-negara lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Malaysia adalah sebuah contoh kontemporer yang memberikan kita pelajaran berharga. Upaya negara ini untuk mengklaim beberapa warisan budaya lokal Indonesia sempat menggemparkan Indonesia. Mulai dari wayang kulit, rendang, keris, batik, lagu, hingga tarian tradisional terus menjadi target untuk diambil alih hak kekayaan intelektualnya.

Permasalahan ini sebenarnya tidak hanya bersumber dari permasalahan politik. Malaysia mengklaim beberapa warisan budaya lokal Indonesia tidak dengan motif yang sederhana mempermalukan negara tetangga. Namun, lebih dari itu, Malaysia menempatkan merek pada negaranya, terutama pada sektor pariwisata sebagai *“The Truly Asia”* yang memiliki makna sebagai etalase Asia, di mana para turis internasional cukup datang ke Malaysia jika ingin melihat Asia, termasuk Indonesia.

Pelajaran berharga dari promosi wisata Malaysia yang mengklaim sebagai *“The Truly Asia”* adalah sebuah peringatan bahwa kita belum mengeksplorasi warisan budaya kita yang sangat beragam sekaligus belum mampu melihat potensi yang ada di balik warisan budaya tersebut. Pada bagian inilah kita memerlukan penguatan karakter bangsa yang cerdas dan baik bukan hanya mampu memelihara rasa nasionalisme dan menghargai kebudayaan lokal namun juga mampu memberi nilai lebih bagi kebudayaan.

Karakter sebuah bangsa dalam globalisasi memiliki paradoks yang sulit. Di satu sisi, karakter kebangsaan harus mampu merepresentasikan identitas nasional dan di sisi lainnya karakter kebangsaan juga harus mampu beradaptasi dengan kehadiran karakter bangsa lain. Adaptasi tersebut tidak berarti menegaskan salah satunya. Namun, justru



dapat menguatkan keduanya dan menyelaraskannya dalam pergaulan internasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45. Tugas terberat dalam pembentukan karakter kebangsaan adalah pada kemampuannya membentuk karakter yang mampu bertahan, bahkan mewarnai globalisasi. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan katalisator bagi penguatan karakter kebangsaan tersebut.

Paradoks dalam pembangunan karakter kebangsaan tersebut muncul melalui realitas peradaban modern yang lahir dari globalisasi. Menurut Budimansyah (2010;15), dengan menginterpretasikan studi Erich Fromm mengenai peradaban modern, memperlihatkan bahwa manusia memiliki kebutuhan kebebasan sekaligus kebutuhan ketergantungan. Paradoks ini menciptakan keinginan untuk melarikan diri dari kebebasan dalam bentuk melukai diri sendiri (masokhisme), melukai orang lain (sadisme), melenyapkan objek atau saingan (*destructiveness*), dan mengekor secara serempak (automaton).

Tampaknya, paradoks ini sudah menggejala pada masyarakat Indonesia. Tingkat kriminalitas baik itu pembunuhan maupun bunuh diri sudah sangat sering terjadi. Kedua perilaku ini tidak jarang dilandasi oleh perasaan keputusasaan dan ketidakpercayaan terhadap negara. Salah satu kasus yang sempat menghebohkan media massa di Indonesia adalah tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang aktivis mahasiswa bernama Sondang Hutagalung setahun yang lalu di depan Istana Negara dengan membakar diri.

Pada kesempatan lain, keinginan melenyapkan objek lain atau saingan juga muncul dalam tragedi kerusuhan yang mewarnai Indonesia sejak terjungkalnya pemerintahan Orde Baru. Sementara, jika diperhatikan, generasi muda Indonesia mulai menunjukkan gejala mengekor secara serempak. Hal ini terlihat dari kemampuan media massa, baik elektronik maupun cetak untuk mengendalikan opini publik. Sebagai contoh adalah demonstrasi yang terjadi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menentang penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap salah satu anggota kepolisian



yang juga merupakan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Masyarakat tidak lagi mampu menyaring berita yang beredar melalui media elektronik dan tidak lagi mencoba untuk menganalisa latar belakang kejadian tersebut, hanya memberikan respon serentak tanpa pemahaman yang cukup. Masih banyak kasus yang dapat dijadikan contoh keputusan masyarakat Indonesia. Namun, pada intinya, kasus-kasus tersebut menunjukkan gejala keputusan yang sama, yaitu kekecewaan terhadap peradaban modern.

Meskipun begitu, peradaban modern tetap bertahan sebagai sistem sosial yang berlaku hingga saat ini. Para ahli di bidang ilmu sosial terus-menerus berupaya menemukan komposisi yang tepat untuk menyelesaikan kekecewaan ini agar tidak jatuh pada keputusan yang berlarut-larut. Beberapa ahli berpendapat tentang pentingnya kebangkitan moral dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terus terjadi saat ini (Bellah, 1999, Budimansyah, 2010, Etzioni, 1993).

Kebangkitan moral dipercaya mampu menyelesaikan permasalahan sosial tersebut karena perbaikan nilai dan perilaku dapat menjadi awal bagi perbaikan di masyarakat. Namun, permasalahan ekonomi, khususnya permasalahan ketersediaan lapangan tenaga kerja merupakan paradigma baru dan merupakan masalah yang lebih aktual bagi pembentukan karakter.

Dalam pandangan fungsionalisme struktural, permasalahan moral bukan satu-satunya permasalahan yang harus diselesaikan. Lebih dari itu, permasalahannya adalah bagaimana seorang individu dapat masuk ke dalam sistem sosialnya dan berkontribusi di dalamnya. Sistem sosial yang terjadi sekarang adalah globalisasi, di mana ekonomi merupakan faktor yang dominan di dalamnya. Ketika individu tersebut tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup atau tidak memiliki keterampilan produktif yang memadai maka individu tersebut mengalami kesulitan untuk berkontribusi dalam sistem sosialnya. Jika kesulitan ini dibiarkan, bukan tidak mungkin terjadi penyimpangan perilaku, seperti kriminalitas dan keputusan yang merugikan baginya secara individual dan masyarakatnya secara umum.



Sebagai katalisator pembentukan karakter kebangsaan, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kewajiban untuk menjawab tantangan tersebut sesuai pada kapasitas keilmuannya. Melalui konsep *citizenship education*, Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan instrumen lain yang mampu mendukungnya membentuk karakter masyarakat. Konsep *citizenship education* yang luas memiliki kemampuan untuk melakukan adopsi tersebut, diantaranya dengan mengadopsi pendidikan kecakapan hidup.

Pendidikan kecakapan hidup memiliki peran yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, terutama untuk menghadapi persaingan di era globalisasi sebagai pembentuk karakter bangsa. Kesejahteraan negara tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam dan kekayaan budaya, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusianya. Konsep pendidikan yang tepat dalam membentuk karakter bangsa yang kuat sangat diperlukan, dan dalam hal inilah Pendidikan Kewarganegaraan mengambil perannya.

Dengan menggunakan paradigma ini, peneliti mencoba untuk mengaitkan konteks masyarakat Indonesia bersama problem sosial masyarakat yang sedang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat Indonesia, yaitu permasalahan ekonomi dan bagaimana masyarakat Indonesia dapat bertahan dari gempuran globalisasi dengan membangun kapasitas yang bermanfaat bagi sistem sosial. Konteks problem sosial masyarakat ini memerlukan pemerintah sebagai institusi kekuasaan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kepada evolusi sosial yang bermanfaat bagi bangsa. Negara melalui institusi pendidikan, memberikan masyarakat ruang bagi transfer pengetahuan dan transfer nilai kebangsaan yang nantinya akan menghasilkan modal sosial dan modal manusia yang menunjang penyelesaian problem sosial dan mengarahkan evolusi sosial ke arah yang lebih baik.

Penguatan karakter kebangsaan dalam penelitian disertasi ini diarahkan pada inovasi strategi pembelajaran pada Pendidikan Kewarganegaraan sebagai medium pendidikan karakter, yaitu dengan memasukkan pendidikan kecakapan hidup ke dalam strategi



pembelajarannya. Pendidikan kecakapan hidup yang dimaksudkan pada konteks ini adalah pendidikan kecakapan hidup yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi ideal sebagai warga negara yang cerdas dan baik, namun kreatif. Kemampuan mendasar pada kecakapan hidup merupakan fokus perhatian pada disertasi ini, terutama pada kemampuan komunikasi untuk menyampaikan pendapat, kemampuan berbicara di depan umum, dan pengetahuan tentang operasional negara dan institusi-institusi kenegaraan. Dengan memasukkan unsur kreatif sebagai salah satu aspek karakter kebangsaan, peneliti beranggapan bahwa unsur ini mampu menggerakkan unsur lainnya dalam perspektif penguatan karakter kebangsaan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global karena dengan karakter kreatif ini, peserta didik dapat dengan mudah mengikuti perkembangan realitas dan menyiasati permasalahan sosial yang dihadapinya, terutama pada lapangan pekerjaan.

Institusi pendidikan dijadikan sebagai medium penanaman nilai dan integrasi sosial Bangsa Indonesia. Institusi pendidikan dalam pemahaman peneliti bertugas sebagai medium transfer nilai dan transfer pengetahuan. Dalam pemahaman sebagai medium penanaman nilai, pendidikan harus mampu menanamkan nilai yang sesuai dengan ideologi negara dan menumbuhkan rasa kebangsaan Indonesia. Penanaman nilai dilakukan sebagai *“stand point”* dari cara berpikir sehingga transfer pengetahuan selalu disesuaikan dengan nilai-nilai yang ditanamkan, yaitu nilai kebangsaan. Transfer pengetahuan yang dicantumkan oleh peneliti adalah pengetahuan yang membangun *“hard skill”* dan kecakapan hidup *“Soft Skills”*. Kedua pengetahuan ini harus berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berhadapan dengan konteks problem sosial yang dihadapinya sehingga masyarakat mampu menyelesaikan permasalahannya secara mandiri.

Dengan medium institusi pendidikan, peneliti mengkhususkan objeknya pada Pendidikan Kewarganegaraan sebagai agen yang mampu menanamkan nilai sehingga akan membangun manusia Indonesia yang berwawasan kebangsaan namun juga kreatif dan mampu menyelesaikan



permasalahan sosial (kondisi transisional) yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Pendidikan karakter dianggap penting bagi peneliti karena melalui pendidikan karakter, negara dapat menumbuhkan paham kebangsaan yang mencerminkan karakter bangsa yang pada gilirannya akan memiliki dampak yang positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

1.7 Hak dan Kewajiban Warga Negara serta Tugas dan Tanggung Jawab Negara

1.7.1 Pengertian Bangsa dan Negara

Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu dimuka bumi. Dengan demikian Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah: Nusantara/Indonesia

Banyak para ahli memberikan definisi tentang negara, namun syarat dan pengertiannya mencakup elemen sebagai berikut:

1. Penduduk, yaitu semua orang yang berdomisili dan menyatakan diri ingin bersatu.
2. Wilayah, yaitu batas teritorial yang jelas atas darat dan laut serta udara di atasnya.
3. Pemerintah, yaitu organisasi utama yang bertindak menyelenggarakan kekuasaan, fungsi-fungsi dan kebijakan mencapai tujuan.
4. Kedaulatan, yaitu supremasi wewenang secara merdeka dan bebas dari dominasi negara lain dan negara memperoleh pengakuan dunia internasional.



Negara memiliki sifat yang membedakannya, dengan organisasi lain, sifat tersebut adalah sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat totalitas. Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan potensi. Negara dapat juga memungkinkan rakyatnya maju berkembang serta menyelenggarakan daya cipta atau kreatifitasnya sebebannya, bahkan negara memberi pembinaan. Secara umum, setiap negara mempunyai 4 fungsi utama bagi bangsanya, yaitu:

1. Fungsi pertahanan dan keamanan.
2. Fungsi pengaturan dan ketertiban.
3. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran.
4. Fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban.

Sejauh manakah fungsi-fungsi negara itu terlaksana sangat tergantung pada partisipasi politik semua warga negara dan mobilisasi sumber daya kekuatan negara. Ada elemen kekuatan negara yang tercermin dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia, yaitu jumlah penduduk, tingkat pendidikan warga, nilai budaya masyarakat, dan kondisi kesehatan masyarakat.
2. Teritorial negeri, yaitu mencakup luas wilayah negara (darat dan laut) letak geografis dan situasi negara tetangga.
3. Sumber daya alam, yaitu kondisi alam material buninya berupa kandungan mineral, kesuburan, kekayaan laut dan hutan.
4. Kapasitas pertanian dan industri, yaitu tingkat budaya, usaha warga negara dalam bidang pertanian, industri dan perdagangan.
5. Kekuatan militer dan mobilitasnya, yaitu kapasitas power yang mampu diterapkan militer dalam hal mewujudkan kekuasaan dari pemerintah demi tercapainya tujuan negara.



6. Elemen power yang tidak nyata (tak berwujud), yaitu segala faktor yang mendukung kedaulatan negara berupa kepribadian dan kepemimpinan, efisiensi birokrasi, persatuan bangsa, dukungan internasional, reputasi bangsa (nasionalisme), dan sebagainya.

1.7.2 Pengertian Penduduk dan Warga Negara

Penduduk menurut pasal 26 ayat (2) UUD 1945 ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan warga negara menurut Pasal 26 ayat (1) ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Sedangkan menurut Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa Warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

Warga negara dari suatu negara berarti anggota dari negara itu yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh sebab itu, seseorang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi berikut:

1. Penduduk, ialah yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah negara itu yang dapat dibedakan warga negara dengan Warga Negara Asing (WNA).



2. Bukan penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara (Kantor Imigrasi) yang bersangkutan, seperti turis.

1.7.3 Asas Kewarganegaraan

Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman, yaitu:

1. Asas kelahiran (*Ius soli*). Asas kelahiran adalah penentu status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Pada awalnya asas kewarganegaraan hanyalah *Ius soli* saja, sebagai suatu anggapan bahwa seseorang lahir disuatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut. Akan tetapi dengan tingginya mobilitas manusia maka diperlukan asa lain yang tidak hanya berpatokan pada kelahiran sebagai realitas bahwa orang tua yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda realitas akan mejadi bermasalah jika kemudian orang tua tersebut melahirkan di tempat salah satu orang tuanya (misalnya ditempat ibunya). Jika asas *Ius soli* ini tetap dipertahankan maka si anak tidak berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah maka muncul *asa Ius sanguinis*.
2. Asas keturunan (*Ius sanguinis*). Asas keturunan adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jika suatu negara menganut asas *Ius sanguinis* maka seseorang yang lahir dari orang tua berkewarganegaraan seperti Indonesia berhak mendapat status kewarganegaraan orang tuanya, yaitu warga negara Indonesia.
3. Asas perkawinan. Status kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami istri atau ikatan keluarga merupakan inti



masyarakat yang mendambakan suasana sejahtera, sehat, dan bersatu. Di samping itu asas perkawinan mengandung asas persamaan derajat karena suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Asas ini menghindari penyelundupan hukum, misalnya seorang yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan cara berpura-pura melakukan pernikahan dengan perempuan di negara tersebut, setelah mendapat kewarganegaraan itu ia menceraikan istrinya.

4. Unsur pewarganegaraan (naturalisasi). Dalam naturalisasi ada yang bersifat aktif, yaitu seseorang yang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan naturalisasi pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarkan oleh suatu negara atau tidak mau diberi status warga negara, maka yang bersangkutan menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.

1.7.4 Problem Status Kewarganegaraan

Problem status kewarganegaraan seseorang apabila asas kewarganegaraan di atas diterapkan secara tegas dalam sebuah negara akan akan mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang sebagai berikut:

1. Apatride, yaitu seseorang tidak mendapat kewarganegaraan disebabkan oleh orang tersebut lahir di sebuah negara yang menganut asas *Ius sanguinis*.
2. Bipatride, yaitu seseorang akan mendapatkan dua kewarganegaraan apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang mana negaranya menganut *sanguinis* sedangkan dia lahir di suatu negara yang menganut asas *Ius soli*.



3. Multipatride, yaitu seseorang (penduduk) yang tinggal di perbatasan antara dua negara.

Dalam rangka memecahkan problem kewarganegaraan di atas setiap negara memiliki peraturan sendiri-sendiri yang prinsip-prinsipnya bersifat universal sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (4) bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Oleh sebab itu negara Indonesia melalui UU No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia adalah karena kelahiran, pengangkatan, dikabulkan permohonan perwarganegaraan, perkawinan, turut ayah dan ibu, dan pernyataan.

1.7.5 Hak dan Kewajiban Warga Negara serta Tugas dan Tanggung Jawab Negara

Pemahaman tentang hak dan kewajiban terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang sebagai ciptaan Tuhan agar mampu menjaga harkat, martabat, dan keharmonisan lingkungan. Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada diri manusia dengan sifatnya yang universal dan abadi, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dikurangi, dan dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia perlu mendapat jaminan atas perlindungannya oleh negara melalui pernyataan tertulis yang harus dimuat dalam UUD negara. Peranan negara sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa negara, hukum dan pemerintah serta setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia.

1. Hak Warga Negara

Dalam UUD 1945 telah dinyatakan hak warga negara sebagai berikut:

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- b. Berhak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran.



- c. Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
- d. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.
- e. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi.
- f. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.
- g. Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.
- h. Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- i. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
- j. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- k. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- l. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- m. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- n. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- o. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.



- p. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- q. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- r. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan data perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik negara lain.
- s. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- t. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- u. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- v. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- w. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.



- x. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- y. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

2. Kewajiban Warga Negara

Kewajiban warga negara Indonesia adalah :

- a. Wajib menjunjung hukum dan pemerintah.
- b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- c. Wajib ikut serta dalam pembelaan negara.
- d. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.
- e. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
- f. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- g. Wajib mengikuti pendidikan dasar.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Negara

Dalam rangka terpeliharanya hak dan kewajiban warga negara, negara memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya
- b. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar
- c. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional



- d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah.
- e. Pemerintah memajukan Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- f. Negara memajukan kebudayaan manusia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- g. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional.
- h. Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak.
- i. Negara menguasai bumi, air dan kekayaan dalam demi kemakmuran rakyat.
- j. Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
- k. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan mastabat kemanusiaan.
- l. Negara bertanggungjawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

BAGIAN II



PENDIDIKAN PANCASILA

2.1 Landasan Pendidikan Pancasila

2.1.1 Landasan Sejarah (Historis)

Bangsa Indonesia terbentuk melalui sejarah. Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati diri sebagai bangsa yang merdeka. Dalam perjalanan sejarah tersebut Indonesia menemukan jati diri yang khas berbeda dengan bangsa lain, yaitu sebagai negara yang berazaskan pada lima prinsip, yaitu PANCASILA. Berdasarkan fakta objektif secara sejarah, kehidupan Bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai Pancasila.

2.1.2 Landasan Hukum (Yuridis)

Landasan terdiri dari 2 macam yaitu:

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan Pembukaan UUD 1945.
- Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan Bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.



2.1.3 Landasan Kultural

Setiap bangsa memiliki pandangan hidup, filosofi hidup, dan pegangan hidup. Bangsa Indonesia memiliki ciri khas dan mempunyai pandangan hidup yang berbeda dengan negara lain:

- pandangan hidup sebagai Azas Kultural;
- hasil karya besar Bangsa Indonesia;
- karya besar Bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa lain;
- mempunyai hasil pemikiran yang didasarkan pada suatu prinsip nilai yang terkandung dalam Pancasila;
- dan garis pemikiran mendalami, mengkaji karya besar tersebut.

2.2 Pengertian Pancasila

2.2.1 Pancasila secara Etimologi

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta (India/Kasta Brahmana).

- *Panca* artinya lima.
- *Syila* (vokal “i” pendek) artinya batu sandi, alas, dasar.
- *Syiila* (vokal “i” panjang) artinya peraturan tingkah laku yang baik dan yang penting.

Kata Pancasila juga diambil dari buku *Negarakertagama* karangan Empu Prapanca dan buku *Sutasoma* karangan Empu Tantular yang ditulis pada Zaman Majapahit (abad XIV). Dalam buku *Sutasoma*, Pancasila berarti “Berbatu Sendi yang Lima” artinya pelaksanaan kesusilaan yang memiliki lima unsur (Pancasila Krama), yaitu:

- 5 (lima) peraturan tingkah laku yang penting.
- Etika.
- Susila dihubungkan dengan moralitas.



Ajaran Pancasila menurut Budha adalah lima aturan (larangan) yang harus ditaati dan dilaksanakan (membunuh, mencuri, berzina, berdusta dan minuman keras). Larangan perbuatan dalam agama Islam di masyarakat Jawa dikenal dengan istilah **M5**:

- mateni - membunuh
- maling - mencuri
- madon - berzina
- mabok - minuman keras, candu
- main - berjudi

2.2.2 Ontologis Filsafat Pancasila

Secara ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila sila Pancasila. Menurut Notonegoro hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia. Mengapa? Karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Hal ini dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperkemanusiaan yang adil dan beradab, berkesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada hakikatnya adalah manusia. Jadi, secara ontologis hakikat dasar keberadaan dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Notonegoro lebih lanjut mengemukakan bahwa manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologi memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani, dan rohani. Juga sebagai makhluk individu dan sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai



mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, maka secara hierarkhis sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila Pancasila.

Konsekuensinya segala aspek dalam penyelenggaraan negara diliputi oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki sifat dasar yang mutlak berupa sifat kodrat manusia yang monodualis tersebut. Kemudian seluruh nilai Pancasila tersebut menjadi dasar, rangka, dan jiwa bagi Bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus dijabarkan dan bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti bentuk negara, sifat negara, tujuan negara, tugas dan kewajiban negara dan warga negara, sistem hukum negara, moral negara, dan segala aspek penyelenggaraan lainnya.

2.2.3 Epistemologi Filsafat Pancasila

Kajian epistemologi filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan (ilmu tentang ilmu). Kajian epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologi Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia.

Menurut Titus, terdapat persoalan yang mendasar dalam epistemologi yaitu:

1. Tentang sumber pengetahuan manusia.
2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia.
3. Tentang watak pengetahuan manusia.



Epistemologi Pancasila sebagai suatu obyek kajian pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada Bangsa Indonesia sendiri. Merujuk pada pemikiran filsafat aristoteles, bahwa nilai-nilai tersebut sebagai kausa materialis Pancasila. Selanjutnya susunan Pancasila sebagai suatu sitem pengatahuan maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, di mana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya, meliputi:

- a. Sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima.
- b. Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama, kedua serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima.
- c. Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga serta mendasari dan menjiwai sila kelima.
- d. Sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Dengan demikian, susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu, dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut isi arti sila-sila Pancasila tersebut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakikatnya kedudukan dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan Yang



Maha Esa maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tertinggi. Selanjutnya kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi. Selain itu dalam sila ketiga, keempat dan kelima maka epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Sebagai suatu paham epistemology, maka pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta pada moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam hidup manusia. Itulah sebabnya Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi dewasa ini.

2.2.4 Aksiologi Filsafat Pancasila

Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai fraksis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan dasar aksiologis, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah nilai dalam kajian filsafat dipakai untuk merujuk pada ungkapan



abstrak yang dapat juga diartikan sebagai keberhargaan (worth) atau kebaikan (goodness), dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Dalam *Dictionary of sociology and related sciences* dikemukakan bahwa nilai adalah suatu kemampuan yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu, misalnya bunga itu indah, perbuatan itu baik. Indah dan baik adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga bunga dan perbuatan. Dengan demikian, nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai itu karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai.

Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat bergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan pengertian nilai. Kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai material, sementara kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Namun dari berbagai macam pandangan tentang nilai dapat dikelompokkan pada dua macam sudut pandang, yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subjek pemberi nilai yaitu manusia. Hal ini bersifat subjektif, namun juga terdapat pandangan bahwa pada hakikatnya sesuatu itu melekat pada dirinya sendiri memang bernilai. Hal ini merupakan pandangan dari paham objektivisme.



Notonagoro merinci tentang nilai ada yang bersifat material dan nonmaterial. Dalam hubungan ini manusia memiliki orientasi nilai yang berbeda tergantung pada pandangan hidup dan filsafat hidup masing-masing. Ada yang mendasarkan pada orientasi nilai material, namun ada pula yang sebaliknya yaitu berorientasi pada nilai yang nonmaterial.. Nilai material relatif lebih mudah diukur menggunakan panca indra maupun alat pengukur. Tetapi nilai yang bersifat rohaniah sulit diukur, tetapi dapat juga dilakukan dengan hati nurani manusia sebagai alat ukur yang dibantu oleh cipta, rasa dan karsa serta keyakinan manusia. Menurut Notonagoro bahwa nilai-nilai Pancasila itu termasuk nilai koranian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis seperti nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematis-hierarkis, di mana sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari semua sila Pancasila.

Secara aksiologis, Bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*), seperti Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesia itulah yang menghargai, mengakui, menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak menggejala dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan Bangsa Indonesia. Jika



hal tersebut telah menggejala dalam sikap, tingkah laku serta perbuatan manusia dan Bangsa Indonesia, dalam hal ini Bangsa Indonesia adalah pengemban dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia.

2.2.5 Pancasila secara Terminologi

- a. Rumusan Pancasila dalam UUD 1945:
 - 1). Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - 2). Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - 3). Persatuan Indonesia.
 - 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
 - 5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Dalam Konstitusi RIS:
 - 1). Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - 2). Peri Kemanusiaan.
 - 3). Kebangsaan.
 - 4). Kerakyatan.
 - 5). Keadilan Sosial.
- c. Dalam UUDS 1950:
 - 1). Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - 2). Peri Kemanusiaan.
 - 3). Kebangsaan.
 - 4). Kerakyatan.
 - 5). Keadilan Sosial.



- d. Dalam Masyarakat
 - 1). Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - 2). Peri Kemanusiaan.
 - 3). Kebangsaan.
 - 4). Keadilan Sosial.

2.2.6 Sejarah Pancasila

- a. Rumusan Pancasila pada tahun 1945

Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang pertama. Pada kesempatan ini Prof. Mr. Muh. Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara. Pidato Mr. Muh. Yamin berisikan lima asas dasar Negara Indonesia merdeka yang diidam-idamkan sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan.
3. Peri Ketuhanan.
4. Peri Kerakyatan.
5. Kesejahteraan Rakyat.

Setelah berpidato, Prof. Mr. Muh. Yamin juga menyampaikan usul tertulis mengenai Rancangan UUD RI. Pembukaan dari Rancangan UUD berisi lima asas dasar yang rumusannya sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Persatuan Indonesia.
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Prof. Mr. Muh. Yamin menegaskan pula di istana Negara pada tanggal 5 Juni 1958 bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 diucapkan pidato yang pertama tentang Pancasila oleh Ir. Soekarno dengan rumusan sebagai berikut:

1. Kebangsaan Indonesia - Nasionalisme.
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan.
3. Mufakat atau Demokrasi.
4. Kesejahteraan sosial.
5. Ketuhanan, Ketuhanan Yang Berkebudayaan, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ir. Soekarno mengusulkan agar kelima sila tersebut diperas menjadi tiga (3) yakni Trisila, yaitu:

1. Sosio - Nasionalisme.
2. Sosio – Demokrasi.
3. Ketuhanan.

Selanjutnya, *Trisila* diperas lagi menjadi satu, yaitu *Ekasila* yang berarti gotong royong pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 8 atau Panitia Soekarno mengadakan sidang di Pegangsaan timur 56 yang juga dihadiri oleh sebagian anggota BPUPKI dan anggota Penasehat Pemerintah Jepang sehingga seluruhnya berjumlah 38 orang. Panitia 8 yang dibentuk oleh BPUPKI, kecuali merumuskan usul-usul anggota BPUPKI juga merumuskan pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, sila-sila Pancasila diubah, disempurnakan disesuaikan dengan keadaan Indonesia, untuk keperluan tersebut dibentuklah Panitia Kecil 9 orang menghasilkan rumusan:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.



3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menjelang sidang PPKI, masyarakat Indonesia bagian timur yang non muslim mengusulkan keberatan jika dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat 7 kata yang khusus ditujukan kepada umat Islam dan meminta untuk dihapus. Kemudian, diundang empat (4) tokoh Islam untuk penghapusan 7 kata tersebut, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan. Setelah dihapus maka menurut UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, Pancasila terdiri dari:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Rumusan Pancasila Tahun 1949

Pada tahun 1949, Bangsa Indonesia menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Wilayah Indonesia sudah menjadi satu, tidak seperti Zaman Jepang. Indonesia menjadi 3 wilayah. Karena itu, sila Persatuan Indonesia dikembalikan kepada kebangsaan Indonesia. Nasionalisme Rumusan Pancasila pada Konstitusi RIS tanggal 27-12-1949 adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Peri Kemanusiaan.



3. Kebangsaan.
4. Kerakyatan.
5. Keadilan Sosial.

c. Rumusan Pancasila Tahun 1950

Setelah Pemerintah Belanda mengakui Negara Republik Indonesia maka Bangsa Indonesia bermaksud kembali menggunakan Undang-Undang Dasar Kesatuan, bukan Serikat. Maka, dibentuk panitia dua belas (12) orang terdiri dari 6 orang wakil dari UUD 1945 dan 6 orang wakil dari Konstitusi RIS dengan tugas menggabungkan kedua UUD menjadi satu dengan menghilangkan kalimat yang bersifat serikat dan diganti dengan kalimat Kesatuan. Dan, terbentuklah UUDS tahun 1950. Rumusan Pancasila diambil dari Konstitusi RIS. Rumusan Pancasila pada UUDS tahun 1950:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Peri Kemanusiaan.
3. Kebangsaan.
4. Kerakyatan.
5. Keadilan Sosial.

2.3 Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia

Secara historis, Pancasila merupakan suatu pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum Bangsa Indonesia membentuk negara secara yuridis. Bangsa Indonesia, secara historis, ditakdirkan oleh Tuhan YME berkembang melalui suatu proses dan menemukan bentuknya sebagai suatu bangsa dengan jati dirinya sendiri. **Secara kultural**, dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai



religius yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia sendiri sebelum mendirikan negara (Notonagoro, 1975). Adapun dalam proses pendirian negara, diilhami pandangan-pandangan dunia tentang kenegaraan, disintesis secara eklektis sehingga merupakan suatu *local genius* dan sekaligus sebagai suatu *local wisdom* Bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan Bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara, baik pada abad kedua puluh maupun sebelumnya, di mana masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan berakulturasi dengan kebudayaan lain. Nilai-nilai tersebut melalui para pendiri bangsa dan negara ini kemudian dikembangkan, dan secara yuridis disahkan sebagai suatu dasar negara, serta secara verbal tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Soeryanto, 1989: 5). Dalam hubungan seperti inilah maka Pancasila *causa materialis*-nya bersumber pada nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia sendiri.

Pancasila, bagi Bangsa Indonesia, merupakan suatu kata yang tidak asing lagi untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena semenjak di cetuskannya pada tanggal 1 juni 1945 sebagai dasar negara, Pancasila menjadi arah dan tujuan cita-cita luhur, serta sekaligus sebagai jati diri Bangsa Indonesia. Kondisi ini tergambar dari setiap sila yang ada di dalamnya. Suatu falsafah hasil pemikiran para *founding father* dalam memahami konteks ke-Indonesia-an yang beraneka ragam, baik agama, suku dan budaya sehingga dengannya Pancasila bisa mengakomodasi semua perbedaan yang di tunjukkan lewat sila-sila didalamnya. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan gambaran dalam mengakomodasi bermacam-macam agama yang ada sehingga diharapkan dengan sila ini setiap penganut agama saling memahami akan keyakinan dan agamanya masing-masing dan menghormati agama yang ada di lingkungan sekitarnya. Begitu pula dengan sila-sila lainnya yang mengakomodasi berbagai macam kepentingan penduduk sebagai warga negara yang berkeinginan untuk bersatu dalam keberadaban.



Walaupun Rumusan *Founding Father* secara tekstual begitu baik, secara kontekstual, Pancasila tetap menjadi suatu falsafah yang bisa di biaskan lewat berbagai perjalanan usaha politik para penguasa. Pengaruh penguasa dalam menafsirkan Pancasila tidak lebih dan tidak kurang masih berada dalam kecenderungan syahwat politik untuk melanggengkan kepentingan kekuasaannya. Nilai-nilai yang semula begitu ideal selama 66 tahun lamanya, tampaknya telah terekdusi dan dikebiri oleh para penguasa. Menurut Muhammad Thalib dan Irfan S Awwas (1999), sejarah menggambarkan bagaimana Pancasila dimaknai oleh mereka dengan berbagai macam penafsiran. **Pertama**, masa orde lama. Pada zaman ini, lahir prinsip-prinsip Nasakom (nasionalisme, Komunisme dan Agama) yang merupakan kombinasi paham yang sangat berpengaruh terhadap aplikasi ideologi Pancasila selama masa kekuasaannya. Sebagai akibatnya, kezaliman politik, keruntuhan akhlak, kebencian antar warga masyarakat, serta kebiadaban kelompok yang kuat dalam menindas yang lemah menjadi *trade mark* pemerintahan.

Sepanjang kurun waktu, orde ini tidak pernah sepi dari perlawanan rakyat kepada pemerintah dan kerap terjadi pemberontakan daerah terhadap penguasa pusat. **Kedua**, masa orde baru. Pada masa ini, sebenarnya banyak orang yang berharap adanya reformasi hukum dan politik. Akan tetapi, harapan itu tidak pernah terwujud. Malahan, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pengembangan Pancasila melalui Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) menjadikannya sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kesemuanya itu menjadi kedok atas nama Pancasila dan pembangunan untuk memasung dan membungkam suara kedaulatan rakyat.

Pada saat yang sama pula, orde ini melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, yakni dengan adanya tindakan represif, korupsi, kolusi, nepotisme, dan



penyalahgunaan hukum di kalangan pejabat pemerintahan. Kemudian, setelah lengsernya orde baru, Indonesia mengalami masa ketiga, yakni Orde Reformasi. Akibat dari penyalahgunaan penafsiran Pancasila yang selalu digunakan untuk melanggengkan kekuasaan para penguasa maka sikap dan pandangan baru mulai muncul di kalangan Bangsa Indonesia, antara lain tuntutan demokrasi dan hak asasi manusia, walaupun pada masa orde reformasi ini setiap penguasa seakan-akan tidak mau lagi membicarakan Pancasila.

Setelah hampir 68 tahun perjalanan Indonesia, nilai-nilai Pancasila mulai luntur dari tubuh seluruh Bangsa Indonesia. Kemerosotan moral, hilangnya rasa percaya terhadap Pancasila, serta mental bangsa yang sakit menunjukkan bagaimana ideologi yang dicintai ini tidak lagi mempunyai kewibawaan. Masa Orde Reformasi disertai dengan gelombang reformasi yang terus bergulir hingga saat ini, baik di Indonesia maupun negara-negara lain. Hal ini menjadi ancaman tersendiri, khususnya bagi Pancasila sebagai ideologi. Apabila tidak segera diadaptasi maka akan melahirkan liberalisasi politik dan perpecahan serta penguatan sentimen kesukuan dan kedaerahan. Demikian juga menurut pendapat Azyumardi Azra (2009) yang dikutip oleh A. Ubaedillah, bahwa Pancasila seolah-olah kehilangan Relevansinya sehingga menurutnya, paling tidak ada tiga faktor yang membuat Pancasila tidak relevan lagi saat ini.

Pertama, Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan rezim Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan *status quo* kekuasaannya. Rezim Soeharto, misalnya, menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi setiap organisasi, baik organisasi kemasyarakatan maupun organisasi politik. Rezim Orde Baru juga mendominasi pemaknaan Pancasila yang selanjutnya diindoktrinasi secara paksa melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Penegamalan Pancasila (P4).

Kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan yang di tetapkan Presiden B.J. Habibie tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi. Penghapusan ini memberikan peluang



bagi adopsi asas ideologi-ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama. Akibatnya, Pancasila cenderung tidak lagi menjadi landasan umum dalam kehidupan politik.

Ketiga, desentralisasi dan otonomisasi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan. Apabila tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin menumbuhkan sentimen *local-nationalism* yang dapat tumpang tindih dengan *ethnonationalism*. Dalam proses ini, Pancasila, baik sengaja maupun akibat langsung dari proses desentralisasi akan makin kehilangan posisi sentralnya.

Berdasarkan masalah di atas dan semakin krusialnya posisi Pancasila maka diperlukan usaha mengembalikan Pancasila, baik pada makna, peran, serta posisinya bagi masa depan Bangsa Indonesia, mengingat Pancasila sebagai simpul nasional, panduan nilai, dan pedoman bersama untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, serta sejahtera. Aktualisasi dalam mengembalikan Pancasila perlu diupayakan bersama, salah satunya adalah melalui lembaga pendidikan sebagai lembaga yang strategis dalam mendidik warga negara, khususnya generasi muda, dengan model pendidikan yang berorientasi pada pembangunan karakter bangsa melalui pembelajaran yang demokratis, partisipatif, kritis dan sistimatis.


Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sendiri adalah salah satu usaha mempersiapkan Warga Negara Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam hukum dan pemerintahannya sehingga mereka mempunyai nilai kebajikan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan pengetahuan kewarganegaraan yang berwawasan ke-Indonesia-an. Dengannya pula, akan dihasilkan warga negara yang mampu membangun budaya warga negara yang baik dan cerdas dalam demokrasi ke-Indonesia-an. Untuk mewujudkan rumusan itu, diharapkan setiap peserta didik menjadi bagian dari warga negara yang memahami berbagai macam persoalan yang menyangkut dalam bidang politik, hukum, dan budaya, yang tumbuh dan berkembang selama periodisasi sekarang, serta mampu memprediksi kekuatan



dan kebutuhan masa yang akan datang. Oleh karena itu, ada enam pokok pengetahuan yang perlu diketahui berkaitan dengan persoalan tersebut, yaitu:

1. Memahami Pancasila sebagai falsafah dan Idiologi Bangsa Indonesia;
2. Memahami Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter warga negara;
3. Memahami Negara Kesatuan republik Indonesia;
4. Memahami Demokrasi Ke-Indonesia-an;
5. Memahami Masyarakat Sipil sebagai syarat terpelihara dan terbinanya Demokrasi;
6. Memahami hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

Keenam pokok pengetahuan di atas dibangun dalam rangka mewujudkan rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dan dengan kebanggaan itu di harapkan setiap warga negara mampu berperan aktif (Civic Action) dan berpartisipasi menumbuh kembangkan pembangunan politik yang berkeadaban. Bagaimana Pancasila diimplementasikan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.1 Pengimplementasian Pancasila

Dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia dewasa ini tengah dilanda berbagai krisis, yaitu adanya krisis kepercayaan, krisis kepemimpinan, krisis kebudayaan, dan krisis keteladanan, **terutama krisis nilai moral**. Pasca reformasi, rakyat dapat merasakan kebebasan. Namun, akhir-akhir ini kebhinekaan kita terusik dengan berbagai peristiwa konflik anarkis yang justru berlatar belakang kehidupan agama yang menimbulkan korban jiwa, dan sampai saat ini belum ditemukan penyelesaian yang *wisdom*.

Semakin lunturnya nasionalisme bangsa, lemahnya penegakan hukum, korupsi yang semakin merebak dengan wajah baru, kolusi dan nepotisme dengan wajah demokrasi, primordialisme, etika politik kalangan elit kita, terutama para penyelenggara negara, dewasa ini sangat mengecewakan rakyat. Jikalau demokratisasi di negeri ini kekuasaannya berada di tangan rakyat, dalam kenyataannya, para elit negara, baik eksekutif maupun legislatif tidak membawakan aspirasi rakyat. Namun, para elit negara hanya sibuk berebut kekuasaan dengan wacana koalisi, oposisi, *reshuffle* kabinet, Pemilukada, Pansus,



dan lainnya sehingga rakyat justru merasa tidak memiliki kekuasaan di era reformasi ini. Para elit negara ini hidup dengan bergelimang kemewahan dengan uang rakyat. Sementara, sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup dengan serba kekurangan. Bahkan, di era reformasi ini, korupsi justru semakin merebak, baik pada elit eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Hampir setiap hari ditampilkan berbagai jenis media massa berupa kebringasan massa, suatu arena panggung adu kekerasan politik, baik melalui konteks verbal dalam debat, bentrok massa, demo masyarakat, maupun mahasiswa. Bahkan, tidak jarang terdistorsi menjadi kekerasan fisik dan anarkisme, seperti dampak dari demokrasi Pemilu pada di Sumatra Utara, Mojokerto, Sulawesi, Tuban, Minahasa, dan lainnya. Akan tetapi, anehnya, banyak kalangan elit politik kita dengan bangga mengatakan bahwa hal itu biasa dalam iklim demokrasi. Hal ini dapat kita saksikan setiap hari pada layar televisi sehingga timbulah kesan pada rakyat bahwa betapa rapuhnya kesadaran dan tanggung jawab moral kalangan pemimpin bangsa dan para wakil rakyat kita. Melihat realitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dewasa ini maka menjadi sangat penting untuk direalisasikan Pembinaan Kepribadian Pancasila dalam rangka pembangunan karakter bangsa.

2.4. Implementasi Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan Bangsa

2.4.1 Tri Darma Perguruan Tinggi

Pendidikan tinggi bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan atau seni yang dipelajari serta mampu mengaplikasikan dalam peningkatan daya saing bangsa serta memiliki sikap toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan nasional; dan menghasilkan karya penelitian dalam bidang ilmu, teknologi, dan atau seni yang bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.



Pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan tinggi hendaknya tetap berpedoman kepada: (1) Tujuan pendidikan nasional; (2) Kaidah, Moral, dan etika ilmu pengetahuan; (3) Kepentingan masyarakat; (4) Memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa masing-masing individu. Pendidikan tinggi berfungsi membentuk dan mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta sikap kooperatif mahasiswa melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu:

- a. darma pendidikan, merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan IPTEK, dan seni;
- b. darma penelitian, merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empiris, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru guna memperkaya IPTEK, dan seni;
- c. dan darma pengabdian kepada masyarakat, merupakan kegiatan yang memanfaatkan IPTEK dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan ketiga darma tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap jenis pendidikan vokasi, profesi atau akademik.

2.4.2 Penumbuhan Moral dan Etika Pancasila

Seperti kita ketahui, belakangan ini banyak terjadi kerusuhan, baik yang bersifat vertikal (antara aparat penegak hukum dengan masyarakat) atau kerusuhan horizontal (kerusuhan antara kelompok masyarakat). Kerusuhan tersebut tidak jarang cenderung brutal karena dipicu oleh kekecewaan yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Fenomena



kerusuhan yang brutal tersebut apabila tidak secepatnya diatasi dapat menimbulkan bahaya disintegrasi bangsa. Hal ini dapat terjadi, selain karena adanya kesenjangan sosial, korupsi bagai jamur dimusim hujan, kesadaran pemeliharaan lingkungan yang kurang, kerjasama antar agama yang kurang dipupuk dengan baik, penyadaran sosial juga kurang, juga sentimen yang sering kali ditutup-tutupi dengan isu SARA. Akibatnya, banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan di berbagai tempat di tanah air ini.

Founding Fathers (Bapak-bapak pendiri NKRI) telah memberi contoh dalam menciptakan situasi demokratis melalui BPUPKI–PPKI dengan melakukan perdebatan-perdebatan dan pemufakatan disaat-saat mempersiapkan kemerdekaan. Saat memproklamasikan kemerdekaan, maupun ketika pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, mereka tetap bersatu meski berbeda pendapat sehingga negara Republik Indonesia merdeka dapat diwujudkan.

Persoalan demokrasi bukan hanya cita-cita yang menyangkut pengaturan kekuasaan negara, berkaitan dengan Pemilu, dan Pemilihan Presiden saja, tetapi juga bagaimana mengupayakan cara hidup yang konkret antara kelompok masyarakat yang sangat pluralis ini di mana persoalan-persoalan sosial dapat dipecahkan secara bersama. Dalam kerangka ini, pemikiran ke arah desentralisasi pemerintahan seharusnya sejalan dengan perkembangan masyarakat modern dan demokrasi. Kerusuhan yang disertai dengan kekerasan secara brutal, kekejaman, bahkan sampai pada pembunuhan sadis dalam pergolakan antar kelompok etnik, nyata-nyata menyalahi, bahkan bertentangan dengan semangat persatuan, mengkhianati jiwa, dan sumpah pemuda, serta mengkhianati perjanjian luhur Bangsa Indonesia yang diwakili oleh para *Founding Fathers*.

Bagi Bangsa Indonesia, konsekuensi logis dari keanekaragaman etnis, agama, adat istiadat, dan wilayah yang begitu luas adalah pluralisme yang harus diterima dan dihormati. Kemudian, yang harus menjadi perhatian kita adalah mengatasi pluralitas tersebut dari kerawanan.



2.5 Nilai Pancasila

Nilai adalah suatu ide atau konsep tentang apa yang seseorang pikirkan merupakan hal yang penting dalam hidupnya. Nilai dapat berada di dua kawasan: kognitif dan efektif. Nilai adalah ide, bisa dikatakan konsep dan bisa dikatakan abstraksi. Nilai merupakan hal yang terkandung dalam hati nurani manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan standar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati (potensi). Langkah-langkah awal dari “nilai” seperti ide manusia yang merupakan potensi pokok *human being*. Nilai tidaklah tampak dalam dunia pengalaman. Dia nyata dalam jiwa manusia. Dalam ungkapan lain ditegaskan oleh Simon bahwa sesungguhnya yang dimaksud nilai adalah jawaban yang jujur tapi benar dari pertanyaan “what you are really, really, really, want”.

Studi tentang nilai termasuk dalam ruang lingkup estetika dan etika. Estetika cenderung kepada studi dan justifikasi yang menyangkut tentang manusia memikirkan keindahan atau apa yang mereka senangi. Mempersoalkan atau menceritakan si rambut panjang, pria pemakai aning-anting, nyanyian-nyanyian bising, dan bentuk-bentuk seni lain. Sedangkan etika cenderung kepada studi dan justifikasi tentang aturan atau bagaimana manusia berperilaku. Ungkapan etika sering timbul dari pertanyaan-pertanyaan yang mempertentangkan antara benar salah, baik-buruk. Pada dasarnya studi tentang etika merupakan pelajaran tentang moral yang secara langsung merupakan pemahaman apa itu benar dan salah.

Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara, berkonsensus untuk memegang dan menganut Pancasila sebagai sumber inspirasi, nilai, dan moral bangsa. Konsensus bahwa Pancasila sebagai anutan untuk pengembangan nilai dan moral bangsa ini secara ilmiah filosofis merupakan pemufakatan yang normatif. Secara epistemologikal Bangsa Indonesia punya keyakinan bahwa nilai dan moral yang terpancar dari Asas Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi dan kriticalisasi dari sistem nilai budaya bangsa dan agama yang semuanya bergerak vertikal



dan horizontal serta dinamis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya untuk menyinkronkan dasar filosofia-ideologi menjadi wujud jati diri bangsa yang nyata dan konsekuen secara aksiologikal bangsa dan Negara Indonesia berkehendak untuk mengerti, menghayati, membudayakan, dan melaksanakan Pancasila. Upaya ini dikembangkan melalui jalur keluarga, masyarakat, dan sekolah.

Refleksi filsafat yang dikembangkan oleh Notonegoro untuk menggali nilai-nilai abstrak dan hakikat nilai-nilai Pancasila, ternyata kemudian dijadikan pangkal tolak pelaksanaannya berupa konsep pengamalan yang bersifat subjektif dan objektif. Pengamatan secara objektif adalah pengamatan di bidang kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan yang penjelasannya berbentuk suatu perangkat ketentuan hukum yang secara hierarkhis berupa pasal-pasal UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang organik, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Pengamalan secara subjektif adalah pengamalan yang dilakukan oleh manusia individual, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat ataupun sebagai pemegang kekuasaan yang penjelmaannya berupa tingkah laku dan sikap dalam hidup sehari-hari. Nilai-nilai yang bersumber dari hakikat Tuhan, manusia, satu rakyat dan adil dijabarkan menjadi konsep etika Pancasila, bahwa hakikat manusia Indonesia adalah untuk memiliki sifat dan keadaan rakyat yang berperilaku Ketuhanan Yang Maha Esa, berperilaku Kemanusiaan, berperilaku Kebangsaan, berperilaku Kerakyatan, dan berperilaku Keadilan sosial. Konsep filsafat Pancasila dijabarkan menjadi sistem etika Pancasila yang bercorak normatif.

2.6 Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila

Etika Pancasila mengajarkan kepada warga negara agar berpikiran dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila. Memahami implementasi Pancasila ditujukan agar terwujud kehidupan yang serasi dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aplikasi nilai-nilai Pancasila dapat dijelaskan sbb:



1. Aplikasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi:
 - a. Menjunjung tinggi dan menghormati agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya.
 - c. Hormat menghormati antar pemeluk agama.
 - d. Bekerja sama antar pemeluk agama untuk membangun kerukunan.
 - e. Menghormati pemeluk agama yang sedang menjalankan ibadah sesuai dengan agama. dan kepercayaannya.
 - f. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain.

2. Aplikasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab meliputi:
 - a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara warga negara.
 - b. Saling mencintai sesama manusia.
 - c. Mengembangkan sikap tenggang rasa atau menghormati perasaan orang lain.
 - d. Tidak sewenang-wenang, berat sebelah, dan tidak berimbang terhadap orang lain.
 - e. Menghormati nilai kemanusiaan dengan mengakui adanya kemajemukan, pertimbangan moral dan agama, perbuatan jujur atau itikad baik.
 - f. Gemar membantu orang yang membutuhkan bantuan.
 - g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - h. Saling menghormati dengan bangsa-bangsa lain.




3. Aplikasi Nilai Persatuan Indonesia meliputi:
 - a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 - b. Rela berkorban dengan bekerja keras, tekun dan bersemangat untuk membangun bangsa dan Negara.
 - c. Cinta tanah air dan bangsa dengan meningkatkan prestasi di segala bidang.
 - d. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dengan berperilaku baik, menguasai ilmu dan teknologi, dan mencintai produk dalam negeri.

4. Aplikasi nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan meliputi:
 - a. Masyarakat aktif mengawasi kinerja wakil-wakilnya yang dipilih lewat pemilu dengan memberikan koreksi secara santun.
 - b. Menghormati setiap perbedaan pendapat dan melakukan musyawarah untuk memecahkan masalah.
 - c. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mengambil keputusan baik di dalam keluarga, masyarakat, dan negara.
 - d. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat, bermoral dan kejujuran, tidak anarki, dan tidak menang sendiri.

5. Aplikasi nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia meliputi:
 - a. Melakukan perbuatan saling membantu dan gotong royong.
 - b. Kegiatan antar manusia tidak saling pilih kasih atau diskriminasi.



- c. Menghormati hak-hak orang lain.
- d. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- e. Sikap suka menolong dan tidak egois.
- f. Menghindari sikap pemerasan terhadap orang lain.
- g. Bersikap hemat dan tidak bergaya hidup mewah.
- h. Melakukan perbuatan menjaga kepentingan umum.
- i. Suka bekerja keras dan tidak mudah putus asa.
- j. Menghargai karya orang lain.



BAGIAN III



DEMOKRASI DAN IDENTITAS NASIONAL

3.1 Demokrasi

3.1.1 Latar Belakang dan Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat, *kratos* berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Istilah demokrasi, pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya dikota Athena, untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku di sana. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu kecil-kecil. Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat itu diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijaksanaan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan mengenai kemasyarakatan. Karena rakyat itu ikut serta secara langsung, pemerintahan itu disebut demokrasi langsung. Pemerintahan demokrasi langsung di Indonesia dapat kita lihat di dalam pemerintahan desa. Kepala Desa atau lurah dipilih langsung oleh rakyat desa itu sendiri.

Dalam perjalanan sejarah, kota-kota terus berkembang dan penduduknya pun terus bertambah sehingga demokrasi langsung tidak lagi diterapkan karena:



1. Tempat yang dapat menampung seluruh warga kota yang jumlahnya besar tidak mungkin disediakan.
2. Musyawarah yang baik dengan jumlah peserta yang besar tidak mungkin dilaksanakan.
3. Hasil persetujuan secara bulat atau mufakat tidak mungkin tercapai karena sulitnya memungut suara dari peserta yang hadir.

Bagi Negara-negara besar yang penduduknya berjuta-juta dan tempat tinggalnya bertebaran di beberapa daerah atau kepulauan, penerapan demokrasi langsung juga mengalami kesukaran. Untuk memudahkan pelaksanaannya setiap penduduk dalam jumlah tertentu memilih wakilnya untuk duduk dalam suatu badan perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan inilah yang kemudian menjalankan demokrasi. Rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini disebut demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Bagi negara-negara modern, demokrasi tidak langsung dilaksanakan karena hal-hal berikut:

1. Penduduk yang selalu bertambah sehingga suatu musyawarah pada suatu tempat tidak mungkin dilakukan.
2. Masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah makin rumit dan tidak sederhana lagi seperti yang dihadapi oleh pemerintah desa yang tradisional.
3. Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam mendesain kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan kepada orang yang berminat dan mempunyai keahlian di bidang pemerintahan Negara.

Di dalam kenyataannya, demokrasi dalam arti sistem pemerintahan yang baru ini mempunyai arti yang luas sebagai berikut:

1. Mula-mula demokrasi berarti politik yang mencakup pengertian tentang pengakuan hak-hak asasi manusia, seperti hak kemerdekaan pers, hak berapat, serta hak memilih dan dipilih untuk badan-badan perwakilan.



2. Kemudian, digunakan istilah demokrasi dalam arti luas, yang selain meliputi sistem politik, juga mencakup sistem ekonomi dan sistem sosial.

Dengan demikian, demokrasi dalam arti luas, selain mencakup pengertian demokrasi pemerintahan, juga meliputi demokrasi ekonomi dan sosial. Namun pengertian demokrasi yang paling banyak dibahas dari dahulu sampai sekarang ialah demokrasi pemerintahan. Landasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi ialah pengakuan hakikat manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungannya antara yang satu dan yang lain. Berdasarkan gagasan dasar itu, dapat ditarik dua buah asas pokok sebagai berikut:

1. Pengakuan partisipasi di dalam pemerintahan misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia.
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya, tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, mengintisarkan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 (sebelas) pilar atau soko guru, yakni:

1. Kedaulatan Rakyat.
2. Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
3. Kekuasaan mayoritas.
4. Hak-hak minoritas.
5. Jaminan Hak Asasi Manusia.
6. Pemilihan yang bebas dan Jujur.
7. Persamaan di depan hukum.
8. Proses hukum yang wajar.
9. Pembatasan pemerintahan yang konstitusional.
10. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik.
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.



3.1.2 Jenis-Jenis Demokrasi

Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat terbagi dalam:

1. Demokrasi langsung, dalam demokrasi langsung Rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.
2. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat
3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi ini antara lain dijalankan di Swiss.

Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya terdiri dari :

1. Demokrasi formal. Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga Demokrasi Liberal.
2. Demokrasi Material. Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di negara sosialis-komunis.



3. Demokrasi Campuran. Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut di atas. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.

Berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi dibagi dalam:

1. Demokrasi liberal. Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi (hukum dasar).
2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga Negara mempunyai persamaan dalam hukum politik.

Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan Negara, maka demokrasi dibagi ke dalam:

1. Demokrasi sistem parlementer. Ciri-ciri pemerintahan parlementer antara lain:
 - a. DPR lebih kuat dari pemerintah.
 - b. Menteri bertanggung jawab kepada DPR.
 - c. Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen.
 - d. Kedudukan kepala Negara sebagai simbol tidak bisa diganggu gugat.
2. Demokrasi sistem pemerintahan/pembagian kekuasaan (presidensial). Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial adalah :
 - a. Negara dikepalai presiden. Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan.



- b. Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri.
- c. Menteri tidak bertanggung jawab DPR melainkan kepada presiden.
- d. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga Negara, dan tidak dapat saling membubarkan.

3.1.3 Nilai-Nilai Demokrasi

Sebenarnya, pengertian pokok demokrasi ialah adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan partisipasi rakyat. Akan tetapi, dalam pertumbuhannya, pengertian pokok itu telah mengalami banyak perubahan, terutama karena faktor politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Suatu negara dapat dapat memberikan isi dan sifat kepada demokrasi yang berbeda dari isi dan sifat demokrasi di negara lain. Dengan demikian, bentuk demokrasi negara yang satu akan berbeda dengan bentuk demokrasi negara yang lain dan bentuk demokrasi itu pada suatu masa akan berbeda dari bentuk demokrasi pada satu masa yang lain. Misalnya, bentuk demokrasi pada masa UUD RIS tahun 1949 dan masa UUD Sementara tahun 1950. Hal yang paling utama dalam menentukan berlakunya sistem demokrasi disuatu negara ialah ada atau tidaknya asas-asas demokrasi pada sistem itu, yaitu:

1. Pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum.
2. Adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah
Jika dukungan rakyat tidak ada, sulitlah dikatakan bahwa pemerintah itu adalah suatu pemerintahan demokrasi.



Di dunia barat, demokrasi berkembang dalam suatu sistem masyarakat yang liberal (bebas, merdeka). Oleh karena itu, lahirlah suatu bentuk demokrasi yang dinamakan Demokrasi Liberal, yang menjunjung hak-hak asasi manusia setinggi-tingginya, bahkan kadang-kadang di atas kepentingan umum. Sebagai akibat Demokrasi Liberal ini, lahirlah sistem-sistem pemerintahan yang liberal. Ini, lahirlah istem-sistem pemerintahan yang liberal. Di dalam sistem pemerintahan ini, peranan dan campur tangan pemerintah tidak terlalu banyak di dalam kehidupan masyarakat. Karena sistem ini sesuai dengan aspirasi rakyat di dunia Barat, sistem pemerintahan yang liberal ini mendapat dukungan penuh dari rakyat. Atas dasar itu, berikut akan kita bahas bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (value). Hendry B. Mayo telah mencoba untuk memerinci nilai-nilai ini, dengan catatan tentu saja tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis semua nilai-nilai ini, melainkan tergantung kepada perkembangan sejarah, aspirasi dan budaya politik masing-masing. Berikut adalah nilai-nilai yang diutarakan Henry B Mayo:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman.
6. Menjamin tegaknya keadilan.



Dengan demikian, bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas dan rahasia. Dewan ini harus mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemerintah tentu saja pengawasan yang konstruktif (kritik membangun) dan sesuai normatif (aturan yang berlaku).
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Parpol ini menjalin hubungan yang rutin dan berkesinambungan antara rakyat dengan pemerintah.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Berdasarkan UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan demokrasi itu? Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Abraham Lincoln menyebutkan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*is a government from the people, by the people, and for the people*). Hampir semua negara di dunia sekarang ini mengatakan dirinya negara demokrasi, sungguhpun pelaksanaan demokrasi di masing-masing negara sudah beraneka ragam seperti Demokrasi Liberal di Amerika Serikat dan Demokrasi Pancasila di Indonesia. Dalam Demokrasi Liberal, pemerintah dipegang



oleh partai yang menang dalam pemilihan umum dan partai yang kalah menjadi pihak oposisi. Dengan adanya suatu kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman, dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan Demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah Negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi.

Kegagalan Demokrasi Pancasila Zaman Orde Baru, bukan berasal dari konsep dasar Demokrasi Pancasila, melainkan lebih kepada praktik atau pelaksanaannya yang mengingkari keberadaan Demokrasi Pancasila itu. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan adalah proses perubahan kearah kemajuan dan proses pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Kegagalan Demokrasi Pancasila pada Zaman Orde Baru membuat banyak penafsiran mengenai asas demokrasi. Belajar dari pengalaman itu, dalam era reformasi perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan Demokrasi Pancasila, menciptakan prasarana dan sarana yang diperlukan bagi pelaksanaan Demokrasi Pancasila, membuat dan menata kembali program-program pembangunan di tengah-tengah berbagai persoalan yang dialami sekarang ini, dan bagaimana program-program itu dapat menggerakkan partisipasi seluruh rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus akan merupakan kontrol bagi pelaksanaan yang lebih efektif khususnya bagi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, sehingga dapat



mencegah hal-hal yang negative dalam pembangunan, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan telah diletakkannya dasar-dasar pelaksanaan Demokrasi Pancasila, persoalan berikutnya adalah bagaimana menggerakkan rakyat untuk berpartisipasi secara penuh dalam pelaksanaan pembangunan politik. Keberhasilan pelaksanaan suatu sistem demokrasi dapat ditunjukkan dengan tingkat partisipasi rakyat pendukungnya. Partisipasi yang dibutuhkan bukan hanya karena hasil pembangunan yang dapat dinikmati, tetapi partisipasi yang timbul karena adanya kesadaran dan pengertian terhadap hak-hak serta kewajibannya. Kunci semua pelaksanaan demokrasi tersebut adalah bagaimana Pancasila dan UUD 1945 dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Usaha tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, namun dalam pelaksanaannya banyak yang mengingkarinya sehingga menimbulkan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).

Sebagaimana telah dijelaskan, meski Orde Baru jatuh, Demokrasi Pancasila tidak ikut jatuh. Karena Pemerintah Orde Reformasi tetap menjalankan pemerintahannya dengan Demokrasi Pancasila. Penegakkan kehidupan yang lebih demokratis pada Orde Reformasi ini telah banyak diupayakan, antara lain sebagai berikut:

1. Diselenggarakannya Pemilu tahun 1999 dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab.
2. Diberikannya kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada tahun 1999 diikuti 48 partai politik.
3. Pers diberi kebebasan sehingga banyak sekali bermunculan media massa (cetak, elektronik) baru.
4. Kedudukan ketua MPR terpisah dari Ketua DPR.
5. Amandemen UUD 1945 yang banyak membatasi kekuasaan Presiden.



6. Refungsionalisasi lembaga-lembaga tinggi negara.
7. Diselenggarakannya Pemilu 2004, dengan pemilihan langsung anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden/Wakil Presiden.

Dengan demikian, dalam tahap awal reformasi ini, pemerintah baru menata bidang politik dan hukum (konstitusi), sementara bidang lainnya masih terus dalam tahap penataan. Dan pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada Orde Reformasi ini tetap harus bersumberkan pada hukum yang berlaku di Indonesia

3.1.4 Keunggulan Demokrasi

Sebagaimana telah diuraikan ciri-ciri demokrasi, antara lain:

1. Keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat.
2. Kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama; kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan individu atau golongan.
3. Kekuasaan merupakan amanat rakyat; segala sesuatu yang dijalankan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat
4. Kedaulatan ada ditangan rakyat; lembaga perwakilan rakyat mempunyai kedudukan penting dalam sistem kekuasaan negara.

Setelah menyimak ciri dari demokrasi dan nilai-nilai demokrasi sebagaimana telah diuraikan, coba bandingkan dengan bentuk pemerintahan berikut:

1. Oligarki adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir orang untuk kepentingan orang banyak. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan dibatasi atau bahkan ditiadakan dengan dihapusnya lembaga perwakilan rakyat dan keputusannya tertinggi ada pula tangan segelintir orang tersebut.



2. Anarki adalah pemerintahan yang kekuasaannya tidak jelas, tidak ada peraturan yang benar-benar dapat dipatuhi. Setiap individu bebas menentukan kehendaknya sendiri-sendiri tanpa aturan yang jelas.
3. Mobokrasi adalah pemerintahan yang dikuasai oleh kelompok orang untuk kepentingan kelompok yang berkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat. Biasanya mobokrasi dipimpin oleh sekelompok orang yang mempunyai motivasi yang sama.
4. Diktator ialah kekuasaan yang terpusat pada seseorang yang berkuasa mutlak (otoriter).

3.1.5 Demokrasi dan Penerapannya di Indonesia

Dalam perjalanan sejarah bangsa, sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat kita ambil, terutama pelaksanaan demokrasi dibidang politik. Ada tiga macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita, yaitu Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila, Ketiga demokrasi tersebut dalam realisasinya mengalami kegagalan, Mengapa demikian? Dan bagaimana pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada era reformasi ini? Marilah kita simak uraian berikut.

Demokrasi Liberal bermuara pada kegagalan Konstituante menetapkan UUD pengganti UUDS 1950. Demokrasi Pancasila di bawah pemerintahan Orde Baru. Meskipun konsep awalnya dimaksudkan sebagai implementasi dari sila keempat Pancasila, tetapi pada akhirnya mengarah pada terpusatnya kekuasaan di tangan seorang presiden.

Semua ini diungkapkan dan dibahas sebagai bahan belajar dari pengalaman, terutama untuk melaksanakan demokrasi pada era reformasi sekarang ini agar demokrasi tidak salah arah. Jadi bukan semata-mata untuk melupakan masa lalu dan jasa pemimpin terdahulu. Bukankah pengalaman itu adalah dosen yang terbaik?



Berdasarkan pengalaman yang telah dialami, kita diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh sebab itu, kita perlu mengembangkan nilai-nilai sikap cerdas, seperti analisis, kritis, teliti, penuh perhitungan, rasional, antisipatif, serta mengendalikan diri.

Kegagalan Orde Lama dan Orde Baru untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi menyebabkan bergulirnya reformasi. Dalam era reformasi ini diharapkan nilai-nilai demokrasi dapat ditegakkan. Apapun nama demokrasi itu semuanya harus tetap dalam kerangka supremasi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk dapat mewujudkan keadaan seperti itu, tidak bisa tidak, kita harus memiliki nilai dan sikap disiplin yang tercermin pada sikap taat asas, tegas, lugas, demokratis, terbuka, ikhlas, kooperatif, tertib, menjaga keamanan dan kebersamaan. Siakah kita menyongsong demokrasi masa depan sesuai harapan?

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang dipraktikkan di negara lain. Demokrasi yang berlaku di negara kita (misalnya, Demokrasi Pancasila) berlainan prosedur pelaksanaannya dengan demokrasi Barat yang liberalistik, itu bukanlah pengingkaran terhadap demokrasi, sepanjang hakikat demokrasi tercermin dalam konsep dan pelaksanaannya. Dalam perjalanan sejarah politik bangsa kita, negara kesatuan RI pernah melaksanakan Demokrasi Parleментар, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila. Untuk lebih memahami perkembangan pemerintahan demokrasi yang pernah ada di Indonesia, di bawah ini akan diuraikan penjelasannya.

Demokrasi Parleментар (Liberal)

Demokrasi Parleментар di negara kita telah dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya RIS 1949 dan UUDS 1950. Pelaksanaan Demokrasi Parleментар tersebut secara yuridis formal berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.



Pada masa berlakunya parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu kabinet tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu faktor penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya kabinet yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Misalnya, selama tahun 1945-1949 dikenal beberapa kabinet antara lain Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, dan Kabinet Amir Syarifuddin, sedangkan pada tahun 1950-1959 umur kabinet kurang-lebih hanya satu tahun dan terjadi tujuh kali pergantian kabinet, yaitu Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro Amidjojo I, Burhanudin Harahap, Ali Sastri Amidjojo II, dan Kabinet Djuanda. Mengapa dalam sistem pemerintahan parlementer, kabinet sering diganti? Hal ini terjadi karena dalam negara demokrasi dengan sistem kabinet parlementer, kedudukan kabinet berada di bawah DPR (parlemen) dan keberadaannya sangat tergantung pada dukungan DPR. Apabila kebijakan kabinet tidak sesuai dengan aspirasi rakyat yang tercermin di DPR (parlemen) maka DPR dapat menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya.

Faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya stabilitas politik adalah timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada saat itu. Sebagai contoh dapat kita kaji peristiwa kegagalan konstituante memperoleh kesepakatan tentang dasar negara. Pada saat itu terdapat dua kubu yang bertentangan yaitu di satu pihak ingin tetap mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan di pihak lain menghendaki kembali kepada Piagam Jakarta yang berarti menghendaki Islam sebagai dasar negara. Pertentangan pendapat tersebut terus berlanjut dan tidak pernah mencapai kesepakatan. Merujuk pada kenyataan politik pada masa itu, jelaslah bahwa keadaan partai-partai politik pada saat itu lebih menonjolkan perbedaan-perbedaan pahamnya daripada mencari persamaan-persamaan yang dapat mempersatukan bangsa. Beranjak dari berbagai kegagalan dan kelemahan itulah maka demokrasi parlementer di Indonesia ditinggalkan dan diganti dengan Demokrasi Terpimpin sejak 5 Juli 1959.



Demokrasi Pancasila Terpimpin

Adanya kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD baru, yang diikuti suhu politik yang memanas dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara, maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan yang dikenal dengan Dekrit Presiden. Dekrit Presiden dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat untuk mencapai hal tersebut, di negara kita saat itu digunakan Demokrasi Terpimpin. Istilah Demokrasi Terpimpin untuk pertama kalinya dipakai secara resmi dalam pidato Presiden Soekarno pada 10 November 1956 ketika membuka sidang konstituante di Bandung. Persoalan kita sekarang, mengapa lahir Demokrasi Terpimpin? Demokrasi Terpimpin timbul dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik Demokrasi Parlementer (liberal) yang dilahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi.

Secara konsepsional, Demokrasi Terpimpin berarti pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hal ini mengandung arti bahwa yang membimbing dan sekaligus landasan kehidupan demokrasi di negara kita adalah sila keempat Pancasila dan bukan kepada perorangan atau pimpinan. Apabila kita kaji dari hakikat dan cirinegara demokrasi, dapat dikatakan bahwa Demokrasi Terpimpin dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional. Demokrasi Terpimpin menonjolkan "Kepemimpinan" yang jauh lebih besar daripada demokrasinya, sehingga ide dasar demokrasi kehilangan arti. Akibat dominannya kekuasaan presiden dan kurang berfungsinya lembaga legislatif dalam mengontrol pemerintahan, maka kebijakan pemerintah seringkali menyimpang dari ketentuan UUD 1945. Misalnya, pada 1960 presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum pada tahun 1955 dan digantikan oleh DPR Gotong Royong melalui penetapan presiden, pimpinan DPR/MPR dijadikan menteri sehingga otomatis menjadi pembantu presiden; dan pengangkatan



presiden seumur hidup melalui Tap MPRS No. III/MPRS/1963. Secara konsepsional pula, Demokrasi Terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat pada waktu itu. Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Bung Karno ketika memberikan amanat kepada konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok Demokrasi Terpimpin, antara lain:

1. Demokrasi Terpimpin bukanlah diktator, berlainan dengan demokrasi sentralisme, dan berbeda pula dengan Demokrasi Liberal yang dipraktikkan selama ini.
2. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
3. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial.
4. Inti daripada pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan dan penghitungan suara pro dan kontra.
5. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam alam Demokrasi Terpimpin, yang penting ialah para wakil rakyat yang duduk dalam lembaga pemerintahan harus bijaksana dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Tujuan dilaksanakan Demokrasi Terpimpin ialah mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual.
 - b. Sebagai alat, Demokrasi Terpimpin mengenal juga kebebasan berpikir dan berbicara tetapi batas-batas tertentu, yakni keselamatan negara, kepentingan rakyat banyak, kesusilaan, dan pertanggungjawaban kepada Tuhan.
 - c. Masyarakat adil makmur tidak bisa lain daripada suatu masyarakat teratur dan terpimpin.



Berdasarkan pokok pikiran di atas tampak bahwa Demokrasi Terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya sehingga seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Penyebab penyelewengan tersebut, selain terletak pada presiden, juga karena kelemahan legislatif sebagai partner dan pengontrol eksekutif, serta situasi sosial politik yang tidak menentu saat itu.

Demokrasi Pancasila Di Zaman Orde Baru

1. Makna Demokrasi Pancasila

Adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin, dianggap bahwa kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong-royong. Sejak lahirnya Orde Baru, diberlakukan Demokrasi Pancasila sampai saat ini. Secara konseptual, Demokrasi Pancasila masih dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Misalnya, “Kebebasan” berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi oleh penguasa. Dalam Demokrasi Pancasila hak tersebut tetap dihargai tetapi harus diimbangi dengan kebebasan bertanggung jawab.

Secara lengkap Demokrasi Pancasila adalah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan rumusan tersebut mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan



dan kesatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi Demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang dilandasi semangat kekeluargaan, sumber filosofi yang paling tepat adalah aliran pikiran integralistik

Dengan demikian dalam Demokrasi Pancasila nilai-nilai perbedaan tetap dipelihara sebagai sebuah kekayaan dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

2. Ciri dan Aspek Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas antara lain bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bernapaskan Ketuhanan Yang Maha Esa; mengahargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas; pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat ; dan bersendi atas hukum. Dalam Demokrasi Pancasila kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui saluran-saluran tertentu sesuai dengan UUD 1945. Hal ini penting untuk menghindari adanya kegoncangan politik dalam negara.

Selain mewarnai berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, Demokrasi Pancasila pun mengandung berbagai aspek. Menurut S.Pamudji dalam bukunya " Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional ", aspek-aspek yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila itu adalah :

- a. Aspek formal, yakni aspek yang mempersoalkan proses dan caranya rakyat menunjuk wakilnya dalam badan perwakilan rakyat dan dalam pemerintahan serta bagaimana mengatur permusyawaratan wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai konsensus bersama.
- b. Aspek materiil, yakni aspek yang mengemukakan gambaran manusia dan mengakui harkat dan martabat manusia serta



- menjamin terwujudnya masyarakat manusia Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat, dan martabat tersebut.
- c. Aspek normatif (kaidah), yakni aspek yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan. Norma penting yang harus diperhatikan, adalah persatuan dan solidaritas; keadilan; dan kebenaran.
 - d. Aspek optatif, yakni aspek yang menyetujui tujuan atau keinginan yang hendak dicapai. Tujuan ini meliputi tiga hal, yaitu terciptanya negara hukum; negara kesejahteraan; dan negara kebudayaan.
 - e. Aspek organisasi, yakni aspek yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. Organisasi ini meliputi organisasi sistem pemerintahan atau lembaga negara; dan organisasi sosial-politik di masyarakat.
 - f. Aspek kejiwaan, aspek kejiwaan Demokrasi Pancasila ialah semangat, yakni semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintahan. Dalam jiwa Demokrasi Pancasila dikenal:
 1. Jiwa Demokrasi Pancasila pasif, yakni hak untuk mendapat perlakuan secara Demokrasi Pancasila.
 2. Jiwa Demokrasi Pancasila aktif, yakni jiwa yang mengandung kesediaan untuk memperlakukan pihak lain sesuai dengan hak-hak yang diberikan oleh Demokrasi Pancasila.
 3. Jiwa Demokrasi Pancasila rasional, yakni jiwa objektif dan masuk akal tanpa meninggalkan jiwa kekeluargaan dalam pergaulan masyarakat.
 4. Jiwa pengabdian, yakni kesediaan berkorban demi menunaikan tugas jabatan yang dipangkunya dan jiwa kesediaan berkorban untuk sesama manusia dan warga negara.



Apabila kita kaji ciri dan prinsip Demokrasi Pancasila, dapat dikatakan bahwa Demokrasi Pancasila tidak betentangan dengan prinsip Demokrasi Konstitusional. Namun demikian, praktik demokrasi yang dijalankan pada masa Orde Baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip Demokrasi Pancasila. Penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip Demokrasi Pancasila. Penyimpangan tersebut secara transparan terungkap setelah munculnya gerakan ” Reformasi” dan jatunya kekuasaan Orde Baru. Di antara penyimpangan yang dilakukan penguasa Orde Baru, khususnya yang berkaitan dengan Demokrasi Pancasila, yaitu:

- a. Penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil.
- b. Pengekangan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (monoloyalitas) khususnya dalam pemilihan umum, PNS seolah-olah digiring untuk mendukung OPP tertentu, sehingga pemilihan umum tidak kompetitif.
- c. Masih ada intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan.
- d. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, sehingga sering terjadi penculikan terhadap aktivis vokal. Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah; serta format politik yang tidak demokratis.
- e. Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik dan hukum.
- f. Menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR.
- g. Menciutkan jumlah partai politik dan sekaligus mengatasi kesempatan partisipasi politik rakyat (misalnya, kebijakan floating mass).
- h. Adanya pembatasan kebebasan pers dan media massa melalui pencabutan/pembatalan SIUP.



3.1.6 Pelaksanaan Demokrasi pada Zaman Orde Reformasi

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada orde reformasi nampak lebih marak dibandingkan dengan masa orde baru. Orde reformasi ini merupakan konsensus untuk mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. yang menjadi sorotan utama untuk direformasi adalah bidang politik, ekonomi, dan hukum. Reformasi ketiga bidang tersebut harus dilakukan sekaligus karena reformasi politik yang berhasil mewujudkan demokratisasi politik, dengan sendirinya akan ikut mendorong proses Demokrasi Ekonomi. Tanpa ada demokratisasi politik, tidak akan terjadi demokratisasi ekonomi, yang berarti tidak ada kontrol terhadap praktik monopoli, oligopoli, dan kolusi. Demikian pula tanpa demokratisasi politik, prinsip *rule of law* sulit diwujudkan. Sebab badan peradilan yang otonom, berwibawa, dan yang mampu menerapkan prinsip *rule of law* itu hanya dapat terwujudnya apabila ada demokratisasi politik.

Perubahan yang terjadi pada Orde Reformasi ini dilakukan secara bertahap karena memang reformasi berbeda dengan revolusi yang berkonotasi perubahan mendasar pada semua komponen dalam suatu sistem politik yang cenderung menggunakan kekerasan. Menurut Hutington, reformasi mengandung arti "perubahan yang mengarah pada persamaan politik sosial, dan ekonomi yang lebih merata, termasuk perluasan basis partisipasi politik rakyat". Pada reformasi di negara kita sekarang ini, upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan salah satu sasaran agenda reformasi. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap Demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan. Untuk mewujudkan praktik demokrasi yang sesuai dengan tuntutan reformasi harus dimulai dari pembentukan peraturan sehingga mendorong terjadinya demokratisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk itu, pada 10 s.d. 13 November 1998 MPR mengadakan Sidang Istimewa, dan berhasil mengubah, menambah, serta mencabut Ketetapan MPR sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Selain



itu, ditetapkan pula beberapa Ketetapan MPR yang mengatur materi baru. Lahirnya Ketetapan MPR diikuti oleh ditetapkannya undang-undang organik yang berkaitan dengan kehidupan demokratis. Misalnya, undang-undang bidang politik, undang-undang tentang otonomi daerah, dan undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, untuk memahami demokrasi pada Orde Reformasi ini pertama harus mengkaji Ketetapan MPR hasil Sidang Istimewa MPR 1998 beserta peraturan perundang lainnya; kemudian melihat praktik pelaksanaan dari peraturan tersebut.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi tersebut, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada orde reformasi sekarang ini, yaitu:

- a. Pemilihan Umum Lebih Demokratis.
- b. Partai Politik Lebih Mandiri.
- c. Pengaturan HAM.
- d. Lembaga Demokrasi Lebih Berfungsi.

Secara khusus, perkembangan demokrasi dalam negara-kebangsaan Indonesia dapat dikembalikan pada dinamika kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai saat ini, dengan mengacu kepada konstitusi tertulis yang pernah dan sedang berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUD 1950, serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan internasional pada setiap jamanya itu. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia bertujuan untuk kepentingan bangsa dan Negara Indonesia, yaitu mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan demokrasi juga diarahkan untuk membangun *civil society* (masyarakat madani) di mana di dalamnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sangatlah besar, dalam masyarakat



madani partisipasi dan kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk mensukseskan tujuan pembangunan nasional, khususnya dan umumnya tujuan negara.

Menurut pandangan Welzer (1999), masalah *civil society* di Indonesia, disebut masyarakat madani yang kini menjadi pusat perhatian dan perdebatan akademis di berbagai belahan bumi, merupakan pengulangan kembali perdebatan: “American Liberalism/communitarianism” yang terpusat pada persoalan: *the state* atau negara di satu pihak dan *society* di lain pihak, yang sesungguhnya antara kedua persoalan tersebut satu sama lain saling berkaitan. Menurut Welzer seorang Civil Republican Jacobin yang memihak kepada pandangan pentingnya negara, berpendapat bahwa dalam kehidupan ini hanya ada satu komunitas yang dianggap penting, yakni “the political community” atau masyarakat politik yang anggotanya adalah warga negara yang kesemuanya dilihat sebagai *active participant in democratic decision making* atau partisipasi yang aktif dalam pengambilan keputusan yang demokratis.

Di Indonesia, sebagaimana telah dibahas terdahulu, konsep masyarakat madani ini terhitung masih baru dan masih banyak diperdebatkan, baik istilah maupun karakteritiknya. Misalnya, Culla memandang istilah masyarakat madani hanyalah salah satu dari berbagai istilah sebagai padanan kata *civil society* karena masih ada beberapa padanan istilah lainnya, seperti masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat berada, dan masyarakat berbudaya. Sementara itu, Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani menyarankan untuk menggunakan istilah masyarakat madani sebagai terjemahan dari *civil society*.



3.1.7 Pendidikan Demokrasi

Penggolongan Pendidikan Demokrasi

1. Pendidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan yang melewati tatap muka, diskusi timbal balik, presentasi, studi kasus untuk memberikan gambaran kepada siswa agar supaya mempunyai kemampuan untuk cinta negara dan bangsa. Pendidikan formal biasanya dilakukan di sekolah atau di perguruan tinggi.
2. Pendidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan yang melewati tahap pergaulan di rumah maupun masyarakat, sebagai bentuk aplikasi nilai demokrasi sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya langsung dapat dirasakan hasilnya.
3. Pendidikan nonformal, yaitu pendidikan melewati tahap di luar lingkungan masyarakat lebih makro dalam berinteraksi sebab pendidikan di luar sekolah mempunyai variable maupun parameter yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang.

Visi Pendidikan Demokrasi

Sebagai wahana substantis, pedagogis dan social cultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks.

Misi Pendidikan Demokrasi

1. Memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses kepada dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi tentang demokrasi dalam teori dan praktik untuk berbagai konteks kehidupan, sehingga memiliki wawasan yang luas dan memadai.



2. Memfasilitasi warga negara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat, dan bertanggung jawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan individual dan atau kelompok dalam kehidupannya sehari-hari serta berargumentasi atas keputusannya itu.
3. Memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi serta cerdas dan bertanggung jawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, memilih, serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik.

Merujuk dari visi dan misi, strategi dasar pendidikan demokrasi yang dikembangkan strategi pemanfaatan aneka media, sumber belajar berupa kajian interdisipliner, masalah sosial, aksi sosial, dan lain-lain. Pendidikan demokrasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan demokrasi yang benar, sehingga sasaran yang akan dicapai adalah mengajak warga negara, terutama mahasiswa pada umumnya untuk melaksanakan pendidikan ini secara baik dan benar. Proses semacam ini mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap cara demokrasi yang baik dan benar dengan memperhatikan kaidah-kaidah maupun asas dalam berdemokrasi masyarakat. Pemilu sebagai salah satu wujud demokrasi yang terdiri atas: sistem Pemilihan Umum, Dinamika Partai Politik, Pemilu di Indonesia (Pemilu masa orde baru, Pemilu masa transisi, dan Pemilu masa Reformasi).



3.2 Identitas Nasional Bangsa Indonesia

3.2.1 Latar Belakang Identitas Nasional

Situasi dan kondisi masyarakat kita dewasa ini menghadapkan kita pada suatu keprihatinan dan sekaligus juga mengundang kita untuk ikut bertanggung jawab atas mosaik Indonesia yang retak bukan sebagai ukiran melainkan membelah dan meretas jahitan busanah tanah air, tercabik-cabik dalam kerusakan yang menghilangkan keindahannya. Untaian kata-kata dalam pengantar sebagaimana tersebut merupakan tamsilan bahwasanya Bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai “het zachste volk ter aarde” (bangsa yang sangat halus dan sopan) dalam pergaulan antar bangsa, kini sedang mengalami tidak saja krisis identitas melainkan juga krisis dalam berbagai dimensi kehidupan yang melahirkan instabilitas yang berkepanjangan semenjak reformasi digulirkan pada tahun 1998.

Krisis moneter yang kemudian disusul krisis ekonomi dan politik yang akar-akarnya tertanam dalam krisis moral dan menjalar ke dalam krisis budaya, menjadikan masyarakat kita kehilangan orientasi nilai, hancur dan kasar, gersang dalam kemiskinan budaya dan kekeringan spiritual. “Societal terrorism” muncul dan berkembang diberbagai tempat dalam fenomena pergolakan fisik, pembakaran dan penjarahan disertai pembunuhan sebagaimana terjadi di Poso, Ambon, dan bom bunuh diri di berbagai tempat yang disiarkan secara luas baik oleh media massa di dalam maupun di luar negeri. Semenjak peristiwa pergolakan antar etnis di Kalimantan Barat, bangsa Indonesia di forum internasional dilecehkan sebagai bangsa yang telah kehilangan peradabannya.

Kehalusan budi, sopan santun dalam sikap dan perbuatan, kerukunan, toleransi dan solidaritas sosial, idealisme dan sebagainya telah hilang hanyut dilanda oleh derasnya arus modernisasi dan globalisasi yang penuh paradoks. Berbagai lembaga kocar-kacir semuanya dalam malfungsi dan disfungsi. Trust atau kepercayaan antar sesama baik vertikal maupun horizontal telah lenyap dalam



kehidupan bermasyarakat. Identitas nasional kita dilecehkan dan dipertanyakan eksistensinya. Krisis multidimensi yang sedang melanda masyarakat kita menyadarkan kita semua bahwa pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan identitas nasional kita telah ditegaskan sebagai komitmen konstitusional sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri negara kita dalam Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah memajukan kebudayaan Indonesia. Dengan demikian secara konstitusional pengembangan kebudayaan untuk membina dan mengembangkan identitas nasional kita telah diberi dasar dan arahnya.

3.2.2 Pengertian Identitas Nasional

Kata identitas berasal dari bahasa Inggris ‘identity’ yang memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Istilah antropologi identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pula pada suatu kelompok. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun nonfisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (collective action) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Kata nasional sendiri tidak bias dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme.

Bila dilihat dalam konteks Indonesia maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam suatu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan



nasional dengan acuan Pancasila dan roh “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai dasar dan arah pengembangannya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya, dalam aturan perundang-undangan atau hukum, sistem pemerintahan yang diharapkan, nilai-nilai etik dan moral yang secara normative diterapkan dalam pergaulan baik dalam tataran nasional maupun internasional dan lain sebagainya. Nilai-nilai budaya yang tercermin dalam identitas nasional tersebut bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebakuan normative dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus menerus bersemi karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Konsekuensi dan implikasinya adalah bahwa identitas nasional adalah sesuatu yang terbuka untuk ditafsir dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

3.2.3 Unsur-Unsur Identitas Nasional

Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsure-unsur pembentuk identitas yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa.

- a. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa.
- b. Agama: bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis, agama-agama yang tumbuh dan berkembang di



nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara namun sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.

- c. Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
- d. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.

Unsur- unsur identitas nasional tersebut di atas dapat dirumuskan penggolongannya menjadi 3 golongan sebagai berikut:

1. Identitas fundamental yaitu Pancasila yang merupakan Falsafah Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara.
2. Identitas instrumental yang berisi UUD 1945 dan Tata Perundang-undangnya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”.
3. Identitas alamiah yang meliputi Negara Kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya dan agama serta kepercayaan (agama).



3.2.4 Keterkaitan Globalisasi dengan Identitas Nasional

Adanya era globalisasi dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Era globalisasi tersebut mau tidak mau, suka atau tidak suka telah datang dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-nilai tersebut baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Ini semua merupakan ancaman, tantangan dan sekaligus sebagai peluang bagi bangsa Indonesia untuk berkreasi, dan berinovasi di segala aspek kehidupan. Di era globalisasi pergaulan antar bangsa semakin ketat. Batas antar negara hampir tidak ada artinya, batas wilayah tidak lagi menjadi penghalang. Di dalam pergaulan antar bangsa yang semakin kental itu akan terjadi proses akulturasi, saling meniru dan saling mempengaruhi antara budaya masing-masing. Perlu kita cermati dari proses akulturasi tersebut apakah dapat melunturkan tata nilai yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Lunturnya tata nilai tersebut biasanya ditandai dua faktor, yaitu:

1. Semakin menonjolnya sikap individualistis, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, hal ini bertentangan dengan asas gotong royong.
2. Semakin menonjolnya sikap materialistis yang berarti harkat dan martabat kemanusiaan hanya diukur dari hasil atau keberhasilan seseorang dalam memperoleh kekayaan. Hal ini bisa berakibat bagaimana cara memperolehnya menjadi tidak dipersoalkan lagi. Bila hal ini terjadi berarti etika dan moral telah dikesampingkan.

Arus informasi yang semakin pesat mengakibatkan akses masyarakat terhadap nilai-nilai asing yang negatif semakin besar. Apabila proses ini tidak segera dibendung akan berakibat lebih serius dimana pada puncaknya mereka tidak bangga kepada bangsa dan negaranya. Pengaruh negatif akibat proses akulturasi tersebut dapat merongrong nilai-nilai yang telah ada di dalam masyarakat kita. Jika semua ini tidak dapat dibendung maka akan mengganggu ketahanan di segala aspek bahkan mengarah kepada kredibilitas sebuah ideologi. Untuk membendung arus globalisasi yang sangat deras tersebut kita



harus berupaya untuk menciptakan suatu kondisi (konsepsi) agar ketahanan nasional dapat terjaga. Dengan cara membangun sebuah konsep nasionalisme kebangsaan yang mengarah kepada konsep identitas nasional. Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu negara dengan negara yang lain menjadi semakin tinggi. Dengan demikian kecenderungan munculnya kejahatan yang bersifat transnasional semakin sering terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain terkait dengan masalah narkoba, pencucian uang (money laundering), peredaran dokumen keimigrasian palsu dan terorisme. Masalah-masalah tersebut berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dijunjung tinggi mulai memudar. Hal ditunjukkan dengan semakin merajalelanya peredaran narkoba psikotropika, sehingga sangat merusak kepribadian dan moral bangsa khususnya bagi generasi penerus bangsa.

3.2.5 Keterkaitan Integrasi Nasional Indonesia dengan Identitas Nasional

Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Untuk mewujudkannya diperlukan keadilan, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, dan sebagainya. Sebenarnya upaya membangun keadilan, kesatuan, dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik disamping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen. Dengan demikian, upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu terus dilakukan agar terpelihara integrasi bangsa Indonesia yang diinginkan. Upaya pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu karena pada hakekatnya integrasi nasional tidak lain menunjukkan tingkat kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa inilah yang dapat lebih menjamin terwujudnya negara yang makmur, aman, dan tentram. Jika melihat konflik yang terjadi di Aceh, Ambon, Kalimantan Barat, dan Papua merupakan cermin dan belum kuatnya integrasi nasional yang



diharapkan. Sedangkan kaitannya dengan identitas nasional adalah bahwa adanya integrasi nasional dapat menguatkan akar dari identitas nasional yang sedang dibangun.

3.2.6 Paham Nasionalisme/Kebangsaan

Dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesama manusia berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Dimulai dari tumbuhnya kesadaran untuk menentukan nasib sendiri. Dikalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme dunia, seperti Indonesia salah satunya, hingga melahirkan semangat untuk mandiri dan bebas untuk menentukan masa depannya sendiri. Dalam situasi perjuangan perebutan kemerdekaan dibutuhkan suatu konsep sebagai dasar pembenaran nasional dan tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama suatu bangsa. Dasar pembenaran tersebut selanjutnya mengkrystal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang biasa disebut nasionalisme. Dari sanalah kemudian lahir konsep-konsep turunannya seperti bangsa (nation), negara (state), dan gabungan keduanya yang menjadi konsep negara-bangsa (nation-state) sebagai komponen-komponen yang membentuk identitas nasional atau kebangsaan. Dapat dikatakan bahwa paham nasionalisme atau kebangsaan adalah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial. Semangat nasionalisme diharapkan secara efektif oleh para penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi siapa lawan dan kawan.

Secara garis besar terdapat tiga pemikiran besar tentang nasionalisme di Indonesia yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, yaitu paham kr Islaman, Marxisme, dan Nasionalisme Indonesia. Sejalan dengan naiknya pamor Soekarno dengan menjadi Presiden Pertama RI, kecurigaan diantara para tokoh pergerakan yang telah tumbuh disaat-



saat menjelang kemerdekaan berkembang menjadi pola ketegangan politik yang lebih permanen antara negara melalui figur nasionalis Soekarna di satu sisi dengan para tokoh yang mewakili pemikiran Islam (sebagai agama terbesar pemeluknya di Indonesia) dan Marxisme di sisi yang lain. Paham nasionalisme atau paham kebangsaan terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial. Semangat nasionalisme dihadapkan secara efektif oleh para penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan, seperti yang disampaikan oleh Larry Diamond dan Marc F Plattner, para penganut nasionalisme dunia ketiga secara khas menggunakan retorika anti kolonialisme dan anti imperialisme. Para pengikut nasionalis tersebut berkeyakinan bahwa persamaan cita-cita yang mereka miliki dapat diwujudkan dalam sebuah identitas politik atau kepentingan bersama dalam bentuk sebuah wadah yang disebut bangsa (*nation*). Dengan demikian, bangsa atau *nation* merupakan suatu badan wadah yang di dalamnya terhimpun orang-orang yang mempunyai persamaan keyakinan dan persamaan lain yang mereka miliki seperti ras, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Unsur persamaan tersebut dapat dijadikan sebagai identitas politik bersama atau untuk menentukan tujuan organisasi politik yang dibangun berdasarkan geopolitik yang terdiri atas populasi, geografis, dan pemerintahan yang permanen yang disebut negara atau *state*.

Nation-state atau negara-bangsa merupakan sebuah bangsa yang memiliki bangunan politik (*political building*) seperti ketentuan-ketentuan perbatasan territorial, pemerintahan yang sah, pengakuan lua negeri dan sebagainya. Munculnya paham nasionalisme atau paham kebangsaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial politik dekade pertama abad ke-20. Pada waktu itu semangat menentang kolonialisme Belanda mulai bermunculan di kalangan pribumi. Cita-cita bersama untuk merebut kemerdekaan menjadi semangat umum di kalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk memformulasikan bentuk nasionalisme yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.



3.2.7 Revitalisasi Pancasila sebagai Pemberdayaan Identitas Nasional

Revitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional pada gilirannya harus diarahkan juga pada pembinaan dan pengembangan moral, sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan dasar dan arah dalam upaya untuk mengatasi krisis dan disintegrasi yang cenderung sudah menyentuh ke semua segi dan sendi kehidupan. Harus kita sadari bahwa moralitas Pancasila akan menjadi tanpa makna, menjadi sebuah “karikatur” apabila tidak disertai dukungan suasana kehidupan di bidang hukum secara kondusif. Antara moralitas dan hukum memang terdapat korelasi yang sangat erat. Artinya, moralitas yang tidak didukung oleh kehidupan hukum yang kondusif akan menjadi subjektivitas yang satu sama lain akan saling berbenturan, sebaliknya ketentuan hukum yang disusun tanpa disertai dasar dan alasan moral akan melahirkan suatu legalisme yang represif, kontra produktif, dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Dalam merevitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional, penyelenggaraan Mata Pelajaran Kepribadian (MPK) hendaknya dikaitkan dengan wawasan:

1. Spiritual, untuk melakukan landasan etik, moral, religiusitas sebagai dasar dan arah pengembangan sesuatu profesi akademis, untuk menunjukkan bahwa MPK merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya dalam kerangka penyiapan sumber daya manusia yang bukan sekedar instrumen melainkan adalah subjek pembaharuan dan pencerahan.
2. Kebangsaan, untuk menumbuhkan kesadaran nasionalismenya agar dalam pergaulan antar bangsa tetap setia kepada kepentingan bangsanya, bangga dan respek kepada jatidiri bangsanya yang memiliki ideologi tersendiri.
3. Mondial, untuk menyadarkan bahwa manusia dan bangsa di masa kini siap menghadapi dialektikanya perkembangan dalam masyarakat dunia yang “terbuka”. Mampu untuk



segera beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus terjadi dengan cepat dan mampu pula mencari jalan keluarnya sendiri dalam mengatasi setiap tantangan yang dihadapi, sebab dampak dan pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bukan lagi hanya sekedar sarana, melainkan telah menjadi sesuatu yang substantif. Dalam kehidupan umat manusia bukan hanya sebagai tantangan melainkan juga peluang untuk berkarya.

Dalam rangka pemberdayaan identitas nasional kita, perlu ditempuh melalui revitalisasi Pancasila. Revitalisasi sebagai manifestasi identitas nasional mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan, dieksplorasi dimensi-dimensi yang melekat padanya, yang meliputi:

1. Realitas: dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonsentrasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kampus utamanya, suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat *sein im sollen* dan *das sollen im sein*.
2. Idealitas: dalam arti bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukan sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobjektivasikan sebagai “kata kerja” untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif, menuju hari esok yang lebih baik, melalui seminar atau gerakan dengan tema “Revitalisasi Pancasila”.
3. Fleksibilitas: dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan “tertutup” menjadi sesuatu yang sakral, melainkan terbuka bag tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus menerus berkembang. Dengan demikian, tanpa kehilangan nilai hakikinya Pancasila menjadi tetap actual, relevan serta fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan Negara dengan



jiwa dan semangat “Bhinneka Tunggal Ika”, sebagaimana dikembangkan di Pusat Studi Pancasila (di UGM), Laboratorium Pancasila (di Universitas Negeri Malang).


Melalui revitalisasi Pancasila sebagai wujud pemberdayaan identitas nasional inilah, maka identitas nasional dalam alur rasional akademik tidak saja segi tekstual melainkan juga segi konstektualnya dieksplorasikan sebagai referensi kritik sosial terhadap berbagai penyimpangan yang melanda masyarakat kita dewasa ini. Untuk membentuk jati diri maka nilai-nilai yang ada tersebut harus digali dulu misalnya, nilai-nilai agama yang datang dari Tuhan dan nilai-nilai yang lain misalnya, gotong royong, persatuan kesatuan, saling menghargai menghormati, yang hal ini sangat berarti dalam memperkuat rasa nasionalisme bangsa. Dengan saling mengerti antara satu dengan yang lain maka secara langsung akan memperlihatkan jati diri bangsa kita yang akhirnya mewujudkan identitas nasional kita.

Sementara itu untuk mengembangkan jati diri bangsa dimulai dari nilai-nilai yang harus dikembangkan, yaitu nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, berani mengambil risiko, harus bertanggung jawab terhadap apa yang boleh dilakukan, adanya kesepakatan dan masalah yang dihadapi bersama. Untuk itu perlu perjuangan dan ketekunan untuk menyatukan nilai, cipta, rasa, dan karsa. Di sinilah letak arti pentingnya penyelenggaraan MPK dalam kerangka pendidikan tinggi untuk mengembangkan dialog mengantarkan lahirnya generasi penerus yang sadar dan terdidik dengan wawasan nasional yang menjangkau jauh ke masa depan. MPK harus kita manfaatkan untuk mengembalikan identitas nasional kita, yang di dalam pergaulan antar bangsa dahulu kita dikenal sebagai bangsa yang paling “halus” atau sopan di bumi”. Nilai-nilai budaya tersebut mempunyai asumsi dasar bahwa menjadi bangsa Indonesia tidak sekedar masalah kelahiran saja tetapi juga sebuah pilihan yang rasional dan emosional yang otonom.



Keunggulan, kekurangan, dan alasan pelaksanaan identitas nasional

Keunggulan pelaksanaan unsur-unsur identitas nasional	Kekurang berhasil pelaksanaan unsur-unsur identitas nasional	Alasan kurang berhasilnya pelaksanaan identitas nasional
1. Identitas fundamental: - Tetap tercantum dalam UUD 1945 walaupun sudah diamandemen	- Baru dihayati pada tataran kognitif - implementasinya tidak konsisten.	- Para pemimpin tidak bias menjadi contoh yang baik bagi rakyat
2. Identitas instrumental: - Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia	- Bangsa Indonesia belum menggunakan dengan baik dan benar	- Primordial yang masih tinggi - Kualitas SDM yang rendah
3. Identitas alamiah: - Kekayaan alam yang melimpah	- Belum bisa mengoptimalkan kekayaan alam yang ada	



BAGIAN IV



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

4.1 Pendahuluan

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk bagi seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi, seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita dan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, diperlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, yang merupakan pewaris masa depan, diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.



Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif, mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan, serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

4.2 Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan Anti Korupsi ini tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus. Berlandaskan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya yang telah diuraikan di atas, Pendidikan Anti Korupsi ini lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa. Dengan demikian tujuan dari pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi adalah membentuk kepribadian anti-korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.



4.3 Standar Kompetensi Peserta Didik

Kompetensi yang ingin dicapai setelah mempelajari Pendidikan Anti Korupsi adalah:

1. Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*).
2. Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut.
3. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkannya kepada penegak hukum).

4.4 Definisi Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Fockema Andrea: 1951) atau “*corruptus*” (*Webster Student Dictionary*: 1960). Selanjutnya, dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata “*resuah*” yang berasal dari bahasa Arab “*risywah*”. Menurut Kamus umum Arab-Indonesia, artinya sama dengan korupsi (Andi Hamzah: 2002). *Risywah* (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (al-Misbah al-Munir–al Fayumi, al-Muhalla–Ibnu Hazm). Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang



telah diisyaratkan beberapa Nash Qur'aniyah dan Sunnah Nabawiyah yang antara lain menyatakan: "Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram" (QS Al Maidah 42). Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan 'akkaaluna lissubti' dengan *risywah*.

Jadi, *risywah* (suap-menyuap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT, baik mencari suap, menyuap maupun menerima suap. Begitu juga mediator antara penyuap dan yang disuap. Hanya saja, jumhur ulama membolehkan penyuaan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezhaliman seseorang. Namun, orang yang menerima suap tetap berdosa (Kasyful Qona' 6/316, Nihayatul Muhtaj 8/243, al-Qurtubi 6/183, Ibnu Abidin 4/304, al-Muhalla 8/118, Matalib Ulin Nuha 6/479).

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia adalah "kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran" (S. Wojowasito-WJS Poerwadarminta: 1978). Pengertian lainnya, "perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya" (WJS Poerwadarminta: 1976).

4.5 Bentuk-Bentuk Korupsi

Berikut dipaparkan berbagai bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK: 2006).

NO.	BENTUK KORUPSI	PERBUATAN KORUPSI
1.	Kerugian Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none">• Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;• Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.



NO.	BENTUK KORUPSI	PERBUATAN KORUPSI
2.	Suap-menyuap	<ul style="list-style-type: none">• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;• Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;• Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/ janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;• Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji;• Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;• Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;



NO.	BENTUK KORUPSI	PERBUATAN KORUPSI
		<ul style="list-style-type: none">• Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara;• Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.



NO.	BENTUK KORUPSI	PERBUATAN KORUPSI
3.	Penggelapan dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none">• Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;• Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;• Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;



NO.	BENTUK KORUPSI	PERBUATAN KORUPSI
		<ul style="list-style-type: none">• Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;• Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;



NO.	BENTUK KORUPSI	PERBUATAN KORUPSI
4.	Pemerasan	<ul style="list-style-type: none">• Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;• Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;• Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.



NO.	BENTUK KORUPSI	PERBUATAN KORUPSI
5.	Perbuatan Curang	<ul style="list-style-type: none">• Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;• Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang;• Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;• Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.
6.	Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan	<ul style="list-style-type: none">• Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.



NO.	BENTUK KORUPSI	PERBUATAN KORUPSI
7.	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none">• Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Bentuk/jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan:

1. melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara;
2. menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara;
3. menyuap pegawai negeri atau pegawai negeri menerima suap;
4. memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
5. pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
6. Menyuap hakim dan advokat, ataupun hakim dan advokat menerima suap;
7. pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
8. pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
9. pegawai negeri merusakkan bukti;
10. pegawai negeri membiarkan atau membantu orang lain merusakkan bukti;
11. pegawai negeri memeras atau pegawai negeri memeras pegawai yang lain;



12. pemborong dan pengawas proyek berbuat ataupun membiarkan perbuatan curang;
13. rekanan TNI/Polri berbuat curang;
14. pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
15. penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
16. pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
17. pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
18. pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK;
19. merintang proses pemeriksaan;
20. tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya;
21. bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
22. saksi/ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
23. orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
24. dan saksi yang membuka identitas pelapor.

Selain perbuatan sebagaimana dipaparkan di atas, dalam praktik di masyarakat dikenal pula istilah gratifikasi.

1. Pengertian Gratifikasi

Black's Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi atau *gratification*: “a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit” (gratifikasi adalah “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”).



2. Bentuk Gratifikasi

- a. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih yang artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun.
- b. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan.

Dengan demikian, secara perspektif, gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek. Namun, harus dilihat dari kepentingan gratifikasi. Akan tetapi, dalam praktiknya, seseorang memberikan sesuatu tidak mungkin dapat dihindari tanpa adanya pamrih.

Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik. Bahkan, di kalangan privat pun larangan juga diberikan. Contohnya adalah pimpinan stasiun televisi swasta yang melarang dengan tegas reporter atau wartawannya menerima uang atau barang dalam bentuk apa pun dari siapapun dalam menjalankan tugas pemberitaan. Oleh karena itu, gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat (denda uang atau pidana kurungan atau penjara) bagi yang melanggar dan harus dikenakan kepada kedua pihak (pemberi dan penerima).

Gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.



Dalam Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001.

4.6 Faktor Penyebab Korupsi

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah: 2009) “Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian `terpaksa` korupsi kalau sudah menjabat”. Nur Syam (2000) memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi maka jadilah seseorang melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan.

Pandangan lain dikemukakan oleh Arifin yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, antara lain: (1) aspek perilaku individu, (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada (Arifin: 2000). Terhadap aspek perilaku individu, Isa Wahyudi memberikan gambaran, sebab-sebab seseorang



melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan korupsi.

Lebih jauh disebutkan sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi, antara lain: (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (c) gaya hidup konsumtif, (d) tidak mau (malas) bekerja keras (Isa Wahyudi: 2007). Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Erry Riyana Hardjapamekas (2008) menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: (1) Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, (2) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, (3) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, (4) Rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, (6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan (7) Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika.

Secara umum, faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum, dan ekonomi sebagaimana dalam buku berjudul *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi* (ICW: 2000) yang mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi serta faktor transnasional.

1) Faktor Politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik di mana kepentingan politis para pemegang kekuasaan adalah meraih dan mempertahankan kekuasaannya.

Perilaku korup, seperti penyuapan dan politik uang, merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal, itu Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (money politik) sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence*.



2) Faktor Hukum

Faktor hukum bisa lihat dari dua sisi. Satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain dari lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum sangat mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas dan tegas (*non lex certa*) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi); Sanksi yang tidak *equivalen* dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; dan penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama. Semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi.

3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan logika lurusanya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namum, saat ini, korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi (Sulistyantoro: 2004).

Pendapat lain menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol serta menyebabkan merata dan meluasnya korupsi di Indonesia. Dikemukakan pula oleh Guy J. Pauker (1979) yang menyatakan sebagai berikut:

Although corruption is widespread in Indonesia as means of supplementing excessively low governmental salaries, the resources of the nation are not being used primarily for the accumulation



of vast private fortunes, but for economic development and some silent, for welfare (Guy J. Pauker: 1979).

Pendapat ini diperkuat oleh Schoorl yang menyatakan bahwa di Indonesia, dipertengahan tahun enam puluhan, situasinya begitu merosot sehingga untuk golongan terbesar dari pegawai, gaji sebulannya hanya sekedar cukup untuk makan dua minggu. Dapat dipahami bahwa dengan situasi demikian para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan banyak diantara mereka mendapatkannya dengan meminta uang ekstra (Hamzah: 1995).

Hal demikian diungkapkan pula oleh KPK dalam buku *Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah* (KPK: 2006), bahwa sistem penggajian kepegawaian sangat terkait dengan kinerja aparatur pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus dituntaskan penyelesaiannya. Aparatur pemerintah yang merasa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya tidak akan dapat secara optimal melaksanakan tugas pokoknya.

Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya. Sebab, banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin.

4) Faktor organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau



kesempatan untuk terjadinya korupsi (Tunggal 2000). Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Terkait dengan itu, Lyman W. Porter (1984) menyebut lima fungsi penting dalam *organizational goals*: (1) *focus attention*; (2) *provide a source of legitimacy* (3) *affect the structure of the organization* (4) *serve as a standard* (5) *provide clues about the organization*.

Focus attention dapat dijadikan oleh para anggota sebagai *guideline* untuk memusatkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan para anggota dan organisasi sebagai kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para anggota dapat memiliki arah yang jelas tentang segala kegiatan dan tentang apa yang tidak, serta apa yang harus dikerjakan dalam kerangka organisasi. Hal itu akan membuat segala tindak-tanduk atas kegiatan di dalam organisasi senantiasa berorientasi kepada tujuan organisasi, baik disadari maupun tidak.

Dalam fungsinya sebagai dasar legitimasi atau pembenaran, tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggotanya sebagai dasar keabsahan dan kebenaran atas tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang dibuatnya. Tujuan organisasi juga berfungsi menyediakan pedoman-pedoman (praktis) bagi para anggotanya. Dalam fungsinya yang demikian, tujuan organisasi menghubungkan para anggotanya dengan tata cara bertindak yang berlaku dalam kelompok. Tujuan organisasi juga berfungsi untuk membantu para anggotanya menentukan cara terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan.



4.7 Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi

Tindak pidana korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi. Tetapi, faktor-faktor penyebab lainnya bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian, secara garis besar, penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi:
 - a. Aspek Perilaku Individu

- 1) Sifat tamak/rakus manusia

Korupsi bukan kejahatan kecil-kecilan yang dilakukan karena pelaku membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Oleh sebab itu, wajib hukumnya pelaku ditindak keras tanpa kompromi.

- 2) Moral yang kurang kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

- 3) Gaya hidup yang konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang menjadi konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai



akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

b. Aspek Sosial

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum *behavioris* mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi *traits* pribadinya. Lingkungan justru malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku.

a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

Pada umumnya, jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu, sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena:

- 1) Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
- 2) Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat umum beranggapan bahwa negara adalah sosok yang paling dirugikan dalam peristiwa korupsi. Padahal, bila negara



merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.

- 3) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal inilah yang kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan, seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka, tetapi tidak disadari.
- 4) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasannya. Pada umumnya, masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas bila masyarakat ikut melakukannya.

b. Aspek ekonomi

Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, diantaranya dengan melakukan korupsi.

c. Aspek Politis

Menurut Rahardjo (1983), kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk memengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan



demikian, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih, dan mempertahankan kekuasaan sangat berpotensi menyebabkan perilaku korupsi.

d. Aspek Organisasi

1) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

2) Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif dalam kehidupan organisasi. Pada posisi demikian, perbuatan negatif, seperti korupsi, berpeluang untuk terjadi.

3) Kurang memadainya sistem akuntabilitas

Institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya. Selain itu, belum dirumuskannya tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu berakibat kepada sulitnya memberikan penilaian, apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarannya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.



4) Kelemahan sistem pengendalian manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi, akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

5) Lemahnya pengawasan

Secara umum, pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang-tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurang profesionalnya pengawas, serta kurangnya kepatuhan pengawas pada etika hukum maupun pemerintahan.

4.8 Dampak Korupsi terhadap

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kesulitan yang lebih dalam.



4.8.1 Ekonomi

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan (Mauro: 1995). Hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Kenyataan bahwa korupsi memiliki hubungan langsung dengan berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara mendorong pemerintah untuk berupaya menanggulangi korupsi, baik secara preventif, represif maupun kuratif.

Korupsi juga berakibat pada meningkatnya biaya barang dan jasa yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan, tetapi disertai dengan maraknya praktik korupsi. Bukannya memberikan nilai positif, misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan *negative value* bagi perekonomian secara umum. Misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat.

Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela. Berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang terjadi, yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Melemah

Para pelaku korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal (Pungli), ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.



Investasi atau penanaman modal, baik yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana. Hal itu terjadi karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi yang buruk, selain masalah stabilitas. Dari laporan yang diberikan oleh PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*), pada akhirnya, hal ini akan menyulitkan pertumbuhan investasi di Indonesia, khususnya investasi asing karena iklim yang ada tidak kondusif. Hal ini jelas karena tindak korupsi yang terjadi sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, yang secara langsung maupun tidak mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketakutan pihak investor asing untuk menanamkan investasinya ke Indonesia.

Sebenarnya, beberapa perusahaan multinasional sudah terikat pada kode etik internasional dari ICC (*International Chamber of Commerce*) yang bersepakat untuk tidak melakukan praktik-praktik korupsi dalam bisnis internasional. Selanjutnya, ICC bersama dengan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) mengawasi dan menyerahkan kasus-kasus korupsi yang terjadi untuk diadili di negara perusahaan tersebut berasal. Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional pergi karena investasi di negara yang korup memiliki 'biaya siluman' yang tinggi.

Dalam studinya, Paulo Mauro mengungkapkan bahwa korupsi secara langsung dan tidak langsung adalah penghambat pertumbuhan investasi (Mauro: 1995). Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanam.

2. Produktifitas Menurun

Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi maka tidak dapat disanggah lagi bahwa produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri



dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru, atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi. Penurunan produktifitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktifitas ini adalah kemiskinan masyarakat.

3. Kualitas Barang dan Jasa Bagi Publik yang Semakin Rendah

Rendahnya kualitas jalan raya dan buruknya angkutan umum adalah cerminan dari dampak korupsi. Ironisnya, pemerintah dan kementerian yang bersangkutan tidak merasa bersalah dengan kondisi yang ada. Mereka selalu berkelit bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Rusaknya jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.

Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain di mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktik korupsi yang terjadi. Pada akhirnya, korupsi berakibat pada kualitas barang dan jasa yang menurun. Kualitas barang dan jasa bagi publik tersebut menurun karena standar kualitasnya diturunkan, seperti standar material dan produksi, standar kesehatan, lingkungan hidup, atau standar-standar lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur, dan menambah tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.



4. Pendapatan Negara dari Sektor Pajak Justru Menurun

Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa bagi publik. Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak, seperti Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain. Pada saat ini, APBN, sekitar 70%, dibiayai oleh pajak di mana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang.

Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang dipungut oleh negara, selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat. Pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Kita tidak bisa membayangkan apabila ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak ini berlangsung lama. Hal ini tentunya akan berakibat lamanya proses pembangunan yang akan merugikan masyarakat itu sendiri

5. Utang Negara Meningkat

Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, memaksa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,



untuk berutang. Hal itu dilakukan untuk mendorong perekonomian yang sedang melambat karena resesi, untuk menutup biaya anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur penting.

Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan jumlah utang luar negeri. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, Kementerian Keuangan RI, disebutkan bahwa total utang pemerintah per 31 Mei 2011 mencapai US\$201,07 miliar atau setara dengan Rp. 1.716,56 triliun, sebuah angka yang fantastis. Utang tersebut terbagi atas dua sumber, yaitu pinjaman sebesar US\$69,03 miliar (pinjaman luar negeri US\$68,97 miliar) dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar US\$132,05 miliar. Berdasarkan jenis mata uang, utang sebesar US\$201,1 miliar tersebut terbagi atas Rp956 triliun, US\$42,4 miliar, 2.679,5 miliar Yen, dan 5,3 miliar Euro.

Posisi utang pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, jumlah utang yang dibukukan pemerintah sebesar US\$169,22 miliar (Rp1.590,66 triliun). Tahun 2010, jumlahnya kembali naik hingga mencapai US\$186,50 miliar (Rp1.676,85 triliun). Posisi utang pemerintah saat ini juga naik dari posisi per April 2011 yang sebesar US\$197,97 miliar. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp6.422,9 triliun maka rasio utang Indonesia tercatat sebesar 26%.

Sementara untuk utang swasta, data Bank Indonesia (BI) menunjukkan jumlah nilai utang pihak swasta naik pesat dari US\$73,606 miliar pada tahun 2009, ke posisi US\$84,722 miliar pada kuartal I 2011 atau setara 15,1%. Secara *year on year* (yoy) saja, pinjaman luar negeri swasta telah meningkat 12,6% atau naik dari US\$75,207 pada kuartal I 2010. Dari total utang pada tiga bulan pertama tahun ini, utang luar negeri swasta mayoritas disumbang oleh pihak nonbank sebesar US\$71,667 miliar dan pihak bank sebesar US\$13,055 miliar ([www.metronews.com/read/news/2011,14 Juni 2011](http://www.metronews.com/read/news/2011,14_Juni_2011)).

Bila melihat kondisi secara umum, utang adalah hal yang biasa. Jika digunakan untuk kegiatan yang produktif, utang dapat dikembalikan. Namun, apabila utang digunakan untuk menutup defisit, hal ini akan



semakin memperburuk keadaan. Kita tidak bisa membayangkan ke depan apa yang terjadi apabila utang negara yang kian membengkak ini digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tidak produktif, apalagi sampai dikorupsi.

4.8.2 Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

Korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat miskin, yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital, seperti air bersih, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin, yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin, melalui pembatasan pembangunan.

1. Harga Jasa dan Pelayanan Publik Semakin Mahal

Tindak pidana korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut *high cost economy*. Dari istilah pertama di atas terlihat bahwa potensi korupsi akan sangat besar terjadi di negara-negara yang menerapkan kontrol pemerintah secara ketat dalam praktik perekonomian karena rentan sekali terhadap penyalahgunaan, terutama penyalahgunaan perangkat-perangkat publik atau pemerintahan. Kemudian, yang diuntungkan adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok.

Ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Hal itu terjadi untuk menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewangan yang mengarah ke tindak korupsi.



2. Pengentasan Kemiskinan Berjalan Lambat

Jumlah penduduk miskin (hidup di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen), turun 1,00 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Selama periode Maret 2010-Maret 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,05 juta orang (dari 11,10 juta orang pada Maret 2010 menjadi 11,05 juta orang pada Maret 2011). Sementara, di daerah perdesaan berkurang sekitar 0,95 juta orang (dari 19,93 juta orang pada Maret 2010 menjadi 18,97 juta orang pada Maret 2011) (BPS: 1 Juli 2011).

3. Terbatasnya Akses Bagi Masyarakat Miskin

Korupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan *high-cost economy*, di mana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya. Harga bahan pokok, seperti beras, gula, minyak, susu, daging sapi, dan sebagainya saat ini sangat tinggi. Kondisi ini mengakibatkan penderitaan, khususnya bagi bayi dan anak-anak karena gizinya kurang tercukupi. Untuk mendapatkan bahan pokok ini, rakyat miskin harus mengalokasikan sejumlah besar uang dari sedikit pendapatan yang dimilikinya.

Masyarakat miskin tidak bisa mengakses jasa dengan mudah, seperti pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan sebagainya. Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah. Kondisi ini akan semakin menyudutkan rakyat miskin karena mengalami kebodohan. Dengan tidak bersekolah, akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu hidup dalam kondisi yang miskin.



4. Angka Kriminalitas Meningkat

Dampak korupsi dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Melalui praktik korupsi, sindikat kejahatan atau penjahat perseorangan dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai organisasi negara, dan mencapai kehormatan. Di India, para penyelundup yang populer, sukses menyusup ke dalam tubuh partai dan memangku jabatan penting. Di Amerika Serikat, melalui suap, polisi korup menyediakan proteksi kepada organisasi-organisasi kejahatan dengan pemerintahan yang korup. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan. Menurut *Transparency International*, terdapat pertalian erat antara korupsi dan kualitas, serta kuantitas kejahatan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) juga meningkat. Jadi bisa dikatakan, mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan lain dalam masyarakat.

Penegakan hukum di suatu negara, selain tergantung dari hukum itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana, dan prasarana, juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Memang, secara ideal, angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat (*marginal deterrence*). Kondisi ini hanya terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai.

5. Demoralisasi dan Solidaritas Sosial Semakin Langka

Tindak pidana korupsi yang begitu masif terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong-royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja. Masyarakat semakin lama menjadi semakin individualis yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya



saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat dimengerti karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum, bahkan antar masyarakat sendiri.

Kebanyakan masyarakat enggan membantu sesamanya yang terkena musibah atau bencana karena tidak yakin bantuan yang diberikan akan sampai kepada yang membutuhkan dengan optimal. Pada akhirnya, mereka yang terkena musibah akan semakin menderita. Di lain sisi, partai politik berlomba-lomba mendirikan posko bantuan yang tujuan utamanya hanya sekedar mencari dukungan suara dari masyarakat yang terkena musibah, sedangkan ketulusan untuk meringankan penderitaan dan membantu agar lebih baik sangat diragukan.

Solidaritas yang ditunjukkan adalah solidaritas semu. Sudah tidak ada lagi keikhlasan, bantuan yang tulus, serta solidaritas yang jujur dan apa adanya. Kondisi ini akan menciptakan demoralisasi, kemerosotan moral, dan akhlak, khususnya bagi generasi muda yang terus-menerus terpapar oleh kepalsuan yang ditunjukkan oleh para elit politik, pejabat, penguasa, penegak hukum, artis, dan selebritis yang setiap hari bisa dilihat dari berbagai macam media.

4.8.3 Politik dan Demokrasi

1. Kepemimpinan Korup Muncul Dimana-mana

Situasi dan kondisi politik yang carut-marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya.

Aktifitas yang berkaitan dengan hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu ke hilir yang pada akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup karena proses yang dilakukan juga transaksional.



Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut.

2. Demokrasi Semakin Pudar Bersamaan Hilangnya Kepercayaan Publik

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat, yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini disebabkan terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya, bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Sebagian besar masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah. Apatisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang akan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih dan adil. Sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia masih sangat muda. Walaupun kelihatannya stabil, tetapi menyimpan berbagai kerentanan. Tersebarinya kekuasaan di tangan banyak orang ternyata telah dijadikan peluang bagi merajalelanya penyuapan. Reformasi yang dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat justru melibatkan pembukaan sejumlah lokus ekonomi bagi penyuapan yang dalam praktiknya melibatkan para broker atau mafia-mafia baru.

3. Menguatnya Plutokrasi

Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi (sitem politik yang dikuasai oleh pemilik modal/kapitalis). Sebagian orang atau perusahaan besar akan melakukan 'transaksi' dengan pemerintah sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini.



Banyak perusahaan besar yang ternyata berhubungan dengan partai-partai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini. Bahkan, beberapa pengusaha besar menjadi ketua sebuah partai politik. Tak urung, antara kepentingan partai dengan kepentingan perusahaan menjadi sangat ambigu. Perusahaan-perusahaan tersebut menguasai berbagai hajat hidup orang banyak, seperti bahan bakar dan energi, bahan makanan dasar dan olahan, transportasi, perumahan, keuangan dan perbankan, bahkan media masa, di mana pada saat ini setiap stasiun televisi dikuasai oleh oligarki tersebut. Kondisi ini membuat informasi yang disebarluaskan selalu mempunyai tendensi politik tertentu. Hal ini bisa memecah belah rakyat karena begitu biasanya informasi.

4. Kedaulatan Rakyat Semakin Hancur

Plutokrasi yang terjadi nampaknya semakin terang-terangan dilakukan. Pada akhirnya, kekayaan negeri ini hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya politik juga digunakan untuk keuntungan perusahaan besar.

Partai politik seharusnya digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, yang memang seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun, yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negara dinikmati oleh partai (rakyat). Kita melihat pertarungan keras partai-partai politik untuk memenangkan pemilu karena yang menanglah yang akan menguasai semuanya (*the winner takes all*). Tapi, sayangnya partai politik hanya dijadikan kendaraan perusahaan besar saja yang di atas kertas akan memenangkan pertarungan tersebut. Artinya, hanya akan ada sekelompok orang saja yang menang dan menikmati kekayaan yang ada. Hal ini terus berulang dari masa ke masa. Rakyat terus terombang-ambing dalam kemiskinan dan ketidakjelasan masa depan.



4.8.4 Pertahanan dan Keamanan

1. Kerawanan Hankamnas karena Lemahnya Alusista dan SDM

Seperti diketahui, Indonesia adalah negara nomor 15 terluas di dunia dengan luas daratan keseluruhan 1.919.440 km dan luas lautan 3.2 juta km². Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil, antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan maka luas Indonesia akan sepanjang London sampai Iran, sebuah wilayah yang sangat besar. Lima pulau besar di Indonesia adalah: Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dengan luas 132.107 km persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi.

Jumlah penduduk Indonesia mencapai hampir 250 juta jiwa, tentara yang melindungi negara berjumlah 316.000 tentara aktif dan 660.000 cadangan, atau hanya sekitar 0,14% dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dengan bentuk negara kepulauan seperti ini, tentunya masalah kerawanan hankam menjadi sesuatu yang sangat penting. Alat pertahanan dan SDM yang andal akan sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi hankam yang kondusif. Kondisi hankam yang kondusif ini merupakan hal yang dasar dan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Saat ini kita sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah Negara Indonesia, baik dari darat, laut, maupun udara. Hal ini



mengindikasikan bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah. Hal ini tentu sangat berhubungan dengan alat dan SDM yang ada.

Sudah seharusnya Negara Indonesia mempunyai armada laut yang kuat dan modern untuk melindungi perairan yang begitu luasnya, serta didukung oleh angkatan udara dengan pesawat-pesawat canggih yang mampu menghalau pengganggu kedaulatan dengan cepat. Hal ini tentu harus dibarengi dengan kualitas dan integritas yang tinggi dari TNI yang kita banggakan. Untuk mewujudkannya, diperlukan anggaran yang besar. Apabila anggaran dan kekayaan negara ini tidak dirampok oleh para koruptor maka semua itu bisa diwujudkan. Dengan hal ini, Indonesia akan mempunyai pertahanan dan keamanan yang baik yang pada akhirnya menghasilkan stabilitas negara yang tinggi.

2. Lemahnya Garis Batas Negara

Posisi Indonesia berbatasan dengan banyak negara, seperti Malaysia, Singapura, China, Philipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolasi dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, seperti jalan raya, listrik dan energi, air bersih dan sanitasi, gedung sekolah dan pemerintahan, dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi.

Kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas dengan negara lain, seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung dekat dengan negara tetangga Malaysia karena negara tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Bahkan, masyarakat rela untuk berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia apabila kondisi kemiskinan ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintah Indonesia.



Hal ini akan semakin menimbulkan kerawanan pada perbatasan dan berakibat melemahnya garis batas negara. Kondisi ini ternyata hampir merata terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Perekonomian yang cenderung tidak merata dan hanya berpusat pada perkotaan semakin mengakibatkan kondisi wilayah perbatasan semakin buruk.

Sisi lain dari permasalahan perbatasan, Indonesia mencatat kerugian yang sangat besar dari sektor kelautan, seperti yang dilansir oleh kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian 9,4 triliun rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh nelayan asing (*www.tempointeraktif.com/hg/bisnis, 12 April 2011*). Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Philipina, dan Thailand sering sekali melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan mengeruk kekayaan laut yang ada didalamnya. Hal ini terjadi berulang kali dan sepertinya Indonesia belum mampu mengatasi masalah ini.

Kondisi ini semakin jelas, bahwa negara seluas 1,9 juta km persegi ini ternyata hanya dijaga oleh 24 kapal saja. Dari 24 kapal tersebut hanya 17 kapal yang dilengkapi dengan senjata yang memadai, seperti yang dijelaskan oleh Syahrin Abdurahman, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (*www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/, 12 April 2011*).

Selain itu, wilayah tapal batas ini sangat rawan terhadap berbagai penyelundupan barang-barang ilegal dari dalam maupun luar negeri, seperti bahan bakar, bahan makanan, elektronik, sampai penyelundupan barang-barang terlarang, seperti narkoba, senjata, dan amunisi gelap. Selain itu, masalah tapal batas ini juga rawan akan terjadinya human *trafficking*, masuk dan keluarnya orang-orang yang tidak mempunyai izin masuk ke wilayah Indonesia, atau sebaliknya dengan berbagai alasan.



Kita bisa bayangkan, andaikan kekayaan negara tidak dikorupsi dan dipergunakan untuk membangun daerah-daerah perbatasan, negara ini akan semakin kuat dan makmur.

3. Kekerasan dalam Masyarakat Semakin Menkuat

Masih tingginya tingkat kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustrasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang sering kali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Banyak masyarakat menjadi sangat apatis dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah karena mereka menganggap hal tersebut tidak akan mengubah kondisi hidup mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung berusaha menyelamatkan diri dan keluarga sendiri dibanding dengan keselamatan bersama dengan menggunakan cara-cara yang negatif.

Puncak atau akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. Setiap orang cenderung keras yang pada akhirnya perkelahian masal pemuda, mahasiswa, dan anak sekolah setiap hari kita dapatkan beritanya di koran dan televisi. Penyelesaian berbagai masalah pun pada akhirnya lebih memilih kekerasan dari pada jalur hukum karena sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada sistem dan hukum. Belum lagi permasalahan lain yang lebih dahsyat yang dihubungkan dengan agama dan kepercayaan. Kekerasan seperti ini mengakibatkan perang saudara yang sangat merugikan, baik material maupun berimbas kepada budaya dan tatanan masyarakat, seperti yang pernah terjadi di Ambon, Poso, dan beberapa wilayah di Indonesia.



4.9 Nilai dan Prinsip Anti Korupsi

4.9.1. Nilai-Nilai Anti Korupsi

Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik.

1. Kejujuran

Kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono: 2008).

Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangatlah diperlukan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku dimana-mana, termasuk dalam kehidupan di kampus. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, selamanya orang akan selalu merasa ragu untuk memercayai mahasiswa tersebut. Sebagai akibatnya, mahasiswa akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap mahasiswa tersebut yang terlihat selalu berbuat curang atau tidak jujur. Selain itu, jika seorang mahasiswa pernah melakukan kecurangan ataupun kebohongan, akan sulit untuk dapat memperoleh kembali kepercayaan dari mahasiswa lainnya. Sebaliknya, jika terbukti bahwa mahasiswa tersebut tidak pernah melakukan tindakan kecurangan maupun kebohongan maka mahasiswa tersebut tidak akan mengalami kesulitan yang disebabkan tindakan tercela tersebut. Prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak masa-masa ini untuk memupuk dan membentuk karakter mulia di dalam setiap pribadi mahasiswa.



2. Kepedulian

Definisi kata peduli adalah mengindahkan, memerhatikan, dan menghiraukan (Sugono: 2008). Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus.

Rasa peduli seorang mahasiswa harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasiswa sebagai subjek didik sangat penting. Seorang mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus secara efektif dan efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Mahasiswa juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah alumni, dan kualitas produk ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tingginya.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan mahasiswa sebagai wujud kepedulian di antaranya adalah dengan menciptakan suasana kampus sebagai rumah kedua. Hal ini dimaksudkan agar kampus menjadi tempat untuk mahasiswa berkarya, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler, tanpa adanya batasan ruang gerak. Selain itu, dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai manusia yang utuh dengan berbagai kegiatan di kampus, kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya sehingga hubungan saling mengenal dan saling belajar dapat dicapai lebih dalam. Hal ini akan sangat berguna bagi para mahasiswa untuk mengembangkan karir dan reputasi mereka pada masa yang akan datang.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menggalang dana guna memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Dengan adanya



aksi tersebut, interaksi mahasiswa satu dengan lainnya akan semakin erat. Tindakan lainnya adalah dengan memperluas akses mahasiswa kepada dosen di luar jam kuliah melalui pemanfaatan internet dan juga meningkatkan peran dosen sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator. Ini penting dilakukan karena hubungan baik mahasiswa dengan dosen akan memberikan dampak positif bagi tertanamnya nilai kepedulian. Pengembangan dari tindakan ini juga dapat diterapkan dengan mengadakan kelas-kelas kecil yang memungkinkan untuk memberikan perhatian dan asistensi lebih intensif. Dengan adanya kelas-kelas ini, bukan hanya hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang terjalin, tetapi hubungan antara mahasiswa dengan banyak mahasiswa yang saling interaktif dan positif juga dapat terjalin dengan baik. Di situ mahasiswa dapat memberikan pelajaran, perhatian, dan perbaikan terus menerus. Dengan demikian, perhatian dan perbaikan kepada setiap mahasiswa tersebut dapat memberikan kesempatan belajar yang baik.

3. Kemandirian

Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya di mana mahasiswa harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sebab, tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri (mengatur dirinya sendiri) akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain (Supardi: 2004).

4. Kedisiplinan

Kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (Sugono: 2008). Dalam mengatur kehidupan kampus, baik akademik maupun sosial, mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti militer. Namun, hidup disiplin bagi



mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, seperti untuk menyelesaikan tugas, baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus.

Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Misalnya, orang tua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di kota lain dibanding dengan anak yang tidak disiplin. Selain itu, disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Tidak jarang dijumpai perilaku dan kebiasaan peserta didik menghambat dan tidak menunjang proses pembelajaran. Misalnya, sering kita jumpai mahasiswa yang malas, sering absen, motivasi yang kurang dalam belajar, tidak mengerjakan tugas, melanggar tata tertib kampus, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki kedisiplinan.

Dengan kondisi demikian, dosen dituntut untuk dapat mengembangkan sikap disiplin mahasiswa dalam belajar dan berperilaku di kampus. Mendisiplinkan mahasiswa harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh jiwa dan perasaan mahasiswa, yaitu dengan bentuk penerapan kasih sayang. Disiplin dengan cara kasih sayang ini dapat membantu mahasiswa agar mereka dapat berdiri sendiri atau mandiri.

Saat ini, perilaku dan kebiasaan yang buruk/negatif dari mahasiswa cenderung mengarah kepada suatu tindakan kriminalitas atau suatu tindakan yang melawan hukum. Kenakalan mahasiswa dapat dikatakan dalam batas kewajaran apabila dilakukan dalam kerangan mencari identitas diri/jati diri dan tidak merugikan orang lain. Peranan dosen dalam menanamkan nilai disiplin, yaitu mengarahkan dan berbuat baik, menjadi teladan/ccontoh, sabar, dan penuh pengertian. Dosen diharuskan mampu mendisiplinkan mahasiswa dengan kasih sayang, khususnya disiplin diri (*self discipline*). Dalam usaha tersebut, dosen perlu memperhatikan dan melakukan:



- a. Membantu mahasiswa mengembangkan pola perilaku untuk dirinya. Misalnya, waktu belajar di rumah, lama mahasiswa harus membaca atau mengerjakan tugas.
 - b. Menggunakan pelaksanaan aturan akademik sebagai alat dan cara untuk menegakan disiplin. Misalnya, menerapkan *reward* and *punishment* secara adil, sesegera mungkin, dan transparan (Siswandi: 2009).
5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan) (Sugono: 2008). Mahasiswa adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan dalam sebuah lembaga yang bernama universitas (Harmin: 2011). Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan tugas dengan sepenuh hati karena berpikir bahwa jika suatu tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat merusak citranya di mata orang lain. Mahasiswa yang dapat diberikan tanggung jawab yang kecil dan berhasil melaksanakannya dengan baik berhak untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai hasil dari kepercayaan orang lain terhadap mahasiswa tersebut. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi mudah untuk dipercaya orang lain dalam masyarakat, misalkan dalam memimpin suatu kepanitiaan yang diadakan di kampus.

Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Pengabdian sendiri adalah perbuatan baik yang berupa



pikiran, pendapat atau pun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas.

Mahasiswa mempunyai banyak kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Misalnya, tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, tanggung jawab untuk belajar, tanggung jawab untuk menyelesaikan perkuliahan sampai lulus, dan tanggung jawab menjaga diri sendiri. Sebagai seorang mahasiswa, kita sudah dilatih oleh orang tua untuk lebih mandiri dalam menjaga diri kita sendiri karena dalam perkuliahan kita diajarkan untuk melakukan apa-apa sendiri. Oleh sebab itu, orang tua sudah tidak bisa mengontrol aktifitas keseharian anak-anaknya. Jadi, sebagai mahasiswa, mereka harus bisa bertanggung jawab dalam menjaga dirinya sendiri.

6. Kerja keras

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata "kemauan" menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur. Kemauan mahasiswa yang harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi menjadi sangat penting mereka karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika interaksi antara individu mahasiswa dapat dicapai bersama dengan usaha dan kerja keras, hasil yang akan dicapai akan semakin optimum.

Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Di dalam kampus, para mahasiswa diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Di situlah para pengajar memiliki peran yang penting agar setiap usaha dan kerja keras mahasiswa tidak menjadi sia-sia.



7. Sederhana

Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya, dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentikkan dengan keinginan semata, padahal kebutuhan tidak selalu sesuai dengan keinginan, begitu pun sebaliknya.

Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan yang sikap-sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan.

8. Keberanian

Di kampus, kerap kita temui mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan. Meskipun demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Terkadang, mahasiswa tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar untuk menambahkan sikap keberaniannya. Kebanyakan kesukaran dan kesulitan yang paling hebat lenyap karena kepercayaan kepada diri sendiri. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya.

Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan, mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri



sendiri. Di mana pun dan dalam kondisi apa pun sering kali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik-baiknya adalah dalam kesunyian, di mana dia bisa berpikir tanpa diganggu.

Rasa percaya kepada diri sendiri mutlak diperlukan karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri sendiri secara terus menerus agar bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. Jika mahasiswa percaya kepada diri sendiri, hal ini akan terwujud dalam segala tingkah laku mahasiswa. Seorang mahasiswa perlu mengenali perilakunya, sikap, dan sistem nilai yang membentuk kepribadiannya. Pengetahuan mengenai kepribadian dan kemampuan sendiri perlu dikaitkan dengan pengetahuan mengenai lingkungan karena mahasiswa senantiasa berada dalam lingkungan kampus yang merupakan tempat berinteraksi dengan mahasiswa lainnya. Di lingkungan tersebut, mahasiswa akan mendapat sentuhan kreativitas dan inovasi yang akan menghasilkan nilai tambah dalam masa perkuliahannya (Sjaifudin: 2002).

9. Keadilan

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar.

Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dalam masa perkuliahan, setiap mahasiswa perlu didorong untuk mencari pengalaman dan pengetahuan melalui interaksinya dengan sesama mahasiswa lainnya. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat semakin bijaksana dalam mengambil keputusan di mana permasalahannya semakin lama semakin kompleks atau rumit untuk diselesaikan.



4.10 Prinsip-Prinsip Anti Korupsi

Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip antikorupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas: 2002). Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor.

Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (*answerability*) kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik: 2005). Selain itu, akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan (Pierre: 2007). Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja (Prasojo: 2005).

Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas *outcome*, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik (Puslitbang, 2001). Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan.



Pertanggungjawaban tersebut meliputi evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak, dan manfaat yang diperoleh masyarakat, baik manfaat secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

Terkait dengan penjelasan tersebut maka mata kuliah ini memiliki peran penting dalam penegakan akuntabilitas, terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika dan pemilik masa depan merupakan target pelaku penegakan akuntabilitas masa kini dan masa depan dengan harapan bahwa integritas atau kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja pada diri mahasiswa dapat semakin ditingkatkan.

2. Transparansi

Salah satu prinsip penting antikorupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo: 2007). Selain itu, transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya pada masa kini dan masa mendatang (Kurniawan: 2010).

Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi lima, yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat *bottom up*, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).



Proses pembahasan membahas tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek, mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, hingga pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses lainnya yang penting adalah proses evaluasi. Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek yang dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap *output* kerja-kerja pembangunan.

Hal-hal tersebut merupakan panduan bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan kegiatannya agar lebih baik. Setelah pembahasan prinsip ini, mahasiswa sebagai individu dan juga bagian dari masyarakat/ organisasi/ institusi diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip transparansi di dalam kehidupan keseharian.

3. Kewajaran

Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip *fairness* atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk *markup* maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif.

Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas (*off budget*). Sedangkan, fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas *value for money* untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip *fairness* di dalam proses perencanaan



pembangunan. Selain itu, sifat penting lainnya adalah kejujuran. Kejujuran tersebut mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif. Tujuan dari sifat ini adalah dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran.

Dalam penerapannya pada mahasiswa, prinsip ini dapat dijadikan rambu-rambu agar mahasiswa dapat bersikap lebih waspada dalam mengatur beberapa aspek kehidupan, seperti penganggaran, perkuliahan, sistem belajar, maupun dalam organisasi. Setelah pembahasan ini, mahasiswa juga diharapkan memiliki kualitas moral yang lebih baik dimana kejujuran merupakan bagian pokok dalam prinsip ini.

4. Kebijakan

Prinsip antikorupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan antikorupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang antikorupsi. Namun, kebijakan tersebut bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang antimonopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kultur kebijakan. Kebijakan antikorupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur



yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

5. Kontrol kebijakan

Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini, akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, *self-evaluating organization*, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, dan problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi.

Kontrol kebijakan berupa partisipasi adalah melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa oposisi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan, kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Setelah memahami prinsip yang terakhir ini, mahasiswa kemudian diarahkan agar dapat berperan aktif dalam melakukan tindakan kontrol kebijakan, baik berupa partisipasi, evolusi, maupun reformasi pada kebijakan-kebijakan kehidupan mahasiswa di mana peran mahasiswa adalah sebagai individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, maupun institusi.



4.11 Gerakan Anti Korupsi

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang tidak kalah penting, korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan, hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu, sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama (*common enemy*) yang harus kita perangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh.

Karena sifatnya yang sangat luar biasa, untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, yaitu pemerintah,



swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan dapat berperan aktif.

4.11.1 Gerakan Anti Korupsi

Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi yang silih berganti didirikan. Dimulai dari Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini antara lain terlihat dari masih rendahnya angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Berdasarkan UU No.30 tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat.

Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan antikorupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau



memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan Kontra Korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan antikorupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Tumbuhnya budaya antikorupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan antikorupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada dasarnya, korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara tiga faktor utama, yaitu **niat**, **kesempatan**, dan **kewenangan**. **Niat** adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Sedangkan **kesempatan** lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara itu, **kewenangan** yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan, tetapi tidak diikuti oleh kewenangan maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut.

Gerakan antikorupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain, gerakan antikorupsi adalah suatu gerakan



yang memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Upaya perbaikan sistem (sistem hukum dan kelembagaan serta norma) dan perbaikan perilaku manusia (moral dan kesejahteraan) dapat menghilangkan, atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini.

Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku antikorupsi. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah **kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan**. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan **sosialisasi, seminar, kampanye** atau bentuk-bentuk **kegiatan ekstra kurikuler** lainnya. Pendidikan antikorupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan.

Upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang antikorupsi, menerapkan prinsip-prinsip *clean and good governance*, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, dan lain-lain. Tentu saja upaya perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa. Pengetahuan tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasiswa agar dapat lebih memahami upaya memerangi korupsi.



4.11.2 Peran Mahasiswa

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dimungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki.

Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*).

Dalam konteks gerakan antikorupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu intelegensi, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi **agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi *watch dog* lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.**



4.11.3 Keterlibatan Mahasiswa

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu di **lingkungan keluarga**, di **lingkungan kampus**, di **masyarakat sekitar**, dan di **tingkat lokal/nasional**. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi antikorupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya, sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di masyarakat dan di tingkat lokal/nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya.

1. Di Lingkungan Keluarga

Internalisasi karakter antikorupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya:

- a. Apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya atau anggota keluarga yang lain, peraturan lalin dipatuhi? Misalnya: tidak berbelok/berputar di tempat dimana ada tanda larangan berbelok/berputar, tidak menghentikan kendaraan melewati batas marka jalan tanda berhenti di saat lampu lalu lintas berwarna merah, tidak memarkir/menghentikan kendaraan di tempat dimana terdapat tanda dilarang parkir/berhenti, dsb.
- b. Apakah ketika berboncengan motor bersama kakaknya atau anggota keluarga lainnya, tidak menjalankan motornya di atas pedestrian dan mengambil hak pejalan kaki? Tidak



mengendarai motor berlawanan arah? Tidak mengendarai motor melebihi kapasitas (misalnya satu motor berpenumpang 3 atau bahkan 4 orang).

- c. Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya?
- d. Apakah ada diantara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan (lagu, film, *software*, tas, sepatu, dan sebagainya)

Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan/tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan/tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi.

Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga sering kali menjadi bias. Bagaimana mungkin seorang anak berani menegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar peraturan lalu lintas? Apakah anak berani untuk bertanya tentang asal usul penghasilan orang tuanya? Apakah anak memiliki keberanian untuk menegur anggota keluarga yang lain karena menggunakan barang-barang bajakan? Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga dan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Jadi, ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, ketika terjun ke masyarakat mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak korupsi. Paling tidak, ada satu orang generasi muda yang tidak tergiur untuk melakukan tindak korupsi. Jika Pendidikan



Antikorupsi diikuti oleh banyak perguruan tinggi maka akan diperoleh cukup banyak generasi muda yang dapat menjadi benteng antikorupsi di Indonesia.

2. Di Lingkungan Kampus

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.

Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan antikorupsi maka pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku antikoruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian, mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai antikorupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip antikorupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, dan kuliah pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya antikorupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya antikorupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau antimencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.



3. Di Masyarakat Sekitar

Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan masyarakat sekitarnya, misalnya:

- a. Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya? Seperti pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu?
- b. Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? Misalnya kondisi jalan, penerangan, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan, dsb.
- c. Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya pembagian kompor gas, Bantuan Langsung Tunai, dsb.
- d. Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan?

4. Di Tingkat Lokal Dan Nasional

Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan antikorupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (*leader*) dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional.

Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku antikorupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar



kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan antikorupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dapat membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya dampak korupsi bagi suatu negara.

Dari Ujung Aceh sampai ke Papua, Negara Indonesia diberikan berkah yang amat besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hampir tidak ada satu wilayah pun di Negara Indonesia ini yang tidak subur atau tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang baik. Segala jenis kayu, bambu, tumbuhan pangan dapat hidup dengan baik dan subur. Di dalam tanah Indonesia juga terdapat minyak bumi, batu bara, gas alam, panas bumi, bijih besi, tembaga, emas, aluminium, nikel, sampai uranium yang berlimpah. Belum lagi kekayaan laut yang sangat besar dengan luas yang luar biasa. Selain itu, sebuah anugerah yang besar bahwa Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang sangat berlimpah sinar matahari dan hanya mempunyai 2 (dua) musim yang sangat menghidupi.

Dengan kekayaan yang sangat melimpah ini, rakyat Indonesia seharusnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Sudah sewajarnya kalau penduduk Indonesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki tersebut. Tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang menderita karena sakit dan tidak mampu untuk berobat, tidak ada lagi kebodohan karena setiap orang mampu bersekolah sampai tingkat yang paling tinggi, tidak ada orang yang tinggal di kolong jembatan lagi karena semua orang mempunyai tempat tinggal layak, tidak ada kemacetan yang parah karena kota tertata dengan baik, anak-anak tumbuh sehat karena ketercukupan gizi yang baik. Anak-anak jalanan, pengemis, dan penyakit masyarakat lain sudah menjadi cerita masa lalu yang sudah tidak ada lagi. Anak yatim, orang-orang usia lanjut hidup sejahtera dan diperhatikan oleh pemerintah.



Bukan sebuah kesengajaan bahwa di tengah kata Indonesia ada kata 'ONE', ind-one-sia, yang berarti satu. Tentunya ini akan bisa diartikan bahwa Indonesia bisa menjadi negara nomor satu di dunia. Tentu saja bisa, dengan melihat begitu kayanya negeri ini, subur, gemah ripah loh jinawi, Indonesia sangat potensial untuk menjadi negara nomor satu di dunia. Hal itu tentu harus dibarengi dengan tidak adanya praktik korupsi, tidak ada yang mengambil hak orang lain, dan tidak ada yang menjarah kekayaan negara. Sebab, apabila masih ada yang korupsi dan mengambil hak-hak orang lain, Negara Indonesia tidak lagi 'ONE', sesuai dengan penggalan namanya. Namun, Indonesia akan berubah menjadi In-DONE-sia, "DONE", selesai! Tamat! Bangsa dan negara ini selesai! Indonesia sebagai bangsa dan negara tidak lagi eksis. Kemudian, kalau Indonesia tidak lagi eksis, Indonesia hanya menjadi cerita masa lalu. Bagaimana kelak nasib anak cucu kita? Anda bisa membayangkan?

Oleh sebab itu, mari satukan langkah. Mari perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri, dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Sesuatu yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil, namun pasti dan penuh integritas.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anonim. 2010. *Desain Induk Pendidikan Karakter*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Azra, Azyumardi. 2003. *Demokrasi Hak assasi Manusia Masyarakat Madani* Jakarta: Prenada Media.
- Bertens. 1983. *Etika*. Kanisius: Yogyakarta.
- Brotowijaya W. 1997. *Mengungkap dan Mengenal Budaya Jawa*. Pradya Paramita: Jakarta.
- Daroeso B. 1986. *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Aneka Ilmu: Semarang.
- Dasim B dan Karim S. 2008. *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: SPs PKn UPI.
- Dirjen Pendidikan Tinggi. 2002. *Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Depdiknas.
- Hirst P dan Grahame T. 2001. *Globalisasi adalah Mitos*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- ICCE. 2003. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.



_____. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, No. 2 TH.XXXIX April 2006 ISSN 0215 - 8250 Lemhanas dan Ditjen Dikti. 1997.

Indonesia UUD 1945 dan Amandemennya, Bandung:Fokus Media.

Kaelan. 2000. *Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi*. Paradigma: Yogyakarta.

Khor M. 2000. *Globalization and the South: Some Critical Issues*. Penang Malaysia: *Third Word Network*.

Malian S, S. Marjuki (editor) 2003. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, UII Press: Yogyakarta

Mansoer, Hamdan (Pnyt) 2002. Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan Bagian I, Jakarta: Depdiknas

Margaret SB. 1998. *The Role of Civic Education, A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper*, tersedia di www.civiced.org.

Nasikun. 2005. *Membangun Peran Baru Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora di Era Globalisasi Gelombang Ketiga*. (Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Strategi Peningkatan Daya Saing Ilmu-Ilmu Sosial di Era Global di IKIP Negeri Singaraja, 12 November 2005).

Notonagoro. 1980. *Pancasila Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.

Pasha, Musthafa Kamal 2002, Pendidikan Kewarganegaraan Yogyakarta Citra Karsa Mandiri

Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi: Lampiran Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Puspito NT, Marcella ES, Indah SU, Yusuf K, editor. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.



- Rachman, Maman. Tanpa tahun. *Reposisi, Re-Evaluasi dan Redefinisi Pendidikan Nilai*. Makalah tidak diterbitkan.
- Ratna Megawangi. 2007. *Semua Berakar pada Karakter: Isu-Isu Permasalahan Bangsa*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Ruminiati. 2006. *Pembelajaran PKn SD*. Jakarta: Proyek PJJ S1 PGSD Dikti Depdiknas.
- Soegito, A.T. 2005 Hak dan Kewajiban Warga Negara (Makalah Suscados Pkn Desember 2005 di Jakarta: Jakarta :Dikti
- Soemarsono S dan H. Mansyur 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Soemiarno, S. 2005. Hak Asasi Manusia. Makalah yang disampaikan dalam Kursus Calon Dosen Kewarganegaraan Angkatan I, 12-23 Desember 2005 Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta
- Sumarsono, dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukaya, dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Suryadi dan Somardi. 2000. *Pemikiran ke Arah Rekayasa Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan* (Makalah disampaikan pada Seminar tentang *The Needs for New Indonesian Civic Education* 29 Maret 2000).
- Suwarma M. 2007. *Strategi Pembelajaran PKn*. Modul Jakarta: Universitas Terbuka.
- Syarbani, Syahrial 2002. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Edisi Revisi, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Udin SW. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi*. [Disertasi]. Bandung. Program Pascasarjana UPI.



Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wahab A. 1999. *Pengembangan Konsep dan Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Baru Indonesia bagi Terbinanya Warga Negara Multidimensional*. (Paper), Disampaikan dalam Workshop on Civic Education Content Mapping, Oktober, 18, 19, 1999, Hotel Papandayan, Bandung CICED.

Winarno. 2000. *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Laboratorium PKn FKIP UNS: Surakarta.

Winataputra, Udin S. 1999. *Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi di Indonesia*. (Paper). Disampaikan dalam Workshop on Civic Education Content Mapping, Oktober 18-19, 1999, Hotel Papandayan, Bandung: CICED

Zakaria, Teuku Ramli. 2000. Pendekatan-pendekatan Pendidikan Nilai dan Implementasinya dalam Pendidikan Budi Pekerti. dalam *Jurnal pendidikan dan kebudayaan* (Jakarta), No 26, 479-49



PROFIL PENULIS



Dr. Purnomo Ananto, M.M. adalah doktor dibidang Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education) lulusan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung tahun 2014, yang bersangkutan adalah dosen di Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia) Jakarta, dan sekaligus sebagai Koordinator Dosen Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta saat ini juga menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PoliMedia.

Selain banyak menulis buku tentang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, penulis aktif menulis artikel tentang pendidikan karakter dan industri kreatif yang telah diterbitkan, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun Internasional. Penulis cukup banyak menulis tentang *Soft Skills* (Pendidikan Kecakapan Hidup) suatu ilmu yang diperolehnya dari berbagai negara, baik di Asia, Australia, maupun Eropa selama penulis aktif membantu UNICEF dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya guru-guru di seluruh Indonesia.



Kiprahnya di dunia pendidikan diawali dengan aktif melakukan penelitian di bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia, karena prestasinya yang menonjol, selanjutnya ditempatkan sebagai pejabat struktural di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama kurang lebih 20 tahun sebelum akhirnya diminta oleh Kemdikbud untuk merevitalisasi Pusat Grafika Indonesia (Pusgrafin) menjadi Politeknik Negeri Media Kreatif pada tahun 2008, hingga saat ini penulis mengabdikan sebagai dosen.

Minat lain yang ditekuni saat ini adalah menekuni dunia pendidikan dengan aktif sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Labs School Kaizen di Kab. Bogor yang menaungi SD, SMP dan SMA. Moto hidupnya adalah bekerja keras dan konsisten terhadap sesuatu yang ditekuninya, “Menunda Pekerjaan Hanya Menambah beban” itulah prinsip hidupnya.



Sarmada, S.Sos., M.Si, lahir di Jakarta, 15 Februari 1959. Pendidikan lulus SMK Grafika tahun 1980, selanjutnya pada tahun 1987 melanjutkan pendidikan S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo) Jurusan Ilmu Administrasi Publik, dilanjutkan pendidikan ‘Magister ‘ di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPAN, dan lulus S2 tahun 2006, penulis mulai bekerja tahun

1986 menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pusat Grafika Indonesia Departemen Pendidikan dan kebudayaan, dengan tugas pokok sebagai Instruktur pada kegiatan pelatihan kegrafikaan, dan kemudian terhitung 1 April 2009 alih status menjadi dosen Politeknik Negeri Media Kreatif, hingga sekarang mengampu mata kuliah Pasca Cetak dan PPKn.

Selama bekerja telah mendapatkan kesempatan mengikuti berbagai pelatihan yang sangat membantu dalam tugas sebagai pendidik. Pelatihan yang telah diikuti adalah :

1. Magang di Industri Kemasan Kotak Karton Gelombang : Tahun 1994 di PT Guru Indonesia selama 2 bulan.
2. Diklat Adum di Pusdiklat Sawangan Bogor, Tahun 1999.
3. Training for specialist teachers in the field of printing and print finishing in Advanced Graphic Arts, Frankfurt, Gemany tahun 2004 selama 2 bulan.
4. Taining Standar Mutu Cetak di Hanoi, Vietnam tahun 2010
5. Mengikuti workshop pendidikan Karakter bulan Juli 2011 di Medan.

